

MENUJU PUNCAK PENGINTEGRASIAN RENCANA TATA RUANG DARAT DAN LAUT

MENUJU PUNCAK PENGINTEGRASIAN RENCANA TATA RUANG DARAT DAN LAUT

DEPUTI BIDANG KOORDINASI SUMBER DAYA MARITIM
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
DAN INVESTASI REPUBLIK INDONESIA

2023

TIM PENULIS

Pengarah

Mochammad Firman Hidayat (Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim)

Koordinator

Dr. Muh. Rasman Manafi, S.P., M.Si (Asisten Deputi Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir)

Anggota

Yogi Yanuar, S.T., M.Si

Firman Ibnu sina, S.T., M.Sc

Andreas A. Hutahae an, S.Pi, M.Sc, Ph.D

Caturida Meiwanto Doktoralina, Ph.D., M.Ak

Arnold Caniago, S.T

Suci Alisafira, S.Kel

Nitis Surti Rumingkang, S.T

Sarah Anindiya Sa'badini, S.Kel

R. Stevanus Bayu Mangkurat, S.Kel, M.K.P

Kholil, S.T

Taufik Prasetyo, S.Kom

ISBN

.....

Diterbitkan oleh

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMANDAN INVESTASI

Gedung Kemenko Maritim Jl. MH. Thamrin No.8 Jakarta 10340

Telp. +62 21 2395 1100

Fax. +62 21 3912959

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang



PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas rahmat dan karunia-Nya-lah buku **"Menuju Puncak Pengintegrasian Rencana Tata Ruang Darat dan Laut"** ini dapat kami rampungkan dan dapat kami hadirkan ke tengah-tengah masyarakat Indonesia, khususnya khalayak perindu kejayaan maritim Indonesia.


Buku ini merupakan estafet atas buku **"Integrasi Tata Ruang Darat dan Laut, Satu Rencana Satu Tatakelola"** yang telah kami terbitkan sebelumnya. Masih dalam koridor yang sama, merespon proses dan progres pengintegrasian rencana tata ruang darat dan laut yang masih berjalan, sejak amanat tersebut digulirkan melalui UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pada buku kali ini, kami menekankan pada poin-poin kritis dan esensial, baik di tataran fundamental hingga teknis, dengan menyertakan rekomendasi dan solusi yang berharap menjadi sumbangsih jelang babak akhir proses pengintegrasian rencana tata ruang darat dan laut.

Selain itu, buku ini disusun di saat kita berada di depan gerbang periode pembangunan nasional jangka panjang berikutnya, 2025-2045. Ujung dari periode baru tersebut adalah **Indonesia Emas 2045**, karena itulah kami berharap buku ini dapat memberikan andil bagi lahirnya Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional hasil pengintegrasian yang mampu menuntun keberhasilan yang sebaik-baiknya menuju momentum yang teramat istimewa tersebut.

Semoga maksud, harapan dan manfaat atas penyusunan buku ini dapat terwujud. Penghargaan sebesar-besarnya dan terima kasih tak lupa kami layangkan kepada seluruh pihak yang telah terlibat dan berkontribusi dalam penyusunan buku ini. Salam Maritim

Jakarta, September 2023

Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim



Mochammad Firman Hidayat

DAFTAR ISI

Tim Penulis _____ ii

Pengantar _____ iii

Daftar Isi _____ iv

Bagian Satu Geopolitik, Geostrategi, dan Geoekonomi Ruang Laut Indonesia _____ 01

Jas Merah! _____ 01

Estafet Deklarasi Djuanda dalam Penataan Ruang Wilayah _____ 04

Geopolitik Ruang Laut Indonesia, Wawasan Nusantara, dan Poros Maritim Dunia _____ 11

Geostrategi dan Geoekonomi Ruang Laut Indonesia Menuju Poros Maritim Dunia _____ 32

Bagian Dua Mengawal Pencapaian Harapan Pengintegrasian Rencana Tata Ruang Darat dan Laut _____ 39

Puncak Perjuangan Menuju Episode Baru Tata Ruang _____ 39

Aspek Kritis dalam Pengintegrasian Rencana Tata Ruang Darat dan Laut _____ 41

1. Penguatan Korelasi RTRWN dan RPJPN _____ 41

2. Peninjauan Kembali Matra Ruang _____ 42

3. Penerapan Klaster Perwilayahan Laut _____ 44

4. Penggalan Isu-isu Strategis _____ 47

5. Perumusan Tujuan, Kebijakan, dan Strategi _____ 54

6. Peninjauan Kembali Rencana Struktur Ruang _____ 55

7. Peninjauan Kembali Rencana Pola Ruang _____ 70

Merangkai Kembali Muatan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional _____ 77

BAGIAN SATU

GEOPOLITIK, GEOSTRATEGI, DAN GEOEKONOMI RUANG LAUT INDONESIA

JAS MERAH! *

Sebuah pidato memukau kiranya menjadi titik klimaks perjalanan penyatuan pandangan dan penerimaan para delegasi negara-negara dari berbagai belahan dunia yang hadir dalam Sidang PBB IX di New York, pada 23 Juli 1980. Mochtar Kusumaatmadja selaku sosok penyampai pidato tersebut, akhirnya berhasil meyakinkan dunia atas **gagasan negara kepulauan (*archipelage state*)** yang selanjutnya menjadi bagian ketetapan terkait batas laut teritorial, batas darat, dan batas landas kontinen dalam **Konvensi Hukum Laut Internasional tahun 1982** (*United Nations Convention On The Law of The Sea/UNCLOS 1982*). Gagasan itu pula yang akhirnya menjelma sebagai **Wawasan Nusantara**. Atas kiprah dan jasa besarnya tersebut, bangsa ini telah menobatkannya sebagai Bapak Hukum Laut Indonesia.

* Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah

Mochtar Kusumaatmadja saat penegasan gagasan negara kepulauan (*archipelagic state*) dalam Sidang PBB pada 23 Juli 1980

Foto: UN Photo

Perlu ditegaskan dan sekaligus penting untuk dijadikan ingatan bersama, bahwa **butuh waktu hampir 25 tahun lamanya untuk meyakinkan negara-negara lain (dunia) atas konsep negara kepulauan, sebelum termaktub dalam UNCLOS 1982.** Awalnya, wilayah negara Republik Indonesia mengacu pada Ordonansi Hindia Belanda 1939, yaitu *Teritoriale Zeeën en Maritieme Kringen Ordonantie* 1939 (TZMKO 1939). Kerugian yang diperoleh dengan mengacu pada peraturan tersebut telah disadari sejak awal dan menjadi keresahan para pemimpin bangsa, dimana melalui peraturan ini figur wilayah negara Indonesia layaknya kepingan-kepingan yang terpisah, sebab penguasaan laut oleh negara hanya 3 mil dari garis pantai. Kerugian lainnya, kapal-kapal asing akan dengan bebas melayari laut yang memisahkan pulau-pulau tersebut.

Keresahan tersebut akhirnya disikapi dengan pencetus **Deklarasi Djuanda** pada tanggal 13 Desember 1957 oleh Perdana Menteri Indonesia saat itu, Djuanda Kartawidjaja. Deklarasi Djuanda adalah deklarasi yang menyatakan kepada dunia bahwa laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar, di antara dan di dalam kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah NKRI.

Respon positif tidak serta merta hadir atas Deklarasi Djuanda, sebaliknya oleh banyak negara dianggap bertentangan dengan hukum laut internasional saat itu. Sejumlah nota diplomatik sebagai wujud penolakan dilayangkan kepada Pemerintah Indonesia oleh Pemerintah Amerika Serikat, Inggris Raya, Australia, Belanda, Perancis, dan Selandia Baru. Bahkan saat diusung dalam Konferensi Hukum Laut di Jenewa pada tahun 1958, gagasan negara kepulauan tidak digubris atau diacuhkan oleh para peserta konferensi, sehingga masih jauh dari apa yang diharapkan.

DEKLARASI DJUANDA

13 Desember 1957



Djuanda Kartawidjaja
Perdana Menteri Indonesia
1957-1959

Foto : Arsip Nasional RI

“Bahwa segala perairan di sekitar, di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau-pulau yang termasuk daratan Negara Republik Indonesia, dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar daripada wilayah daratan Negara Republik Indonesia dan dengan demikian merupakan bagian daripada perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak daripada Negara Republik Indonesia.

Lalu lintas yang damai di perairan pedalaman ini bagi kapal asing terjamin selama dan sekedar tidak bertentangan dengan kedaulatan dan keselamatan negara Indonesia. Penentuan batas laut teritorial yang lebarnya 12 mil yang diukur dari garis-garis yang menghubungkan titik-titik yang terluar pada pulau-pulau Negara Republik Indonesia akan ditentukan dengan undang-undang”.

Sumber : Djalal, H. 1979.

Keadaan di atas tak menyurutkan keteguhan pendirian dan kegigihan upaya Pemerintah Indonesia. Bahkan pada tanggal 18 Februari 1960, untuk memperkuat Deklarasi Djuanda 1957 dan melaksanakan konsepsi Wawasan Nusantara, maka Pemerintah Indonesia menetapkan **Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 4 Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia**. Esensi dari Perpu ini adalah mengubah cara penetapan laut wilayah Indonesia menjadi 12 mil diukur dari garis pangkal lurus yang ditarik dari ujung ke ujung.

Konferensi demi konferensi hukum laut terus berlanjut dengan penuh perjuangan. Disaat bersamaan gerilya politik juga digencarkan oleh Pemerintah Indonesia melalui penggalangan kekuatan dengan merangkul negara-negara yang menerima dan bersedia mendukung konsepsi negara kepulauan, maka merapatlah Fiji, Filipina, dan Mauritius. Hingga Konferensi Hukum Laut III tahun 1975 di Jenewa, tidak ada peserta yang menentang konsepsi negara kepulauan, dengan kata lain peserta konferensi sudah mulai menerima.

Secara lebih memuaskan, pada Sidang IX tahun 1980 di New York dan dilanjutkan di Jenewa, kepentingan Indonesia tentang asas negara kepulauan telah berhasil dipertahankan sejak *draft* pertama. Tahun berikutnya yaitu pada tahun 1982, Sidang XI di New York berhasil menyepakati



Naskah Konvensi dengan 136 suara setuju, 4 menentang dan 19 abstain. Pada tahun yang sama, diselenggarakan Sidang XII di Teluk Montego Jamaika, dimana pada momen inilah naskah Konvensi Hukum Laut ditandatangani oleh 119 negara.

Alhasil, proses perjuangan diplomatik para pemimpin bangsa tersebut sejatinya merupakan transformasi gagasan negara kepulauan yang mewujudkan dalam **"Tujuh Warisan Unggul Bernegara"**, yaitu: *pertama*, mendudukkan laut sebagai modal dasar utama bangsa, *kedua*, penegasan identitas dan karakter bangsa sebagai negara kepulauan yang diakui dan diadopsi di kancah dunia; *ketiga*, penyatuan gugus kepulauan dan perairan disekitarnya yang sebelumnya terpisah-pisah menjadi satu wilayah yang utuh; *keempat*, perbesaran raga atau tubuh wilayah nasional hingga 2,5 kali, yang semula 2.027.087 km² (TZMKO 1939) menjadi 5.193.250 km²; *kelima*, legitimasi batas-batas negara yang menjadi dasar penatakelolaan ruang wilayah negara; *keenam*, filosofi dan prinsip dasar pengelolaan wilayah negara secara berdaulat, terpadu, dan berkeutuhan, yakni wawasan nusantara; *ketujuh*, marwah dan reputasi bangsa yang menimbulkan respek internasional dan tercatat dalam tinta emas sejarah dunia.

ESTAFET DEKLARASI DJUANDA DALAM PENATAAN RUANG WILAYAH

Benderang prestasi dan reputasi atas sebab penemuan jatidiri dan karakter bangsa maupun pengakuan dan penyepakatan dunia atas legitimasi negara kepulauan seakan memudar seketika atas sebab cahayanya tidak dijadikan sebagai penerang utama dalam merancang dan membangun figur ruang wilayah negara. Hal tersebut ditandai dengan orientasi penataan ruang wilayah negara yang lebih berpihak pada ruang daratan,

TUJUH WARISAN UNGGUL BERNEGARA

Sumber : Hasil Penelaahan dan Interpretasi, 2022



sebagaimana terlihat dari kebijakan dan produk penataan ruang pada periode 1980-an. **Tongkat estafet Deklarasi Djuanda layaknya terjatuh dan tertinggal disaat tatanan ruang wilayah negara mulai dirancang dan dibentuk, dimana pandangan dan perlakuan terhadap ruang laut terasa teranaktirikan.**

Bila sebelumnya laut dijadikan sebagai objek utama penyatuan wilayah negara Republik Indonesia, dan juga dijadikan sebagai objek argumentasi dalam perjuangan diplomatik bertahun-tahun, maka setelah pencapaian tersebut, pengejawantahannya dalam penataan ruang wilayah negara justeru kurang mendapatkan tempat, perhatian, dan perlakuan sebagaimana yang seharusnya. Struktur dan pola ruang diskemakan dengan bobot kepentingan pemanfaatan ruang darat yang begitu dominan. Meskipun dapat dibuat persepsi pemakluman, bahwasanya periode 1980-an hingga pertengahan periode 1990-an masih dapat dianggap sebagai fase pencarian bentuk dan skema penataan ruang di Indonesia.

Bahwa bangsa ini mulai teringat dan sadar kembali akan tongkat estafet yang terjatuh dan tertinggal, dan sejak itulah eksistensi dan kepentingan ruang laut mulai diperhatikan dan digelorakan kembali, utamanya ditandai dengan hadirnya aturan kewenangan pengelolaan ruang laut dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang diterbitkan pasca reformasi. Pada tahun yang bersamaan, Presiden Abdurrahman Wahid membentuk Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan (DELP) yang kemudian berubah menjadi Departemen Kelautan dan Perikanan di tahun 2000.

Upaya untuk menghadirkan kembali ruh maritim sebagai corak dan jatidiri bangsa ditandai dengan dicanangkannya tanggal 13

Desember sebagai **Hari Nusantara** oleh Presiden Abdurrahman Wahid pada tahun 1999, namun penetapannya dilakukan di era Presiden Megawati Soekarno Putri melalui Keputusan Presiden RI Nomor 126 Tahun 2001 tentang Hari Nusantara. Ditetapkannya Hari Nusantara tentunya tak sekedar dimaksudkan untuk mengenang peristiwa Deklarasi Djuanda pada tanggal 13 Desember 1957, akan tetapi merupakan seruan kepada segenap anak bangsa untuk kembali menjunjung dan mengemban prinsip negara kepulauan dalam penyelenggaraan pembangunan nasional.

Pembangunan dan penataan ruang laut kian mendapatkan porsi perhatian yang lebih baik, terlebih dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dan beberapa tahun kemudian disusul dengan penetapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Komitmen untuk menjadikan Indonesia sebagai **Poros Maritim Dunia** digulirkan melalui Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI), dan salahsatu wujud aktualisasi atas komitmen tersebut ditetapkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut.

Dengan perkembangan yang terjadi atas pembangunan dan penataan ruang laut di Indonesia hingga saat ini, secara umum menandakan kembalinya tongkat estafet Deklarasi Djuanda. Namun demikian, rasanya masih ada wasiat tersirat dari Deklarasi Djuanda yang terlewatkan yang perlu ditegaskan dan dicamkan kembali sebagai komitmen bersama, bahwa **pengarusutamaan pembangunan dan penataan ruang laut bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah suatu keharusan, bukan pilihan!** Wasiat tersebut merupakan isyarat yang tertangkap dari refleksi



Tingkat estafet Deklarasi Djuanda layaknya terjatuh dan tertinggal disaat tatanan ruang wilayah negara mulai dirancang dan dibentuk, dimana pandangan dan perlakuan terhadap ruang laut terasa teranaktirikan.

**TZMKO
1939**

Territoriale Zeeën en Maritieme Kringen Ordonantie (Ordonansi Hindia Belanda), luas teritorial diukur **3 mil dari garis pantai**, luas wilayah Indonesia **2.027.087 km²**

Aturan dan ketentuan yang juga dianut oleh negara-negara dunia pada saat itu

**Deklarasi
Djuanda
1957**

Laut Indonesia termasuk laut sekitar, di antara dan di dalam Kepulauan Indonesia menjadi **Satu Kesatuan NKRI**

**Perpu
4/1960**

Laut Indonesia diukur **12 mil dari garis pangkal lurus yang ditarik dari ujung ke ujung**, luas wilayah Indonesia menjadi **5.193.250 km²**

**UNCLOS
1982**

Diterimanya **Asas Nusantara (Negara Kepulauan)** dan termasuk **Asas ZEE** oleh mayoritas Peserta Konferensi

Perjalanan Hampir 25 Tahun

- Nota Diplomatik penolakan dari Pemerintah AS, Inggris, Australia, Belanda, Perancis, dan Selandia Baru atas Deklarasi Djuanda.
- Pengacuan negara-negara dunia dalam Konferensi Hukum Laut Jenewa 1958 dan beberapa konferensi berikutnya.
- Penggalangan kekuatan negara sehaluan: Fiji, Philipina, dan Mauratius.
- Pada Konferensi Hukum Laut III Jenewa 1975 mulai diterima oleh banyak negara.

**Tata Ruang
1980-1990**

Penataan Ruang yang berorientasi 'Daratan'

**UU
22/1999**

UU Pemerintahan Daerah hadirkan "**Kewenangan Pengelolaan Ruang Laut**"


**DELP
Terbentuk**

Departemen **Eksplorasi Laut dan Perikanan** dibentuk Presiden (Gusdur) tahun 1999, berubah menjadi **Departemen Kelautan dan Perikanan** (DKP) tahun 2000

ESTAFET DEKLARASI DJUANDA DALAM PENATAAN RUANG LAUT DAN WILAYAH

Sumber : Hasil Penelaahan dan Interpretasi, 2022

Dengan perkembangan yang terjadi atas pembangunan dan penataan ruang laut di Indonesia hingga saat ini, secara umum menandakan **kembalinya tingkat estafet Deklarasi Djuanda**



* Selanjutnya ditetapkan perubahannya melalui Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

atau perenungan yang menuntun pada diperolehnya segudang bukti (realitas) dan indikasi (potensi) yang tak terbantahkan. Sekurang-kurangnya, terdapat 25 bukti dan indikasi yang dapat terhimpun dan dikemukakan, yaitu:

1. Leluhur bangsa Indonesia adalah Pelaut Ulung yang telah menorehkan sejarah kegemilangan dan sekaligus mewarisi karakter bangsa maritim;
2. Dari 8.300.000 km² luas wilayah negara Indonesia, 75% atau 6.400.000 km² adalah ruang laut;
3. Laut merupakan media penghubung dan sekaligus perekat bagi 17.504 pulau di Indonesia yang saling terpisah satu sama lain dan tersebar dari timur ke barat;
4. Batas dan/atau pagar wilayah negara dengan wilayah negara lainnya dan/atau dengan wilayah internasional sebagian besar berada dan berupa ruang laut.
5. Ruang laut Indonesia merupakan poros perlintasan pelayaran dunia, dimana 4 dari 9 *choke point* (jalur sempit strategis) dunia ada di ruang laut Indonesia;
6. Ancaman dan gangguan pertahanan dan keamanan nasional dominan terjadi di wilayah laut;
7. Potensi ekonomi kelautan Indonesia senilai US\$ 1,4 triliun per tahun atau lima kali APBN 2020, baru dimanfaatkan 25% (Kadin, 2022);
8. Potensi lapangan kerja dari 11 sektor kelautan atau maritim adalah sekitar 45 juta orang atau 35% dari total angkatan kerja (Dahuri, 2017);
9. Potensi pangan yang disediakan dari laut Indonesia 12,01 juta ton/tahun (potensi produksi lestari perikanan tangkap laut) (KKP, 2022);
10. Potensi produksi budidaya di ruang laut mencapai > 50 juta ton/tahun untuk menunjang persediaan pangan maupun industri;
11. Potensi minyak bumi 40,1 miliar barel dan gas bumi 217,7 triliun kaki kubik berada di bawah laut Indonesia, dan saat ini baru dimanfaatkan 15% (Iskandar, 2020);
12. Potensi mineral di perairan pantai dan lepas pantai Indonesia, dimana secara internasional Indonesia memiliki sekitar 6.000.000 km² potensi *sea bed mining* (Kemen-ESDM, 2016);
13. Potensi energi panas laut perairan Indonesia diprediksi menghasilkan daya sekitar 240.000 MW (PPPGL, 2017);
14. Potensi air mineral laut dalam dengan cakupan 40% perairan Indonesia pada kedalaman 200-600 meter, bagi pengembangan *deep sea water industries* (Bonar, 2011);
15. Potensi sumber daya konvensional lainnya baik berupa energi maupun non energi di ruang laut Indonesia sebagian besar belum didayagunakan;
16. Potensi benda muatan kapal tenggelam (BMKT) pada 464 lokasi di wilayah laut Indonesia dengan estimasi nilai US\$12,7 miliar. (KKP, 2021);
17. Potensi wisata bahari bermodalkan 108.000 km panjang garis pantai, 17.504 pulau kecil, dan 195 kawasan konservasi laut, dengan varian atraksi wisata yang dapat dikembangkan;
18. 45% dari seluruh komoditas dan produk perdagangan barang dunia dengan nilai rata-rata US\$ 15 triliun per tahun dipaparkan melalui laut Indonesia (ALKI) (UNCTAD, 2022);
19. Sepanjang 115.000 km jaringan kabel bawah laut (fiber optik) bersemayam di dasar laut Indonesia, menopang lalu lintas komunikasi dan informasi, serta arus digitalisasi di wilayah nasional dan global;

20. Laut Indonesia dihuni oleh 2.500 spesies molluska, 2.000 spesies krustasea, 6 spesies penyu laut, 30 mamalia laut, dan lebih dari 2.500 spesies ikan laut;
21. Laut Indonesia dengan hamparan 39.583 km² terumbu karangnya merupakan jantung segitiga terumbu karang dunia atau *coral triangle*;
22. Laut Indonesia merupakan daerah ruaya bagi sejumlah biota ekonomis bernilai tinggi (seperti tuna) dan biota dilindungi yang bermigrasi di perairan global;
23. Laut Indonesia dan *mega biodiversity*nya memiliki peranan penting dalam agenda karbon biru dalam pengendalian perubahan iklim;
24. Laut Indonesia merupakan pusat kepentingan global yang memainkan peran penting dalam sistem interaksi antara laut, iklim, dan keanekaragaman hayati global (Kuswardani, 2020).
25. Ruang laut Indonesia juga menyimpan bahaya dan ancaman kebencanaan yang bersifat alamiah dan destruktif yang dapat terjadi setiap saat.

Dari sisi pengarusutamaan penataan ruang laut, kemajuan yang signifikan ditunjukkan dengan perkembangan penyelesaian produk-produk perencanaan ruang laut yang demikian progresif di setiap jenjang atau hierarki, baik wilayah nasional, kawasan antarwilayah, kawasan strategis, kawasan strategis nasional tertentu, maupun wilayah provinsi. Namun dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka terdapat mandat atau tuntutan untuk mengintegrasikan produk-produk perencanaan ruang darat dengan laut. Karena itulah, saat ini tengah berproses upaya penyatuan pandangan, prinsip, dan mekanisme dalam pengintegrasian yang sejalan dengan proses penyusunannya.

Dari serangkaian penelaahan, terdapat satu perhatian khusus yang perlu dijadikan pertimbangan dalam penyatuan pandangan atau pengintegrasian rencana tata ruang darat dan laut dalam perspektif wilayah nasional. Berdasarkan peninjauan muatan PP No. 32 Tahun 2019 dapat disimpulkan bahwa **substansi rencana tata ruang laut masih menitikberatkan pada aspek internalitas (pandangan ke dalam)**. Dengan kata lain, rencana tata ruang laut telah berusaha mengakomodir berbagai hal yang dapat menjamin dan mendorong terdayagunakan-nya ruang dan sumber daya laut melalui berbagai jenis pemanfaatan ruang laut menuju tercapainya kemandirian, kemakmuran, dan keberlanjutan.

Namun sebaliknya, **pada aspek eksternalitas (pandangan ke luar) kiranya belum tampak sebagai rumusan kebijakan atau rencana tata ruang yang representatif dalam menjabarkan komitmen Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia**, yakni terkait dengan bagaimana skema dan strategi spasial yang akan ditempuh menuju kedaulatan dan kewibawaan negara yang berpengaruh dan terpandang secara global, melalui hal-hal yang terkait dengan perbatasan negara di wilayah laut, celah sempit strategis (*choke point*), wilayah yurisdiksi, hingga perairan internasional di luar wilayah yurisdiksi.

Paling tidak, yang teramat dibutuhkan dan juga dinantikan adalah hadirnya rumusan rencana tata ruang laut yang menjawab atau merepresentasikan sudut pandang geopolitik, geostrategi, dan geoekonomi ruang laut Indonesia. Bahwa diskusi dan pembahasan seputar geopolitik, geostrategi, dan geoekonomi telah hadir dan berlangsung sejak lama, akan tetapi masih menjadi 'pekerjaan rumah' yang belum dapat dituntaskan hingga saat ini, yaitu bagaimana mengaktualisasikannya dalam aturan



WASIAT TERSIRAT DEKLARASI DJUANDA

Sumber : Hasil Penelaahan dan Interpretasi, 2022

atau arahan kebijakan ruang dengan lingkup, formula dan bobot muatan yang mendekati ideal dan/atau representatif dalam dokumen legal rencana tata ruang laut atau wilayah nasional.

”

Dari peninjauan muatan PP No. 32 Tahun 2019 dapat disimpulkan bahwa substansi rencana tata ruang laut masih menitik-beratkan pada aspek internalitas (pandangan ke dalam)



”

Pada aspek eksternalitas (pandangan ke luar) kiranya belum tampak sebagai rumusan kebijakan ruang yang representatif dalam menjabarkan komitmen Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia



Urgensi atas kemampuan menghadirkan aturan dan arahan kebijakan ruang pada sudut pandang geopolitik, geostrategi, dan geoekonomi secara tepat dan representatif dalam rencana tata ruang laut atau wilayah nasional sejatinya merupakan titik puncak keberhasilan estafet Deklarasi Djuanda, sekaligus wujud keberhasilan pengejawantahan Wawasan Nusantara. Sekali lagi ditegaskan, hal ini bukan sekedar keberhasilan dalam menjawab kebutuhan dan tantangan dalam penataan ruang wilayah nasional semata.

GEOPOLITIK RUANG LAUT INDONESIA, WAWASAN NUSANTARA, DAN POROS MARITIM DUNIA

Dari rangkaian seminar dalam perhelatan *Marine Spatial Planning and Services Expo 2022* yang dilangsungkan di Jakarta, diantara sesi seminar yang dilaksanakan mengusung topik Geopolitik, Geostrategi dan Geoekonomi Ruang Laut Indonesia. Ada sisi menarik yang menjadi perhatian, yakni tatkala Harjo Susmoro (Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional RI) mengawali pemaparannya dengan ajakan untuk merenungi sebuah ayat suci, yang kiranya sangat baik pula untuk dijadikan awalan dalam pembahasan ini, yaitu:

“Dialah yang menundukkan lautan (untukmu) agar kamu dapat memakan daging yang segar (ikan) darinya dan (dari lautan itu) kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Kamu (juga) melihat perahu berlayar padanya, dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur.” (Terjemah QS. An-Nahl [16]: 14)

Melalui ayat di atas, Susmoro menekankan “bahwa laut yang demikian luas merupakan anugerah bagi bangsa Indonesia dan sedianya menjadikan kita bersyukur. Namun rasa syukur ini sepertinya jarang kita kedepankan dan membuat kita lupa akan rahmat Allah SWT yang luar biasa yang berkaitan dengan laut”. Sebagai bangsa yang menjunjung tinggi asas Ketuhanan Yang Maha Esa maka memang sepatutnya hal ini dijadikan refleksi dan sekaligus titik balik dalam merajut kembali tatanan geopolitik, geostrategi, dan geoekonomi NKRI.

Pada sesi seminar yang sama, Arif Havas Oegroseno (Duta Besar RI untuk Republik Federal Jerman) mengutip sebuah ungkapan “*Geography is the mother of all strategy*” (dikemukakan oleh Colin S.

Gray dan Geoffrey Sloan, 1999). Ungkapan tersebut menekankan bahwa geografis suatu negara merupakan landasan pijak dalam menentukan sikap dan cara bernegara yang dikehendaki sesuai dengan tujuan nasional yang ingin dicapai, berdasarkan karakteristik internalitas yang dimiliki dan situasi eksternalitas yang dihadapi (peluang maupun ancaman yang tertangkap). Pola pikir ini terkadang terabaikan oleh negara-negara yang memiliki wilayah teritorial yang luas (seperti halnya Indonesia), akan tetapi dipegang teguh oleh negara-negara dengan wilayah teritorial yang terbatas (bahkan berupaya agresif untuk memperluasnya), sebagaimana kasus Israel dan Singapura.

Secara bersamaan, Oegroseno dan Susmoro juga memberikan ilustrasi persandingan (*overlay*) antara luas wilayah Indonesia dengan luas benua Eropa, benua Asia, dan luas negara Amerika Serikat. Bahkan bila kita persandingkan dengan luas wilayah negara-negara lainnya yang juga tengah diperhitungkan sebagai negara yang berpengaruh besar dalam arus perkembangan global saat ini (seperti Rusia, China, Korea Selatan, Brasil, dan India), maka sudah lebih dari cukup bagi Indonesia untuk percaya diri dalam satu panggung. Kembali kita diingatkan bahwa **bangsa ini telah bertubuh raksasa sejak lahir, seakan Sang Maha Kuasa telah berpihak pada kita untuk menjadi unggul di mata dunia, jadi tinggal persoalan seberapa mampu kita menghargai, mengelola, dan mendayagunakan potensi ini untuk menjadi pemenang.**

Namun demikian kita sadari pula, bahwa letak, luas, dan karakter geografis yang dimiliki bangsa ini tak akan membuahkan keunggulan maupun pengaruh penting bila fitrah tersebut tidak disertai dengan sistem politik yang tepat dan visioner yang dicanangkan dan dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan

negara. Maksud dari hal tersebut dipahami sebagai '**Geopolitik**', yaitu **sistem politik atau peraturan-peraturan dalam wujud kebijaksanaan dan strategi nasional yang didorong oleh letak geografis suatu negara** (Sitoresmi, 2021).

Urgensi geopolitik mencakup dua kepentingan, yakni internal dan eksternal. Secara internal, tatanan geopolitik dibutuhkan sebagai cara pandang kolektif dalam mengelola geografis negara menuju terwujudnya kesatuan, kemakmuran, dan keberlanjutan. Secara eksternal, tatanan geopolitik dibutuhkan sebagai cara pandang kolektif dalam mengelola geografis negara menuju kedaulatan, kehormatan, dan kewibawaan bangsa di mata internasional.

Maka, apakah konsepsi atau tatanan geopolitik Indonesia? bila merujuk pada berbagai referensi, baik yang tertera dalam ragam buku, jurnal, artikel, hingga modul pengajaran, kerap disebutkan bahwa Wawasan Nusantara sebagai Geopolitik Indonesia. **Akan tetapi secara konstitusional, narasi-narasi yang ada tersebut belum dapat mendudukkan dan menegaskan keabsahan atas Wawasan Nusantara sebagai Geopolitik Indonesia yang masih berlaku hingga saat ini.** Bahwasannya, secara historis kita tidak memungkiri bila Wawasan Nusantara diilhami dan dipatri melalui serangkaian peristiwa, yakni sejak Deklarasi Djuanda 1957 hingga diterima dan dituangkannya asas nusantara (negara kepulauan) dalam UNCLOS 1982. Bahkan tak luput pula, Wawasan Nusantara juga mempertimbangkan putusan Konvensi Chicago 1944 yang menyatakan bahwa setiap negara memiliki kedaulatan utuh dan eksklusif di ruang udara di atas wilayahnya.

Dari penelusuran dokumen legal, didapati pernyataan Wawasan Nusantara sebagai Geopolitik Indonesia mulanya tertuang dalam Penjelasan (bagian Umum), Undang-Undang Nomor 20 Tahun

INDONESIA SEBAGAI SALAHSATU RAKSASA DUNIA MENURUT LUAS WILAYAHNYA

Sumber : Hasil Penelaahan dan Interpretasi 2022

1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia, yang berbunyi:

Wawasan Nusantara adalah pandangan geopolitik bangsa Indonesia dalam mengartikan tanah air Indonesia sebagai satu kesatuan yang meliputi seluruh wilayah dan segenap kekuatan negara yang mencakup politik, ekonomi, sosialbudaya dan pertahanan keamanan. Mengingat bentuk dan letak geografis Indonesia yang merupakan suatu wilayah lautan dengan pulau-pulau di dalamnya, dan mempunyai letak equatorial beserta segala sifat dan corak khasnya, maka implementasi nyata dari Wawasan Nusantara yang menjadi kepentingan pertahanan keamanan negara harus ditegakkan. Realisasi penghayatan dan pengisian Wawasan Nusantara di satu pihak menjamin keutuhan wilayah nasional dan melindungi sumber-sumber kekayaan alam beserta pengelolaanya, sedangkan dilain pihak dapat menunjukkan kedaulatan negara Republik Indonesia. Untuk dapat memenuhi tuntutan itu dalam perkembangan dunia, maka seluruh potensi pertahanan keamanan negara haruslah sedini mungkin ditata dan diatur menjadi suatu kekuatan yang utuh dan menyeluruh. Kesatuan pertahanan keamanan negara mengandung arti bahwa ancaman terhadap sebagian wilayah manapun pada hakikatnya merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara.

UU No. 20 Tahun 1982 diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia, namun perubahannya

tidak mencantumkan kembali pernyataan Wawasan Nusantara sebagai pandangan Geopolitik Indonesia, maupun deskripsi yang lebih luas terkait Wawasan Nusantara.

Dari penelusuran peraturan perundangan, narasi utuh Wawasan Nusantara pertama kali termaktub dalam Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1978 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara. Secara umum, **Wawasan Nusantara dijabarkan sebagai wawasan dalam mencapai tujuan pembangunan nasional melalui perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, kesatuan sosial dan budaya, kesatuan ekonomi, dan kesatuan pertahanan dan keamanan.** Narasi yang sama dimuat kembali dalam Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1983 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara.

Selanjutnya, narasi Wawasan Nusantara mengalami penyesuaian (distrukturkan kembali urutannya dan penambahan pernyataan pada sebagian aspek kesatuan) dan dengan tanpa merubah narasi yang telah ada sebelumnya, sebagaimana tertuang dalam Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1993 Tahun 1993 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara, dengan narasi sebagai berikut:

Wawasan dalam penyelenggaraan pembangunan nasional untuk mencapai tujuan pembangunan nasional adalah Wawasan Nusantara yang merupakan wawasan nasional yang bersumber pada Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang mencakup:

1. *Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Politik, dalam arti:*
 - a. *Bahwa kebulatan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup dan kesatuan matra seluruh bangsa, serta menjadi modal dan milik bersama bangsa.*
 - b. *Bahwa bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan berbicara dalam berbagai bahasa daerah serta memeluk dan meyakini berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa harus merupakan satu kesatuan bangsa yang bulat dalam arti yang seluas-luasnya.*
 - c. *Bahwa secara psikologis, bangsa Indonesia harus merasa satu, senasib sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, serta mempunyai tekad dalam mencapai cita-cita bangsa.*
 - d. *Bahwa Pancasila adalah satu-satunya falsafah serta ideologi bangsa dan negara yang melandasi, membimbing, dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya.*
 - e. *Bahwa kehidupan politik di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan politik yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.*
 - f. *Bahwa seluruh Kepulauan Nusantara merupakan satu kesatuan sistem hukum dalam arti bahwa hanya ada satu hukum nasional yang mengabdikan pada kepentingan nasional.*
 - g. *Bahwa bangsa Indonesia yang hidup berdampingan dengan bangsa lain ikut menciptakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial melalui politik luar negeri bebas dan aktif serta diabdikan pada kepentingan nasional.*
2. *Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Ekonomi, dalam arti:*
 - a. *Bahwa kekayaan Wilayah Nusantara baik potensial maupun efektif adalah modal dan milik bersama bangsa, dan bahwa keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air.*
 - b. *Tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah, tanpa meninggalkan ciri khas yang dimiliki oleh daerah dalam pengembangan kehidupan ekonominya.*
 - c. *Kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan ekonomi yang diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan ditujukan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.*
3. *Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Sosial dan Budaya, dalam arti:*
 - a. *Bahwa masyarakat Indonesia adalah satu, kehidupan bangsa harus merupakan kehidupan yang serasi dengan terdapatnya tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata dan seimbang serta adanya keselarasan kehidupan yang sesuai dengan tingkat kemajuan bangsa.*

- b. Bahwa budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu, sedangkan corak ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan budaya bangsa yang menjadi modal dan landasan pengembangan budaya bangsa seluruhnya, dengan tidak menolak nilai-nilai budaya lain yang tidak bertentangan dengan nilai budaya bangsa, yang hasil-hasilnya dapat dinikmati oleh bangsa.*
- 4. *Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Pertahanan dan Keamanan, dalam arti:*
 - a. Bahwa ancaman terhadap satu pulau atau satu daerah pada hakekatnya merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara.*
 - b. Bahwa tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam rangka pembelaan negara dan bangsa.*

Tentunya kita sama-sama bersepakat bahwa rumusan berharga yang telah diwariskan oleh generasi sebelumnya ini perlu dijaga dan diteruskan sebagai cara pandang dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional, walau tidak menutup kemungkinan terhadap perlunya peninjauan kembali maupun penyempurnaan substansi berkenaan dengan berbagai catatan yang diperoleh dari perjalanan pemerintahan dan pembangunan selama beberapa dekade ini, serta perkembangan kondisi dan situasi nasional maupun global yang terjadi hingga saat ini. Namun demikian, sebelum beranjak ke ranah substansi, maka akan lebih baik bila terlebih dahulu kita mengidentifikasi dan mendudukkan persoalan terkait legitimasi (status hukum) Wawasan Nusantara sebagaimana yang telah dikemukakan dan disoroti pada bagian-bagian awal sub bahasan ini.

Bahwa, **bila Wawasan Nusantara yang kita anut berpegang pada UU No. 20 Tahun 1982, maka status hukum UU tersebut telah tercabut dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.** Di satu sisi, narasi Wawasan Nusantara tidak pula dihadirkan secara tersendiri dan utuh dalam UU No. 3 Tahun 2002 tersebut, melainkan hanya sebatas bagian penjelasan Pasal 12 yang berbunyi "*Upaya pencapaian tujuan nasional dilaksanakan melalui pembangunan nasional yang berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan berketahanan nasional berdasarkan wawasan nusantara*".

Sementara itu, **bila legitimasi Wawasan Nusantara disandarkan pada Ketetapan MPR No. II/MPR/1993 (GBHN), maka status hukumnya telah ditiadakan, karena termasuk dalam daftar Tap MPR yang tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut, baik karena bersifat *einmalig* (final), telah dicabut, maupun telah selesai di laksanakan,** sebagaimana uraian pada Pasal 6 dalam Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002.

Secara lebih lanjut, **Ketetapan MPR No. II/MPR/1993 semakin dipastikan kehilangan legitimasinya dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.** Pada bagian Penjelasan UU No. 25 Tahun 2004 dinyatakan bahwa dengan berlakunya amandemen UUD Tahun 1945, telah terjadi perubahan dalam pengelolaan pembangunan, maka (pada poin kedua) "*ditiadakannya Garis-*

garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai pedoman penyusunan rencana pembangunan Nasional".

Meskipun istilah maupun semangat Wawasan Nusantara tetap dihadirkan dan dinyatakan sebagai acuan dalam sejumlah peraturan perundangan, akan tetapi legitimasi Wawasan Nusantara saat ini mengawang-awang dan entitas narasinya seakan terkubur. Se jauh ini pula penyikapan semestinya untuk menempatkan kembali Wawasan Nusantara pada tahta kehormatannya belum terlihat.

Jargon (atau semangat) Wawasan Nusantara masih termaktub dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, masih tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, termasuk dalam Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia. Namun penyertaan Wawasan Nusantara tersebut lebih tampak sebagai upaya formalitas, dan paling jauh hanya menguraikan kembali definisinya ketimbang penyerapan substansial atau dasar-dasar pemikiran yang ada dalam narasi otentik Wawasan Nusantara.

Hal yang turut disayangkan pula, bahwa pandangan Wawasan Nusantara sebagai Geopolitik Indonesia pun belum terbingkai dan tercermin sebagaimana mestinya dalam produk penataan ruang nasional (dokumen utama yang merepresentasikan geopolitik), sebagaimana minimalisnya pencantuman dan perujukannya, baik dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional maupun Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang laut. Pada kedua dokumen tersebut Wawasan Nusantara nyaris tidak mendapat tempat di batang tubuh.

Selebihnya, hari ini kita melihat berbagai uraian dan pembahasan tentang Wawasan Nusantara dengan rangkaian tafsiran dan penjelasannya layaknya sebuah teori, dapat dirujuk namun tidak dapat dijadikan sebagai landasan hukum. Hal ini penting untuk dijadikan perhatian dan ditindaklanjuti, terlebih bagi kepentingan penataan ruang dalam hal Wawasan Nusantara merupakan pandangan Geopolitik Indonesia.

Sementara itu dari perspektif substansi, sebagaimana merujuk pada narasi Wawasan Nusantara dalam Tap MPR 1993, terdapat beberapa pemikiran yang dapat dijadikan pertimbangan dalam hal adanya ruang bagi penyempurnaannya, khususnya dalam sudut pandang penataan ruang, meliputi:

1. Sudut Pandang Matra Ruang

Seiring dengan perkembangan dan kemajuan zaman, matra ruang tidak lagi hanya semata ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, akan tetapi meluas dengan adanya ruang siber (*cyber space*). Bahwa ruang siber berbeda dengan ruang udara, dimana saat ini telah menjadi matra tersendiri yang mewadahi berbagai aktivitas hampir di seluruh sektor. Urgensi ruang siber antara lain tercermin dari opini seperti "*Kini awal abad 21, persatuan rakyat pada tiap negara bergantung pada jaringan-kerja digital, sistem, dan sumber daya, dan konvergensi antara infrastruktur fisik dan teknologi digital. Maka tata-kelola kekuatan suatu negara terpateri dengan jaringan teknologi digital dan data digital dalam ruang siber*" (Watubun, 2022). Juga pendapat lain yang menyatakan "*Dalam dimensi keamanan negara dan bangsa pun, ruang dapat diartikan secara riil, fisik geografi contohnya, namun ruang dapat juga diartikan secara semu atau nonfisik seperti dunia maya, cyber space dan/atau kedaulatan digital. Inilah*

1978

Ketetapan MPR No. IV/MPR/1978
tentang Garis-garis Besar Haluan
Negara

E. WAWASAN NUSANTARA

Wawasan dalam mencapai tujuan Pembangunan Nasional adalah Wawasan Nusantara yang mencakup:

1. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu Kesatuan Politik, dalam arti:
 - a. Bahwa Kebulatan Wilayah Nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu Kesatuan Wilayah, wadah, ruang hidup dan kesatuan matra seluruh Bangsa, serta menjadi modal dan milik bersama Bangsa.
 - b. Bahwa Bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan berbicara dalam berbagai bahasa daerah, memeluk dan meyakini berbagai Agama dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa harus merupakan satu Kesatuan Bangsa yang ulat dalam arti yang seluas-luasnya.
 - c. Bahwa secara psikologis, bangsa Indonesia harus merasa satu, senasib sepenanggungan, se-Bangsa dan se-Tanah Air, serta mempunyai satu tekad dalam mencapai cita-cita Bangsa.
 - d. Bahwa Pancasila adalah satu-satunya Falsafah serta Ideologi Bangsa dan Negara, yang melandasi, membimbing dan mengarahkan Bangsa menuju tujuannya.
 - e. Bahwa seluruh Kepulauan Nusantara merupakan satu Kesatuan Hukum dalam arti bahwa hanya ada satu Hukum Nasional yang mengabdikan kepada Kepentingan Nasional.

1982

UU No. 20 Tahun 1982
tentang Ketentuan-Ketentuan
Pokok Pertahanan Kemanan
Negara Republik Indonesia

Wawasan Nusantara adalah pandangan geopolitik bangsa Indonesia dalam mengartikan tanah air Indonesia sebagai satu kesatuan yang meliputi seluruh wilayah dan segenap kekuatan negara yang mencakup politik, ekonomi, sosialbudaya dan pertahanan keamanan. Mengingat bentuk dan letak geografis Indonesia yang merupakan suatu wilayah lautan dengan pulau-pulau di dalamnya, dan mempunyai letak equatorial beserta segala sifat dan corak khasnya, maka implementasi nyata dari Wawasan Nusantara yang menjadi kepentingan pertahanan keamanan negara harus ditegakkan. Realisasi penghayatan dan pengisian Wawasan Nusantara di satu pihak menjamin keutuhan wilayah nasional dan melindungi sumber-sumber kekayaan alam beserta pengelolaannya, sedangkan dilain pihak dapat menunjukkan kedaulatan negara Republik Indonesia. Untuk dapat memenuhi tuntutan itu dalam perkembangan dunia, maka seluruh potensi pertahanan keamanan negara haruslah sedini mungkin ditata dan diatur menjadi suatu kekuatan yang utuh dan menyeluruh. Kesatuan pertahanan keamanan negara mengandung arti bahwa ancaman terhadap sebagian wilayah manapun pada hakikatnya merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara.

2. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu Kesatuan Sosial dan Budaya, dalam arti:
 - a. Bahwa masyarakat Indonesia adalah satu, perikehidupan Bangsa harus merupakan kehidupan yang serasi dengan terdapatnya tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata dan seimbang serta adanya keselarasan kehidupan yang sesuai dengan kemajuan bangsa.
 - b. Bahwa Budaya Indonesia pada hakekatnya adalah satu; sedangkan corak ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan Budaya Bangsa yang menjadi modal dan landasan pengembangan Budaya Bangsa seluruhnya, yang hasil-hasilnya dapat dinikmati oleh Bangsa.
3. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu Kesatuan Ekonomi, dalam arti:
 - a. Bahwa kekayaan wilayah Nusantara baik potensial maupun efektif adalah modal dan milik bersama Bangsa, dan bahwa keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah Tanah Air.
 - b. Tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah, tanpa meninggalkan ciri-ciri khas yang dimiliki oleh daerah-daerah dalam pengembangan kehidupan ekonominya.
4. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu Kesatuan Pertahanan dan Keamanan, dalam arti:
 - a. Bahwa ancaman terhadap satu pulau atau satu daerah pada hakekatnya merupakan ancaman terhadap seluruh Bangsa dan Negara.
 - b. Bahwa tiap-tiap Warga Negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam rangka pembelaan Negara dan Bangsa.

REKAM JEJAK STATUS HUKUM & NARASI RESMI WAWASAN NUSANTARA, BESERTA CATATAN KHUSUS ATASNYA

Sumber : Hasil Penelaahan dan Interpretasi, 2022

1993

Ketetapan MPR No. II/MPR/1983
tentang Garis-Garis Besar Haluan
Negara

E. WAWASAN NUSANTARA

Wawasan dalam penyelenggaraan pembangunan nasional untuk mencapai tujuan pembangunan nasional adalah Wawasan Nusantara yang merupakan wawasan nasional yang bersumber pada Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang mencakup:

1. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Politik, dalam arti:
 - a. Bahwa kebulatan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup dan kesatuan matra seluruh bangsa, serta menjadi modal dan milik bersama bangsa.
 - b. Bahwa bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan berbicara dalam berbagai bahasa daerah serta memeluk dan meyakini berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa harus merupakan satu kesatuan bangsa yang bulat dalam arti yang seluas-luasnya.
 - c. Bahwa secara psikologis, bangsa Indonesia harus merasa satu, senasib sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, serta mempunyai tekad dalam mencapai cita-cita bangsa.
 - d. Bahwa Pancasila adalah satu-satunya falsafah serta ideologi bangsa dan negara yang melandasi, membimbing, dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya.
 - e. Bahwa kehidupan politik di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan politik yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
 - f. Bahwa seluruh Kepulauan Nusantara merupakan satu kesatuan sistem hukum dalam arti bahwa hanya ada satu hukum nasional yang mengabdikan pada kepentingan nasional.
 - g. Bahwa bangsa Indonesia yang hidup berdampingan dengan bangsa lain ikut menciptakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial melalui politik luar negeri bebas dan aktif serta diabdikan pada kepentingan nasional.
2. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Ekonomi, dalam arti:
 - a. Bahwa kekayaan Wilayah Nusantara baik potensial maupun efektif adalah modal dan milik bersama bangsa, dan bahwa keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air.
 - b. Tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah, tanpa meninggalkan ciri khas yang dimiliki oleh daerah dalam pengembangan kehidupan ekonominya.
 - c. Kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan ekonomi yang diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan ditujukan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
3. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Sosial dan Budaya, dalam arti:
 - a. Bahwa masyarakat Indonesia adalah satu, perikehidupan bangsa harus merupakan kehidupan yang serasi dengan terdapatnya tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata dan seimbang serta adanya keselarasan kehidupan yang sesuai dengan tingkat kemajuan bangsa.
 - b. Bahwa budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu, sedangkan corak ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan budaya bangsa yang menjadi modal dan landasan pengembangan budaya bangsa seluruhnya, dengan tidak menolak nilai-nilai budaya lain yang tidak bertentangan dengan nilai budaya bangsa, yang hasilnya dapat dinikmati oleh bangsa.
4. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Pertahanan dan Keamanan, dalam arti:
 - a. Bahwa ancaman terhadap satu pulau atau satu daerah pada hakekatnya merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara.
 - b. Bahwa tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam rangka pembelaan negara dan bangsa.

CATATAN KHUSUS

Perspektif Legitimasi

- Status hukum UU No. 20 Tahun 1982, telah dicabut, digantikan UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, namun pada UU pengganti ini tidak hadirkan narasi Wawasan Nusantara secara tersendiri dan utuh.
- Melalui Tap MPR No. I/MPR/2003, status Tap MPR tentang GBHN (1978, 1983, 1993, dan 1998) juga dinyatakan tidak berlaku lagi.
- UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah menganulir pula GBHN (Tap MPR terkait).
- Kesimpulan : **status hukum Wawasan Nusantara mengawang-awang, dan entitas narasi resmi dan otentik-nya seakan terkubur.**

Perspektif Susbtansi

Merujuk pada narasi Wawasan Nusantara pada Tap MPR 1993, maka:

- Sudut pandang **Matra Ruang** perlu penyesuaian seiring eksistensi **Ruang Siber** (Cyber Space) yang berpengaruh bagi kedaulatan dan keberlangsungan negara;
- Sudut pandang **Pengelolaan Ruang** perlu penegasan terkait ruang darat dan laut (termasuk ruang udara, antartika dan siber) sebagai satu kesatuan;
- Sudut pandang **Pembangunan Berkelanjutan**, belum tersebut/terwakili secara eksplisit.
- Sudut pandang **Geostrategis**, belum mengandung unsur 'agresifitas' dalam mendorong daya saing, keunggulan, dan kepemimpinan negara di wilayah regional maupun global.

"ruang baru" di era 4.0 yang mutlak harus dikelola oleh negara. Kenapa? Bahwa di era 5.0 nantinya, dominasi dan peran IT serta dunia siber bakal semakin vital lagi urgen" (Pranoto, 2020).

2. Sudut Pandang Pengelolaan Ruang

Bahwa pengelolaan ruang merupakan rumpun atau bidang besar tersendiri dalam penyelenggaraan pembangunan, yang dapat disejajarkan dengan rumpun politik, ekonomi, sosial dan budaya, serta pertahanan dan keamanan. Sebagai rumpun besar, dicirikan dengan kepentingan multimatra dan multisektoral yang terwadahi. Matra pengelolaan ruang mencakup darat, laut, udara, dan juga siber. Dari segenap matra ruang tersebut didalamnya terwadahi beragam sektor atau aktivitas, baik yang bernilai politis, ekonomis, ekologis, sosial budaya maupun hankam. Dengan demikian perlu ada segmen dan pernyataan tersendiri dalam narasi Wawasan Nusantara yang mencerminkan perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu Kesatuan Ruang. Disamping itu, perlu ada penegasan bahwa perencanaan pembangunan dan pengelolaan ruang merupakan dua sisi mata uang, dimana perencanaan pembangunan merepresentasikan jenis, lingkup, dan metode aktivitasnya, sedangkan pengelolaan ruang merepresentasikan lokasi, luas, dan sebarannya. Atas dasar hal tersebut, maka urgensinya tidak semata pengintegrasian rencana tata ruang (yang tengah berjalan saat ini), akan tetapi juga pengintegrasian perencanaan pembangunan dan pengelolaan ruang.

3. Sudut Pandang Pembangunan Berkelanjutan

Dalam narasi otentik Wawasan Nusantara, baik secara eksplisit maupun implisit belum menunjukkan tendensi yang

kuat pada aspek pembangunan berkelanjutan. Hal-hal yang terkait dengan pelestarian dan pemanfaatan sumber daya alam, serta pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup perlu untuk dimaktubkan sebagai bagian dari kaidah dasar dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Terlebih dengan prinsip ekonomi biru (maupun ekonomi hijau) yang selalu digelorakan dalam perencanaan pembangunan dan penataan ruang, maka hal ini harus terwakili tidak semata bagi kepentingan saat ini, tetapi juga untuk kepentingan jangka panjang.

4. Sudut Pandang Geostrategis

Perspektif eksternalitas dalam narasi Wawasan Nusantara belum mengandung unsur 'agresifitas' dalam mendorong daya saing dan keunggulan negara di kancah internasional. Bahwa Indonesia yang selalu digaungkan sebagai Jamrud Katulistiwa, berada di persilangan antara dua benua (Asia dan Australia) dan dua samudera (Hindia dan Pasifik) serta dengan kelimpahan dan keanekaragaman sumber daya alamnya, sepatutnya mampu menempatkan di jajaran negara-negara unggul dan berpengaruh penting secara global. Karenanya, diperlukan narasi yang dapat dijadikan sebagai kaidah dan sekaligus energi kemenangan dalam Wawasan Nusantara, yang juga dibutuhkan sebagai landasan filosofis bagi visi Indonesia Poros Maritim Dunia.

Selanjutnya, apakah hanya Wawasan Nusantara yang menjadi pandangan Geopolitik Indonesia? bila disoroti dari perspektif tata ruang, kita mendapati bahwa Ketahanan Nasional juga dijadikan sebagai landasan bagi kebijakan spasial (berbasis pada aspek geografis) sebagaimana UU No. 26 Tahun 2007, dimana pada Pasal 3 dinyatakan *"Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan*

untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional". Adapun rumusan Ketahanan Nasional menurut riwayat resmi (yang pernah tertera dalam dokumen legal) adalah sebagaimana yang tertuang dalam Ketetapan MPR No. II/MPR/1993, dengan narasi sebagai berikut:

F. KETAHANAN NASIONAL

- 1. Untuk tetap memungkinkan berjalannya pembangunan nasional yang selalu harus menuju ke tujuan yang ingin dicapai dan agar dapat secara efektif dielakkan dari hambatan, tantangan, ancaman, dan gangguan yang timbul baik dari luar maupun dari dalam, maka pembangunan nasional diselenggarakan melalui pendekatan ketahanan nasional yang mencerminkan keterpaduan antara segala aspek kehidupan bangsa secara utuh dan menyeluruh.*
- 2. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis yang merupakan integrasi dari kondisi tiap aspek kehidupan bangsa dan negara. Pada hakikatnya ketahanan nasional adalah kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan hidupnya menuju kejayaan bangsa dan negara. Berhasilnya pembangunan nasional akan meningkatkan ketahanan nasional. Selanjutnya ketahanan nasional yang tangguh akan lebih mendorong pembangunan nasional.*
- 3. Ketahanan nasional meliputi ketahanan ideologi, ketahanan politik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial budaya, dan ketahanan pertahanan dan keamanan.*

- a. Ketahanan ideologi adalah kondisi mental bangsa Indonesia yang berlandaskan keyakinan akan kebenaran ideologi Pancasila yang mengandung kemampuan untuk menggalang dan memelihara persatuan dan kesatuan nasional dan kemampuan untuk menangkal penetrasi ideologi asing serta nilai-nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa.*
- b. Ketahanan politik adalah kondisi kehidupan politik bangsa yang berlandaskan demokrasi politik berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas politik yang sehat dan dinamis serta kemampuan menerapkan politik luar negeri yang bebas aktif.*
- c. Ketahanan Ekonomi adalah kondisi kehidupan perekonomian bangsa yang berlandaskan demokrasi ekonomi Pancasila, yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas ekonomi yang sehat dan ekonomi yang sehat dan dinamis serta kemampuan menciptakan kemandirian ekonomi nasional dengan daya saing yang tinggi dan mewujudkan kemakmuran rakyat yang adil dan merata.*
- d. Ketahanan sosial dan budaya adalah kondisi kehidupan sosial budaya yang dijiwai kepribadian nasional berdasarkan Pancasila, yang mengandung kemampuan membentuk dan mengembangkan kehidupan sosial budaya manusia dan masyarakat Indonesia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang*

Maha Esa, rukun, bersatu, cinta tanah air, berkualitas, maju, dan sejahtera dalam kehidupan yang serba selaras, serasi, dan seimbang serta kemampuan menangkal penetrasi budaya asing yang tidak sesuai dengan kebudayaan nasional.

- e. *Ketahanan pertahanan dan keamanan adalah kondisi daya tangkal bangsa yang dilandasi kesadaran bela negara seluruh rakyat yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas pertahanan keamanan negara yang dinamis, mengamankan pembangunan dan hasil-hasilnya, serta kemampuan mempertahankan kedaulatan negara dan menangkal segala bentuk ancaman.*

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat penegasan bahwasannya Ketahanan Nasional merupakan pendekatan bagi pembangunan nasional, dan dapat ditafsirkan juga sebagai pernyataan yang menggambarkan karakter utama bangsa yang dituntut untuk dipenuhi dan/atau dipedomani sebagai norma-norma yang melandasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Kaitannya dengan geopolitik Indonesia sebagaimana utamanya tercermin dari pernyataan "*Pada hakikatnya ketahanan nasional adalah kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan hidupnya menuju kejayaan bangsa dan negara*".

Pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional adalah pandangan geopolitik Indonesia. **Bila Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan idiil (falsafah) dan konstitusional bagi bangsa Indonesia, maka Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional**

merupakan landasan visional dan konstruksional yang menjadi pijakan dan tolok ukur dalam pengejawantahan kebijakan hingga program pembangunan nasional. Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional perlu untuk dipugar kembali, dalam arti memulihkan dan menyempurnakan kedudukan (legitimasi) dan entitasnya (substansi). Terlebih bagi kepentingan penataan ruang yang tengah mencari pola dan bentuk pengintegrasian, dan urgensi pemanduan penjabaran Geopolitik Indonesia sesuai arah dan cita-cita yang tidak melenceng dari pakem awalnya.

Secara lebih teknis pula, diperlukan pandangan dan/atau skema mendasar yang menggambarkan kerangka pengelolaan ruang yang ber-Wawasan Nusantara dan ber-Ketahanan Nasional. Hal tersebut selain dibutuhkan untuk memandu reformulasi dalam pengintegrasian tata ruang, juga dibutuhkan untuk memberikan poin-poin kunci dalam pengejawantahan kepentingan geopolitik, geostrategis, dan geoekonomi yang utuh, baik secara internalitas maupun eksternalitas.

Selanjutnya, dari perspektif pengaktualisasian yang berkembang saat ini, utamanya dengan penancangan visi **Indonesia menjadi Poros Maritim Dunia** sebagaimana Perpres No. 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia, maka hal ini dipandang sebagai keputusan dan langkah yang tepat, yang sejalan dengan jiwa dan semangat Wawasan Nusantara maupun Ketahanan Nasional. Visi tersebut juga merepresentasikan penjabaran atas pandangan Geopolitik Indonesia yang secara langsung menuntun dan menuntut pada penguatan internalitas dan eksternalitas, serta **dapat dianggap sebagai momentum penting atas kembalinya perjalanan bangsa Indonesia pada jalur dan tujuan yang semestinya, khususnya atas apa yang telah diwasiatkan oleh Deklarasi Djuanda.**

Kembali disayangkan bahwa visi Indonesia menjadi Poros Maritim Dunia ini pun tidak terakomodir dan diterjemahkan secara lebih lanjut dalam Rencana Tata Ruang Laut (PP No. 32 Tahun 2019), bahkan Perpres No. 16 Tahun 2017 pun tidak disertakan sebagai landasan hukum dalam penyusunannya. Maka, ini harus dijadikan sebagai catatan khusus yang harus diperhatikan maupun ditindaklanjuti dalam proses pengintegrasian tata ruang yang tengah diupayakan saat ini.

Disamping itu, terdapat pula hal yang perlu dijadikan pemikiran bersama terkait visi dan narasi Indonesia menjadi Poros Maritim Dunia, dimana rumusan tersebut (Perpres No. 16 Tahun 2017 secara utuh) dirumuskan dalam perspektif atau bingkai kelautan. **Rasanya, rekonstruksi atau penyempurnaan narasi atas visi Indonesia menjadi Poros Maritim Dunia juga perlu dilakukan dengan semangat dan cara pandang satu kesatuan wilayah nasional**, dengan pertimbangan:

1. Kembali lagi pada persepsi Wawasan Nusantara yang menghendaki Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan wilayah, maka garis-garis besar Indonesia menjadi Poros Maritim Dunia perlu dinarasikan dengan cara pandang yang utuh pula, menurut kepentingan seluruh matra ruang dan sektor pembangunan yang terkait.
2. Proses pengintegrasian tata ruang (darat dan laut) yang tengah berlangsung sesuai amanat UU No. 11 Tahun 2020, sehingga dapat mengokohkan kembali landasan visional dan konstruksional sebelum proses pengintegrasian tersebut rampung pada tahun 2024.
3. Akan berakhirnya RPJP Nasional 2005-2025 dan bergulirnya visi Indonesia 2045, dimana kebijakan pembangunan jangka panjang periode selanjutnya nanti tentu akan lebih tepat bila

mengadopsi visi dan narasi Indonesia menjadi Poros Maritim Dunia yang telah disempurnakan, disamping sebagai upayaantisipasi atas kekhawatiran 'kehilangan' kembali ruh maritim menuju Indonesia 2045.

Dari rangkaian uraian di atas, menegaskan kembali bahwa **saat ini merupakan momentum yang tepat untuk merekonstruksi Wawasan Nusantara, Ketahanan Nasional, serta Visi Indonesia menjadi Poros Maritim Dunia, baik terkait legitimasi maupun substansinya ditengah proses pengintegrasian dan penyiapan kebijakan ruang dan pembangunan untuk periode jangka panjang dan menengah berikutnya**. Bahwa para pendahulu telah mewariskan rumusan fundamental dan berharga atas identitas, jatidiri dan sikap bangsa berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945, sekaligus yang menjadi pokok-pokok kebijakan Geopolitik Indonesia.

Adapun dari perspektif realitas, banyak hal yang menuntut akan perlunya penyempurnaan dan penajaman pandangan Geopolitik Indonesia. Akan tetapi, sebagaimana fokus dan arah pembahasan yang digariskan dan diuraikan di awal, maka ulasannya mengarah pada geopolitik ruang laut Indonesia dan pada sudut pandang eksternalitas (cara pandang ke luar).

Dalam hal ini, poin utamanya berkenaan dengan kemampuan dalam membaca dan memahami posisi dan tendensi wilayah NKRI terhadap wilayah regional maupun global atas berbagai fenomena, dinamika, dan situasi yang ada, baik yang bersifat kekuatan, kelemahan, peluang, maupun ancaman, dalam rentang waktu masa lalu, masa kini, dan masa mendatang. Dari hal tersebut barulah dapat dirumuskan kebijakan ruang sebagai wujud sikap, peran, dan tindakan yang akan dicanangkan.

SUMBANGSIH PEMIKIRAN TERKAIT REKONSTRUKSI LEGITIMASI DAN NARASI WAWASAN NUSANTARA DAN KETAHANAN NASIONAL

Sumber : Hasil Penelaahan dan Interpretasi, 2022

DIMENSI WAWASAN NUSANTARA DAN KETAHANAN NASIONAL (ASTAGATRA)



Legitimasi Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional perlu didudukkan dan ditegaskan kembali dalam Undang-Undang secara tersendiri dan/atau disisipkan pada UU yang berelevansi (seperti pada UU Penataan Ruang atau UU Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional), agar dapat dijadikan sebagai landasan visional dan konstruksional dalam perumusan kebijakan ruang dan pembangunan nasional.

WAWASAN NUSANTARA

Wawasan dalam penyelenggaraan pembangunan nasional untuk mencapai tujuan pembangunan nasional adalah Wawasan Nusantara yang merupakan wawasan nasional yang bersumber pada Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang mencakup:

1. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Politik, dalam arti:

- Bahwa kehidupan politik di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan politik yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- Bahwa seluruh Kepulauan Nusantara merupakan satu kesatuan sistem hukum dalam arti bahwa hanya ada satu hukum nasional yang mengabdikan pada kepentingan nasional.
- Bahwa secara psikologis, bangsa Indonesia harus merasa satu, senasib sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, serta mempunyai tekad dalam mencapai cita-cita bangsa.
- Bahwa bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan berbicara dalam berbagai bahasa daerah serta memeluk dan meyakini berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa harus merupakan satu kesatuan bangsa yang bulat dalam arti yang seluas-luasnya.
- Bahwa bangsa Indonesia yang hidup berdampingan dengan bangsa lain ikut menciptakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial melalui politik luar negeri bebas dan aktif serta diabdikan pada kepentingan nasional.
- Bahwa posisi strategis Indonesia yang berada di garis equator serta persilangan antara dua samudera dan dua benua merupakan peluang yang harus diejawantahkan agar mampu memberikan manfaat dan dampak nyata pada penguatan keunggulan dan kewibawaan Indonesia di wilayah regional maupun global.

2. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Ruang, dalam arti:

- Bahwa kebulatan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, dan ruang hidup, serta menjadi modal dan milik bersama bangsa.
- Bahwa ruang darat, ruang laut, ruang udara, ruang siber, dan ruang antariksa merupakan satu kesatuan matra ruang, untuk dikelola, didayagunakan, dan dipertahankan secara bersama, melalui tatakelola yang bijaksana, menyeluruh, dan terintegrasi.
- Bahwa keanekaragaman dan kelimpahan sumber daya alam beserta jasa-jasa lingkungan yang terhampar dan terkandung di seluruh matra ruang dikelola, didayagunakan, dan dipertahankan sesuai dengan prinsip-prinsip kedaulatan, kemakmuran, dan keberlanjutan.

3. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Ekonomi, dalam arti:

- Bahwa kekayaan Wilayah Nusantara baik potensial maupun efektif adalah modal dan milik bersama bangsa, dan bahwa keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air.
- Tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah, tanpa meninggalkan ciri khas yang dimiliki oleh daerah dalam pengembangan kehidupan ekonominya.
- Kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan ekonomi yang diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan ditujukan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

4. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Sosial dan Budaya, dalam arti:

- Bahwa masyarakat Indonesia adalah satu, perikehidupan bangsa harus merupakan kehidupan yang serasi dengan terdapatnya tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata dan seimbang serta adanya keselarasan kehidupan yang sesuai dengan tingkat kemajuan bangsa.
- Bahwa budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu, sedangkan corak ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan budaya bangsa yang

menjadi modal dan landasan pengembangan budaya bangsa seluruhnya, dengan tidak menolak nilai-nilai budaya lain yang tidak bertentangan dengan nilai budaya bangsa, yang hasil-hasilnya dapat dinikmati oleh bangsa.

5. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Pertahanan dan Keamanan, dalam arti:

- Bahwa ancaman terhadap satu pulau atau satu daerah pada hakekatnya merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara.
- Bahwa tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam rangka pembelaan negara dan bangsa.

KETAHANAN NASIONAL

- Untuk tetap memungkinkan berjalannya pembangunan nasional yang selalu harus menuju ke tujuan yang ingin dicapai dan agar dapat secara efektif dielakkan dari hambatan, tantangan, ancaman, dan gangguan yang timbul baik dari luar maupun dari dalam, maka pembangunan nasional diselenggarakan melalui pendekatan ketahanan nasional yang mencerminkan keterpaduan antara segala aspek kehidupan bangsa secara utuh dan menyeluruh.
- Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis yang merupakan integrasi dari kondisi tiap aspek kehidupan bangsa dan negara. Pada hakikatnya ketahanan nasional adalah kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan hidupnya menuju kejayaan bangsa dan negara. Berhasilnya pembangunan nasional akan meningkatkan ketahanan nasional. Selanjutnya ketahanan nasional yang tangguh akan lebih mendorong pembangunan nasional.
- Ketahanan nasional meliputi ketahanan ideologi, ketahanan politik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial budaya, dan ketahanan pertahanan dan keamanan.
 - Ketahanan ideologi** adalah kondisi mental bangsa Indonesia yang berlandaskan keyakinan akan kebenaran ideologi Pancasila yang mengandung kemampuan untuk menggalang dan memelihara persatuan dan kesatuan nasional dan kemampuan untuk menangkal penetrasi ideologi asing serta nilai-nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa.

- Ketahanan politik** adalah kondisi kehidupan politik bangsa yang berlandaskan demokrasi politik berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas politik yang sehat dan dinamis serta kemampuan menerapkan politik luar negeri yang bebas aktif.
- Ketahanan Ruang** adalah kondisi kewilayahan bangsa yang sesuai dengan jatidiri Bangsa Maritim dan berlandaskan pada asas Kepulauan Nusantara, yang mengandung kemampuan mengelola segenap matra ruang secara terintegrasi menuju tercapainya kedaulatan, kemakmuran, dan keberlanjutan secara hakiki, serta kemampuan dalam mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia.*
- Ketahanan Ekonomi** adalah kondisi kehidupan perekonomian bangsa yang berlandaskan demokrasi ekonomi Pancasila, yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis serta kemampuan menciptakan kemandirian ekonomi nasional dengan daya saing yang tinggi dan mewujudkan kemakmuran rakyat yang adil dan merata.
- Ketahanan sosial dan budaya** adalah kondisi kehidupan sosial budaya yang dijiwai kepribadian nasional berdasarkan Pancasila, yang mengandung kemampuan membentuk dan mengembangkan kehidupan sosial budaya manusia dan masyarakat Indonesia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, rukun, bersatu, cinta tanah air, berkualitas, maju, dan sejahtera dalam kehidupan yang serba selaras, serasi, dan seimbang serta kemampuan menangkal penetrasi budaya asing yang tidak sesuai dengan kebudayaan nasional.
- Ketahanan pertahanan dan keamanan** adalah kondisi daya tangkal bangsa yang dilandasi kesadaran bela negara seluruh rakyat yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas pertahanan keamanan negara yang dinamis, mengamankan pembangunan dan hasil-hasilnya, serta kemampuan mempertahankan kedaulatan negara dan menangkal segala bentuk ancaman.

* Usulan Rumusan Baru/Tambahan

**"KEMBALILAH MENJADI BANGSA SAMUDERA"
"KITA INI DAHULU BENAR-BENAR BANGSA PELAUT"**

**"BANGSA INDONESIA TIDAK BISA MENJADI
BANGSA KUAT, TIDAK BISA MENJADI NEGARA KUAT,
JIKA TIDAK MENGUASAI SAMUDERA, JIKALAU
TIDAK KEMBALI MENJADI BANGSA MARITIM"**

Ir. Soekarno

Pada Pembukaan Munas Maritim I, 23 September 1963
(Sumber: Susmoro, 2022)



**URGENSI REKONSTRUKSI
WAWASAN NUSANTARA DAN
KETAHANAN NASIONAL**

Menjadikan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional sebagai landasan visional dan konstruktional dan juga sebagai kebijakan dasar Geopolitik Indonesia secara tegas, jelas, dan utuh, baik legitimasi maupun narasinya, yang selanjutnya digunakan untuk mengakurasi visi dan narasi Indonesia Poros Maritim Dunia maupun visi Indonesia 2045, serta meluruskan substansi pengintegrasian rencana tata ruang.

KONSEPSI PENGELOLAAN RUANG BERWAWASAN NUSANTARA DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN NASIONAL

Pengelolaan Ruang berbasis pada data dan informasi yang menyeluruh, akurat, dan terintegrasi, serta melalui pendekatan teknokratik, birokratis, dan aspiratif

Kemantapan Jaringan dan Layanan Infrastruktur di seluruh Wilayah Nasional, Baik Perkotaan maupun Perdesaan

Pusat-pusat Permukiman Tangguh dan Berdayasaing Pendorong Kemajuan dan Pemerataan Pembangunan dan Wilayah

Konektivitas dan Kemudahan Pergerakan Orang dan Barang Antarpulau Berpenduduk maupun Dalam Pulau

Alokasi Kawasan Lindung di Ruang Darat sesuai Batas Minimal yang Ditetapkan dan/atau Luas Maksimal yang Dapat Diupayakan

Alokasi Kawasan Budidaya di Ruang Darat sesuai Daya Dukung dan Daya Tampung serta Manfaat Sosio-Ekonomis bagi Masyarakat dan Negara

Alokasi Kawasan Konservasi di Ruang Laut sesuai Daya Dukung dan Daya Tampung serta Manfaat Sosio-Ekonomis bagi Masyarakat dan Negara

Alokasi Kawasan Pemanfaatan Umum dan Alur Laut di Ruang Laut sesuai Daya Dukung dan Daya Tampung serta Manfaat Sosio-Ekonomis bagi Masyarakat dan Negara

Keharmonisan Pemanfaatan Ruang Darat dan Laut secara Ekologi, Ekonomi, Sosial Budaya dan Hankam

Keharmonisan Pemanfaatan Ruang Darat antara Fungsi Lindung dengan Budidaya

Keharmonisan Pemanfaatan Ruang Laut antara Fungsi Konservasi, Pemanfaatan Umum dan Alur Laut

RUANG DARAT

RUANG LAUT

RUANG DARAT


WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA


RUANG ANTARIKSA

RUANG UDARA
RUANG SIBER

RUANG LAUT

Keharmonisan Pemanfaatan Ruang Darat, Laut, Udara, dan Siber secara Ekologi, Ekonomi, Sosial Budaya dan Hankam





Sebagai gambaran, sejumlah fenomena, dinamika, dan situasi yang berkenaan dengan geopolitik ruang laut Indonesia sebagai bahan penelaahan dan pertimbangan, antara lain:

1. Okupansi asing telah memberikan kekayaan bagi penjajah (Oegroseno, 2022), dimana sejarah awal kolonisasi melalui jalur laut. Contoh kecil, sepanjang tahun 1864 sampai 1938, penjualan tembakau Deli (oleh VOC) mencapai 2,77 milyar gulden, atau kira-kira USD 40 miliar hari ini (Kinasih, 2021). Saat ini, sebagian kalangan juga menuturkan bahwasannya *soft imperialism* masih bergulir, dan sebagian kekayaan yang diperoleh tersebut masih diangkut melalui jalur laut.
2. Indonesia pernah mengalami kehilangan sebagian wilayah teritorialnya (darat dan laut), yakni dengan lepasnya Timor Leste tahun 2002 setelah referendum yang diselenggarakan pada tahun 1999 menghasilkan 78,5% pemilih memilih untuk memisahkan diri dari Indonesia. Pada tahun yang sama, ICJ (*International Court of Justice*) memenangkan Malaysia atas kasus sengketa kedaulatan Pulau Sipadan-Ligitan, dan diantara klaim yang dikemukakan Malaysia menilai Belanda dan Indonesia menelantarkan kedua pulau itu (CNN Indonesia, 2022).
3. Sejumlah segmen batas maritim dengan negara tetangga belum terselesaikan hingga saat ini, dimana bila merujuk pada Renstra Kemenlu 2020-2024, hingga tahun 2020 indeks kemajuan perundingan penyelesaian perbatasan maritim baru sebesar 45,03. Hal tersebut termasuk yang menyangkut persoalan sengketa batas negara di wilayah laut (baik wilayah teritorial maupun ZEE), seperti dengan China, Malaysia, dan Vietnam.
4. Lemahnya pengamanan laut, dimana dalam salahsatu artikel dikemukakan "*Indonesia Darurat Sinergi Pengamanan Laut*" yang mengakibatkan sering kebobolan pelanggaran oleh kapal-kapal berbendera asing (dw.com, 27/08/2021). Selain itu, masalah keterbatasan armada juga kerap mencuat dalam pemberitaan, seperti Kamla Zona Maritim Barat kekurangan armada patroli, bahkan masih jauh dari ideal (antara.com, 30/03/2021). Bahaya lain dari persoalan ini juga ditunjukkan dengan kasus menyusupnya kapal selam asing di wilayah laut Indonesia.
5. Kejahatan transnasional yang masih merundung di wilayah laut, hingga mengakibatkan kerugian besar yang dialami negara, dengan berbagai bentuk pelanggaran hukum, antara lain *illegal fishing*, *illegal migrant*, *illegal logging*, *illegal mining*, penyelundupan barang, penyelundupan narkoba, penyelundupan manusia (*trafficking*), *boat people* (pencari suaka/pengungsi), terorisme dan bajak laut.
6. Daya manfaat ekonomi atas posisi strategis Indonesia yang belum sesuai harapan. Selalu disebutkan bahwa dari 9 *choke point* (jalur sempit strategis) yang dimiliki dunia, 4 diantaranya ada di Indonesia (Selat Malaka, Selat Makassar, Selat Sunda dan Selat Lombok). Kerap diuraikan pula, bahwa 45% dari seluruh komoditas dan produk yang diperdagangkan di dunia dengan nilai USD 1.500 triliun per tahun dikapalkan melalui ALKI (UNCTAD dalam Dahuri, 2014). Akan tetapi, umumnya kesimpulan dalam berbagai tulisan dan pembahasan adalah ketidakmampuan dalam menyerap manfaat ekonomi yang sebesarnya atas potensi dan peluang tersebut.
7. Kesenjangan kemakmuran dan daya saing antarkota pantai di wilayah perbatasan, dimana diantara kasus menarik yang jadi sorotan sebagaimana antara Sebatik (Indonesia) dan Tawau (Malaysia). Pada kasus ini, Sebatik dengan kondisi kemajuan dan perkembangan wilayah yang lambat, serta aksesibilitas

dan layanan di berbagai bidang kehidupan yang masih terbatas, menyebabkan dalam banyak hal masyarakat di wilayah perbatasan ini lebih banyak didikte oleh Kota Tawau (negara tetangga).

8. Nilai strategis Laut Indonesia sebagai jalur perlintasan kabel laut antarbenua, dimana saat ini terbentang 115.000 km kabel laut di dasar perairan Indonesia, termasuk yang berada di Zona Ekonomi Eksklusif sepanjang 55.00 km (Kominfo, 2022). Bahwa secara eksisting, perairan Indonesia menjadi suatu keharusan untuk dilewati setiap SKKL yang menghubungkan Asia Timur dengan Asia Tenggara, Asia Selatan dan Eropa, Asia Tenggara dengan Eropa dan USA, serta Australia dengan Asia Tenggara dan Asia Timur. Selain itu, dengan semakin berkembangnya konflik di Laut China Selatan, maka perairan Indonesia menjadi satu-satunya alternatif untuk dilewati setiap SKKL yang menghubungkan USA dengan Singapura, Malaysia dan Thailand, serta Jepang dengan Singapura (KKP, 2022).
9. Laut Indonesia sebagai sebagai pusat kepentingan global dalam hal perairan internasional, iklim global, dan keanekaragaman hayati, dikarenakan terkoneksi dengan arus-arus laut dunia yang disebut *great ocean conveyor belt* dan berada di antara Samudra Hindia dan Pasifik. Laut Indonesia merupakan satu-satunya jalur yang menghubungkan berbagai cekungan samudera di daerah tropis, dan karenanya memainkan peran penting dalam sistem interaksi antara laut dan iklim (Kuswardani, 2020). Selain itu, Indonesia melalui ekosistem pesisirnya merupakan pemilik 17 persen cadangan karbon biru dunia (KLHK, 2023).
10. Rencana pembangunan Kanal (Terusan) Kra, dimana meski obsesi Pemerintah Thailand ini timbul tenggelam, namun


dalam hal direalisasikan tentu akan memberikan dampak bagi Indonesia. Terusan yang dinamakan Thai Canal tersebut akan membelah daratan sepanjang sekitar 120 kilometer. Dengan kanal tersebut, kapal-kapal yang melintasi Laut China Selatan menuju ke Laut Andaman tak perlu lagi melewati Selat Malaka (Kompas.com - 29/03/2021).

11. Keberadaan Pangkalan Militer di Laut China Selatan sebagai ancaman kedaulatan, dimana beberapa analis China menggambarkan pangkalan ini memiliki 20 pos terdepan di Kepulauan Paracel, di mana Pulau Woody adalah yang terbesar, dan tujuh di Kepulauan Spratly. Meski status Laut China Selatan (LCS) belum jelas dan masih menjadi sengketa beberapa negara, namun China secara terang-terangan membangun pangkalan militer dan mengklaim wilayah tersebut bagian dari wilayahnya (nasional.sindonews.com, 18/11/2022).

Pada akhirnya, dapat disimpulkan bahwa rekonstruksi status hukum dan narasi Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional, yang dipadukan dengan ketepatan dalam menjustifikasi posisi dan tendensi wilayah NKRI dalam konstelasi regional dan global merupakan kunci dan sekaligus urgensi untuk bisa menemukan formula kebijakan geopolitik Indonesia secara lebih tepat dan lebih baik, ditengah bergulirnya proses perencanaan dan penancangan figur NKRI yang dikehendaki di tahun 2045, baik yang akan dihasilkan dari proses pengintegrasian rencana tata ruang (RTRWN dan RTRL) maupun yang akan dihasilkan dari proses penyusunan dokumen RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional) untuk tahap pembangunan selanjutnya. Semoga momentum penting ini tidak terlewatkan begitu saja dan kiranya menjadi perhatian segenap anak bangsa.



**KOMPILASI INFORMASI
SPASIAL SEBAGAI BAHAN
TELAAHAN PERENCANAAN
TATA RUANG LAUT PADA
ASPEK EKSTERNALITAS**



LEGENDA :

BATAS MARITIM DAN PULAU TERLUAR

- Batas Maritim Sudah Disepakati
- Batas Maritim Sudah Disepakati, Belum Diratifikasi
- Batas Maritim Belum Disepakati
- Pulau-pulau Kecil Terluar (PPKT)

KERJASAMA/KESEPAKATAN REGIONAL

- Kawasan Kerjasama/Kesepakatan Antarnegara

DAERAH RUAYA TUNA

- Yellowfin, Big Eye, Skipjack
- Yellowfin, Big Eye, Skipjack, Albacore
- Yellowfin, Big Eye, Skipjack, Albacore, Southern Bluefin
- Yellowfin, Big Eye, Skipjack, Albacore, Pacific Bluefin
- Albacore
- Southern Bluefin
- Pacific Bluefin

CEKUNGAN SEDIMEN (MIGAS)

- Cekungan Migas Berproduksi
- Cekungan Belum Dieksplorasi/ Dengan Penemuan/Prospek

ENERGI BARU & TERBARUKAN

- Potensi OTEC
- Potensi Energi Arus
- Potensi Energi Gelombang

JARINGAN TRANSPORTASI LAUT

- Jalur ALKI (Garis Sumbu)
- Koridor ALKI (25 Mil Kanan-Kiri)
- Jalur & Intensitas Pelayaran Eksisting (> 50 routes/4,89 km²/year)
- Jalur Kapal Pesiar

JARINGAN KABEL BAWAH LAUT

- Kabel Bawah Laut

KERAWANAN DI WILAYAH PERAIRAN

- Pelanggaran ALKI (Indikasi)
- Rawan Illegal Fishing (Pencurian Ikan)
- Rawan Kecelakaan Kapal
- Rawan Pencemaran Minyak
- Rawan Perompakan
- Rawan Penyelundupan & Migran Gelap

TANTANGAN/ANCAMAN LAINNYA

- Pangkalan Militer Asing
- Rencana Pembangunan Kanal/Terusan Kra di Thailand

Keterangan :

Peta ini bersifat Indikatif dan bukan Referensi Resmi mengenai garis-garis batas nasional dan internasional

Sumber :

- Peta-peta Tematik Rencana Tata Ruang Laut, Direktorat Perencanaan Ruang Laut, Ditjen-PRL, KKP, 2022
- Map of the Territorial Waters of the Pacific Ocean.png, id.wikipedia.org, 2022
- Maps: Global Tuna Management, pewtrusts.org, 2012
- Peta Cekungan Sedimen Indonesia, Badan Geologi, Kemen-ESDM, 2022
- Diolah dari Density Map 2022, marinetraffic.com, 2023
- Diolah menurut rute sejumlah Provider Kapal Pesiar, 2023
- Submarine-cable-map-2022, elegeography.com, 2023
- Peta Zona Kerawanan Pelanggaran Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, KKP, 2012
- IUU Potential Threat Near EEZ Border, 2016 to 2019, Global Fishing Watch, 2019
- Peta Pangkalan Militer AS beserta Sekutunya, id.quora.com, 2021
- Sumber-sumber lainnya, Tim Penyusun, 2023

CATATAN KHUSUS :

Pengenalan dan pemahaman atas posisi dan tendensi wilayah nasional terhadap wilayah sekitarnya secara utuh dan seksama menjadi pijakan penting dalam melahirkan kebijakan ruang nasional yang menuntun pada visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia

GEOSTRATEGI DAN GEOEKONOMI RUANG LAUT INDONESIA DAN VISI POROS MARITIM DUNIA

Betapa tiada henti-hentinya ungkapan syukur bila kita merenungi satu persatu atas apa-apa yang telah dianugerahkan Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa ini. Setelah mensyukuri karunia atas keluasan figur wilayah beserta keragaman dan kelimpahan sumber daya yang terkandung dan tersebar di dalamnya, rasa syukur pun wajib dihadirkan kembali berkenaan dengan bagaimana Tuhan menakdirkan posisi geografis negara ini yang seakan diutamakan dari negara-negara lainnya. Benarlah kalam-Nya *"Maka, nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan?"* (Terjemah QS. Ar-Rahman [55] : 13).

Disaat sejumlah negara lain memiliki posisi geografis terpencil di tengah samudera, atau berada di belahan bumi dengan kondisi alam dan iklim yang ekstrem, atau terkungkung tanpa sekat pemisah (laut) dari negara-negara lain di sekelilingnya, Indonesia justeru terlahir dengan keberuntungan posisi geografis yang mendudukannya sebagai poros yang menghubungkan dua benua dan dua samudera. Alhasil menjadikan Indonesia sebagai simpul penting perlintasan transportasi laut dunia, perlintasan massa air laut dari Samudera Pasifik ke Samudera Hindia (Arlindo), bahkan penentu terhadap kondisi iklim lintas negara (global). Oleh karenanya, **derajat kepentingan aspek geostrategi dan geoekonomi bagi Indonesia menjadi lebih tinggi atau unggul dibanding negara-negara lainnya**, sehingga menjadi hal penting untuk dicermati dan disikapi.

Berbagai pengertian geostrategi telah dirumuskan oleh sejumlah pakar, namun sesuai dengan konteks dan tujuan pembahasan kali ini definisi geostrategi disandarkan pada pendapat Zaedun

(2012) yang mengartikan *"geopolitik yang dalam pelaksanaannya yaitu kebijaksanaan pelaksanaan dalam menentukan tujuan, sarana-sarana serta penggunaan sarana-sarana tersebut guna mencapai tujuan nasional dengan memanfaatkan konstelasi suatu negara"*. Demikian halnya dengan geoekonomi, merujuk pada Blackwill dan Harris (2016) yang mendefinisikannya sebagai *"penggunaan instrumen ekonomi untuk mempromosikan dan membela kepentingan nasional, dan untuk menghasilkan hasil geopolitik yang bermanfaat; dan dampak tindakan ekonomi negara lain terhadap tujuan geopolitik suatu negara"*.

Kedua istilah tersebut kami padukan untuk diuraikan dalam satu pembahasan atas dasar pertimbangan bahwa geostrategi dan geoekonomi merupakan kelanjutan dari logika pikir geopolitik, dan keduanya berkorelasi tinggi atau kerap berangkai dalam penguraian atau pembahasannya. Bahwasannya pula, sudut pandang yang akan diuraikan kali ini mengarah pada geostrategi dan geoekonomi dalam perspektif keruangan (spasial), utamanya menekankan pada ruang laut.

Selanjutnya, sebagaimana yang diutarakan pada sub bahasan sebelumnya, bahwa kebijakan penataan ruang (RTRWN maupun RTRL) yang berlaku saat ini masih menitikberatkan pada aspek internalitas (cara pandang ke dalam), sebaliknya belum memadai dalam mengakomodir aspek eksternalitas (cara pandang ke luar) yang antara lain berkaitan dengan kepentingan pemanfaatan nilai strategis dan nilai ekonomis yang dapat dibangkitkan dari posisi geografis Indonesia. Disatu sisi, semangat untuk mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia mulai digelorakan dalam beberapa tahun terakhir, dan secara langsung menuntut atensi dan proporsi yang lebih besar dalam melahirkan gagasan dan kebijakan yang bertumpu pada aspek eksternalitas.

Kedua hal tersebut membutuhkan titik temu yang semestinya terwadahi dalam dua agenda besar yang tengah berlangsung saat ini, yaitu pengintegrasian rencana tata ruang darat dan laut, serta perencanaan pembangunan jangka panjang nasional. Bila hal ini tidak terjadi, maka dapat berkonsekuensi terhadap:

1. Ketimpangan dan/atau ketidaksinkronan antara visi (cita-cita) yang akan diwujudkan dengan kebijakan (cara) perwujudannya, yang dapat berujung pada kesenjangan antara realisasi dengan harapan atas cita-cita yang ditetapkan;
2. Nilai faedah dan urgensinya menjadi berkurang apabila baru dilakukan setelah RTRWN dan RPJP yang baru telah terlebih dahulu ditetapkan; dan/atau
3. Harus merombak kembali RTRWN dan RPJP baru yang telah ditetapkan untuk disempurnakan kembali, dan ini merupakan hal yang merepotkan.

Kemungkinan konsekuensi tersebut disebabkan adanya hal-hal esensial dan urgen berkenaan dengan perspektif geostrategi dan geoekonomi ruang laut Indonesia yang sepatutnya terakomodir secara tepat dan representatif dalam kebijakan ruang, baik yang termaktub dalam RTRWN maupun RPJPN yang akan ditetapkan. Hal-hal sebagaimana dimaksud dapat diuraikan dalam sejumlah rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana formulasi kebijakan ruang yang representatif terhadap kepentingan geostrategi dan geoekonomi pada sudut pandang kedaulatan dan wibawa negara?

Pada poin ini, terdapat sejumlah kisi-kisi persoalan untuk dijadikan fokus penelaahan dan perumusan kebijakan ruang, meliputi:

- a. Kebijakan ruang seperti apa yang merepresentasikan penyikapan kondisi dan situasi wilayah perairan Indonesia yang terbuka dari ancaman dan gangguan pertahanan dan keamanan negara?
- b. Kebijakan ruang seperti apa yang merepresentasikan penyikapan legitimasi dan eksistensi batas negara di wilayah laut, termasuk keberadaan pulau-pulau kecil terluar berdasarkan hal-hal yang belum terselesaikan sampai saat ini, serta riwayat kejadian dan kemungkinan 'pencaplokan' oleh negara lainnya?
- c. Kebijakan ruang seperti apa yang merepresentasikan perwujudan perlintasan yang aman, damai, terkendali seiring kedudukan dan peran laut Indonesia sebagai jalur perdagangan internasional (*Sea Lane of Trade/SLoT*)?
- d. Kebijakan ruang seperti apa yang merepresentasikan perwujudan kedaulatan dan keamanan digital (matra siber) seiring kedudukan dan peran laut Indonesia sebagai jalur komunikasi internasional (*Sea Lane of Communication/SLoC*)?
- e. Kebijakan ruang seperti apa yang merepresentasikan perwujudan perlintasan yang kondusif dan ramah lingkungan seiring kedudukan dan peran laut Indonesia sebagai jalur distribusi energi internasional (*Sea Lane of Energy/SLoE*)?

Catatan khusus: perkembangan terakhir menunjukkan adanya rencana proyek pembangunan kabel listrik bawah laut Australia-Singapura yang melintasi Indonesia, dikenal sebagai Australia-Asia PowerLink. Proyek ini berencana menyalurkan energi matahari dari Australia ke kawasan Asia-Pasifik, menyediakan listrik 3,2 GW dan memasok

hingga 15 persen dari total kebutuhan listrik Singapura (gatra.com, 13/01/23).

- f. Kebijakan ruang seperti apa yang merepresentasikan peningkatan daya saing kota/wilayah pesisir/pulau kecil untuk meredam ketergantungan dan keberpihakan masyarakat di wilayah perbatasan terhadap kota/wilayah/pulau kecil negara tetangga?

2. Bagaimana formulasi kebijakan ruang yang representatif terhadap kepentingan geostrategi dan geoekonomi pada sudut pandang konstelasi regional dan global?

Pada poin ini, terdapat sejumlah kisi-kisi persoalan untuk dijadikan fokus penelaahan dan perumusan kebijakan ruang, meliputi:

- a. Kebijakan ruang seperti apa yang merepresentasikan perwujudan ketertiban dan keamanan aktivitas lintas batas dan/atau pergerakan orang dan barang di wilayah perbatasan?
- b. Kebijakan ruang seperti apa yang merepresentasikan peningkatan konektivitas dan kerjasama antarkota pesisir antarnegara di wilayah perbatasan?
- c. Kebijakan ruang seperti apa yang merepresentasikan optimalisasi dayaguna dan hasilguna kerjasama regional *Coral Triangle Initiative (CTI)* maupun kawasan kerjasama antarnegara lainnya?
- d. Kebijakan ruang seperti apa yang merepresentasikan pengembangan maupun optimalisasi kerjasama mitigasi perubahan iklim dengan negara-negara sekitar?
- e. Kebijakan ruang seperti apa yang merepresentasikan perwujudan Indonesia sebagai *prototipe* dunia dalam

pengelolaan, pemanfaatan dan pengembangan sumber daya maritim?

Catatan khusus : Oegroseno (2022) menuturkan bahwa sebagai representasi utama negara kepulauan dan/atau negara maritim di dunia, maka sepatutnya Indonesia menjadi terdepan dan sekaligus rujukan dalam berbagai hal yang berkaitan dengan kemaritiman, seperti prototipe dalam konservasi sumber daya hayati laut, pemanfaatan sumber daya ikan, pengembangan budidaya laut, riset dan teknologi kelautan, kearifan lokal dan budaya maritim, dan lain-lain.

3. Bagaimana formulasi kebijakan ruang yang representatif terhadap kepentingan geostrategi dan geoekonomi pada sudut pandang kemanfaatan ekonomi?

Pada poin ini, terdapat sejumlah kisi-kisi persoalan untuk dijadikan fokus penelaahan dan perumusan kebijakan ruang, meliputi:

- a. Kebijakan ruang seperti apa yang merepresentasikan pengembangan manfaat ekonomi seiring kedudukan dan peran laut Indonesia sebagai jalur perdagangan internasional (SLoT)?

Catatan khusus: sesuai dengan realitas bahwa 45% dari seluruh komoditas dan produk perdagangan barang dunia dengan nilai rata-rata US\$ 15 triliun per tahun dikapalkan melalui laut Indonesia (UNCTAD, 2022). Akan tetapi Indonesia nyaris tak memperoleh manfaat ekonomi dari aktivitas lalu lalang kapal-kapal internasional tersebut. Bahwa memang Indonesia dituntut untuk menghormati Hak Lintas Alur Kepulauan sebagaimana

uraian dalam Bagian IV UNCLOS 1982. Namun demikian, sejarah perjuangan Deklarasi Djuanda memberikan pembelajaran bahwa Indonesia pernah dan mampu mendobrak aturan dunia yang berlaku kala itu. Maka semestinya memungkinkan pula bagi Indonesia untuk mengajukan usulan atau perubahan atas hukum laut internasional terkait manfaat ekonomi yang diperoleh dari hak lintas alur kepulauan. Bila berkaca pada Mesir dengan Terusan Suez-nya, dimana pada tahun 2021 berhasil membukukan pendapatan sebesar US\$ 6 miliar atau setara Rp. 86,4 triliun (antaranews.com, 20/12/21), maka apakah Indonesia tidak berhak merasakan hal yang sama dikarenakan kealamiahannya dari celah strategis yang dimiliki? Bahwa, Indonesia pun menanggung konsekuensi atas keberadaan dan fungsi celah strategis, antara lain monitoring dan pengawasan yang harus dilakukan, hingga resiko atas kemungkinan terjadinya kerusakan lingkungan laut akibat insiden yang bisa terjadi kapanpun, yang keseluruhannya membutuhkan biaya operasional hingga biaya penanggulangan. Penelitian Mauludiyah (2017) mengungkapkan bahwa biaya kerugian ekonomi akibat tumpahan minyak di wilayah Indonesia berkisar antara Rp. 183 miliar hingga Rp. 9.757 miliar. Karenanya, hal ini adalah sesuatu yang wajar untuk mulai diusung dan diperjuangkan.

- b. Kebijakan ruang seperti apa yang merepresentasikan pengembangan manfaat ekonomi seiring kedudukan dan peran laut Indonesia sebagai jalur komunikasi internasional (SLoC)?
- c. Kebijakan ruang seperti apa yang merepresentasikan pengembangan manfaat ekonomi seiring kedudukan

dan peran laut Indonesia sebagai jalur distribusi energi listrik internasional (SLoE)?

- d. Kebijakan ruang seperti apa yang merepresentasikan perwujudan inisiasi dan pengembangan pemanfaatan ragam potensi kelautan di wilayah yurisdiksi?


Sangat memungkinkan adanya rumusan permasalahan lainnya maupun kisi-kisi persoalan terkait geostrategi dan geoeкономи yang belum tertangkap maupun terungkap, yang juga bernilai esensial dan urgen. Sekurang-kurangnya sejumlah rumusan permasalahan dan kisi-kisi persoalan yang telah dihimpun di atas dapat digunakan untuk membangun kerangka logis pada aspek eksternalitas untuk melahirkan kebijakan ruang yang lebih mendekatkan pada kepastian dalam pencapaian visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.


Perlu diingat pula, sejatinya tanpa sentuhan apapun Indonesia telah menjadi poros maritim dunia dan realitas ini telah menjelma bahkan sebelum bangsa ini berdiri. Akan tetapi sebagai sebuah visi, maka **pernyataan poros maritim dunia harus digambarkan secara lebih lanjut sebagai sebuah keadaan yang dicita-citakan dan diwujudkan melampaui dari sekedar kondisi dan dinamika alamiah yang terjadi**. Karena itu, sebagai penutup dari bahasan ini, kami menyodorkan rumusan ukuran keberhasilan atas visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, yaitu:

1. Bangsa yang dihormati dan disegani atas kemampuannya mengelola dan menegakkan kedaulatan wilayah serta kondusifitas regional maupun global.
2. Bangsa yang diandalkan dan dipercaya atas kemampuannya memediasi dan menjamin terselenggaranya SLoT, SLoC, dan SLoE secara efektif, aman dan terkendali.

KERANGKA LOGIS PERWUJUDAN VISI INDONESIA POROS MARITIM DUNIA BERDASARKAN PERSPEKTIF GEOPOLITIK, GEOSTRATEGI, DAN GEOEKONOMI

Sumber : Hasil Penelaahan dan Interpretasi, 2022






3. Bangsa yang diakui dan diperhitungkan atas kemampuannya merealisasikan hasil dan andil ekonomi kemaritiman yang terdepan dalam kancah global.
4. Bangsa yang dijunjung dan diapresiasi atas kemampuannya dalam memotori/memimpin langkah perbaikan alam dan lingkungan secara regional maupun global.
5. Bangsa yang dirujuk dan diteladani atas kemampuannya mengelola dan mendayagunakan ruang dan sumber daya kemaritiman secara efektif, inovatif, dan berkelanjutan.

BAGIAN DUA

MENGAWAL PENCAPAIAN HARAPAN PENGINTEGRASIAN RENCANA TATA RUANG DARAT DAN LAUT



PUNCAK PERJUANGAN JELANG EPISODE BARU TATA RUANG

Harap-harap cemas melanda sejumlah kalangan saat ini, mengapa? di tahun-tahun inilah puncak jibaku pengintegrasian RTRWN dan RTRL terjadi dan harus dituntaskan (sekurang-sekurangnya) dalam bentuk dokumen final RTRWN sebelum akhirnya mewujud menjadi Peraturan Pemerintah tentang RTRWN yang ditargetkan pada tahun 2025. Hal tersebut sesuai dengan tuntutan UU No. 11 Tahun 2000 (Cipta Kerja) maupun dikarenakan bertepatan dengan akan dimasukinya periode pembangunan jangka panjang nasional berikutnya. Serangkai dengan agenda istimewa ini, Draft RPJPN untuk periode berikutnya (2025-2045) juga tengah dirumuskan untuk dipersiapkan proses penetapannya, seiring dengan akan berakhirnya masa berlaku RPJPN 2005-2025.

Tentunya semua berharap akan segera ditetapkannya RTRWN baru yang menjawab kebutuhan dan tantangan pemanfaatan ruang di masa mendatang yang benar-benar mampu mengantarkan bangsa ini pada derajat kedaulatan, kemakmuran, dan keberlanjutan secara signifikan. Namun disisi lain, kalangan praktisi maupun pemerhati tata ruang masih dibayang-bayangi oleh beban dan tantangan terkait sejauhmana pengintegrasian antara RTRWN dengan RTRL dapat memenuhi harapan, baik dari sisi kaidah maupun muatan hasil pengintegrasian.

Bahwa, pengintegrasian rencana tata ruang darat dan laut adalah sesuatu yang baru atau pertama kali dilangsungkan sepanjang sejarah penataan ruang di Indonesia, meskipun wacana, opini, teori, dan inisiasi terkait hal ini telah lebih dahulu berkembang dan/atau dipraktekkan dalam skala tertentu (kecil). Inilah yang menjadikan **pengintegrasian rencana tata ruang darat dan laut bukanlah pekerjaan yang biasa-biasa saja, melainkan merupakan sebuah misi besar yang menentukan format dan efektivitas kelangsungan perencanaan hingga pengendalian ruang di masa mendatang, termasuk efektivitas penjabaran dan/atau pendetailannya.**

Pada agenda pengintegrasian RTRWN dan RTRL juga melekat tanggungjawab besar yang harus ditunaikan, yakni **berkenaan dengan pijakan-pijakan yang telah digariskan di masa lalu atau dengan kata lain tuntutan untuk melahirkan skema maupun rumusan kebijakan ruang yang sejalan dengan landasan idiil (falsafah negara, yaitu Pancasila dan UUD 1945) serta landasan visional (Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional).** Seperti yang telah diuraikan dalam bahasan sebelumnya, bahwa skema maupun produk penataan ruang saat ini belum dapat dianggap sebagai cerminan ideal landasan idiil dan visional negara.

Tanggungjawab besar berikutnya **berkenaan dengan situasi dan dinamika yang dihadapi saat ini atau dengan kata lain tuntutan untuk melahirkan skema maupun rumusan kebijakan ruang yang menjawab perkembangan, perubahan, dan problematika di bidang tata ruang yang terjadi hingga saat ini.** Bahwa matra ruang telah meluas dengan hadirnya ruang siber yang diiringi lajunya arus digitalisasi. Bahwa berbagai komitmen regional dan global telah (dan akan terus) dicetuskan dan disepakati untuk diaktualisasikan, diantaranya berhubungan dan/atau harus diwadahi dalam kebijakan ruang. Banyak lagi hal lainnya dan tentunya tidak terlepas pula segudang potensi dan persoalan ruang yang terkandung dan terhampar di seluruh wilayah NKRI.

Terakhir, tanggungjawab besar yang **berkenaan dengan cita-cita yang akan diwujudkan di masa depan atau dengan kata lain tuntutan untuk melahirkan skema maupun rumusan kebijakan ruang yang menjawab Visi Indonesia 2045 yang tengah digagas dengan nuansa Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.** Cita-cita ini sejalan dengan jatidiri dan potensi bangsa, akan tetapi pengejawantahannya dalam kebijakan ruang bukanlah perkara yang mudah dan sederhana. Bahwa tahun 2045 merupakan momentum besar dan berharga bagi bangsa Indonesia, karenanya kebijakan ruang yang mampu menuntun dan mengarahkan tercapainya keberhasilan kearah sana menjadi harapan dan sekaligus sorotan seluruh rakyat Indonesia.

Dengan demikian, pengintegrasian rencana tata ruang darat dan laut merupakan perjuangan yang berlangsung di penghujung episode untuk melahirkan rencana tata ruang wilayah nasional pada episode yang baru. Dan berharap, klimaks perjuangannya di tahun 2023-2024 ini dapat terealisasi dan tercapai sebagaimana yang diharapkan.

ASPEK KRITIS DALAM PENGINTEGRASIAN RENCANA TATA RUANG DARAT DAN LAUT

Dalam buku Integrasi Tata Ruang Darat dan Laut, Satu Rencana, Satu Tata Kelola (Kemenkomarvest, 2021) telah kami utarakan bahwa **penataan ruang terintegrasi bukanlah penggabungan, akan tetapi menegaskan pada upaya pepaduserasian**. Penggabungan hanya membuahkan agregasi dan akumulasi, sedangkan pepaduserasian membuahkan harmonisasi dan sinergi, dimana secara proses, penggabungan mencerminkan perbesaran konstruksi, sedangkan pepaduserasian mencerminkan rekonstruksi.

Dikatakan rekonstruksi sebab pengintegrasian sejatinya dimulai dari meninjau dan menata ulang pondasi penataan ruang dengan cara pandang ruang daratan dan ruang lautan sebagai satu kesatuan yang utuh yang ditindaklanjuti dengan pepaduserasian seluruh aspek-aspek pengelolaannya. Sehingga pengintegrasian tidak sekedar mempertemukan batas antara ruang daratan dan ruang lautan sebagaimana menggabungkan kepingan '*puzzle*', akan tetapi layaknya memadupadankan setelan pakaian, yakni antara atasan dengan bawahan yang disesuaikan dengan raga dan karakter penggunaanya.

Setelah bergulirnya mandat pengintegrasian rencana tata ruang melalui UU No. 11 Tahun 2000, maka untuk mempedomani pelaksanaannya diterbitkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Disadari bahwa, diterbitkannya PP No. 21 Tahun 2021 berlatarbelakang kemendesakan waktu dan instrumen (untuk tindak lanjut UU No. 11 Tahun 2000), sehingga disinyalir masih belum mengakomodir sepenuhnya kebutuhan arahan dalam pengintegrasian rencana

tata ruang, utamanya yang berhubungan dengan muatan atau substansi rencana tata ruang.

Pada tataran praktek, baik sebelum dan setelah mulai berjalan proses pengintegrasian (sejauh ini), didapati sejumlah persoalan terkait dengan muatan atau substansi rencana tata ruang. Ragam persoalan tersebut teridentifikasi dari sisi substansi RTRWN maupun RTRL eksisting, problematika yang tertangkap dalam upaya pengintegrasian, dan termasuk persoalan korelasi atau relevansinya dengan dokumen perencanaan lainnya. Sehingga persoalan yang teridentifikasi mencakup perkara yang bersifat fundamental hingga yang bersifat teknis.

Berdasarkan hal-hal di atas, maka berikut akan kami uraikan hasil identifikasi dan penelaahan yang mencerminkan aspek-aspek kritis dalam pengintegrasian rencana tata ruang darat dan laut yang perlu dijadikan perhatian dan pemikiran, meliputi:

1. Penguatan Korelasi RTRWN dengan RPJPN

Dalam hal ini, yang ingin dikemukakan adalah bahwa RPJPN dan RTRWN merupakan produk perencanaan jangka panjang yang berkoheren, dan keduanya merupakan muara dari aglomerasi sekaligus harmonisasi sektor-sektor dan/atau urusan-urusan pembangunan, yang semestinya keduanya memuat rumusan kebijakan yang sepadan, sehaluan, dan komplementer. Sehingga dapat ditegaskan, RPJPN dan RTRWN ibarat dua sisi mata uang.

RPJPN dengan cara pandang manajemen pembangunan menjabarkan formulasi dan perlakuan terhadap sektor-sektor (*sectors formulation and treatment*), adapun RTRWN dengan cara pandang manajemen spasial menegaskan

formulasi dan perlakuan sektor-sektor ke dalam ruang (*spatial formulation and treatment*). Sederhananya, RPJPN berupaya menjelaskan apa dan bagaimana sektor-sektor tersebut akan diperlakukan dan diharmonisasikan, sedangkan RTRWN menjelaskan dimana dan sejauhmana pengalokasian dan perlakuan ruang yang dibutuhkan.

Saat ini, regulasi yang ada telah memberikan gambaran dan arahan hubungan fungsional antara dokumen RPJPN dan dokumen RTRWN. Bahkan, sesuai Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Pasal 20 ayat 2 huruf a menyebutkan *"Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menjadi pedoman untuk penyusunan rencana pembangunan jangka panjang nasional"*. Ketentuan tersebut masih menjadi pegangan meski mengandung kaidah yang terbalik dalam pedoman mempedomani, dikarenakan secara kedudukan RPJPN ditetapkan dengan Undang-Undang, sementara RTRWN ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Secara substantif menurut produk perencanaan yang telah dihasilkan, belum terlihat korelasi sebagaimana yang diharapkan antara muatan RPJPN (UU No. 17 Tahun 2007) dengan muatan RTRWN (PP No. 26 Tahun 2008) maupun muatan RTRL (PP No. 32 Tahun 2019). Hal tersebut sekurang-kurangnya diindikasikan dengan:

- a. Tidak adanya pernyataan dan/atau penjelasan yang secara khusus menggambarkan dukungan pencapaian visi dan misi pembangunan jangka panjang nasional (RPJPN) dalam RTRWN maupun RTRL;
- b. Belum terefleksi dan terakomodasinya secara memadai atas arah, tahapan, dan prioritas pembangunan jangka panjang nasional (RPJPN) dalam RTRWN maupun RTRL.

Implikasinya, seolah-olah RPJPN adalah mandat pencapaian tugas tersendiri, dan RTRWN pun mandat pencapaian tugas tersendiri, sehingga tidak mengantarkan pada persepsi dan harapan atas keduanya sebagai satu kesatuan tugas yang sejalan dan searah. Karena itu, hal ini penting untuk menjadi perhatian dan tindak lanjut, mengingat RPJPN dan RTRWN adalah dokumen yang menggariskan capaian dan figur keberhasilan Indonesia untuk 20 tahun mendatang.

2. Peninjauan Kembali Matra Ruang

Dalam UU No. 26 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang, Pasal 1 angka 1 menyebutkan *"Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya"*. Selanjutnya, Pasal 6 ayat 3 berbunyi *"Penataan ruang wilayah nasional meliputi ruang wilayah yurisdiksi dan wilayah kedaulatan nasional yang mencakup ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan"*.

Dari tinjauan di atas, matra ruang yang diadopsi dan diacu dalam penataan ruang saat ini meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara. Dengan perkembangan yang terjadi hingga saat ini, menunjukkan bahwa aktivitas manusia tidak lagi teraktualisasi hanya pada ketiga matra ruang seperti yang tersebut di atas. Dimensi baru yang lahir seiring dengan kemunculan dan perkembangan internet telah terbentuk dan menjelma sebagai wadah yang menampung berbagai kegiatan manusia sebagai matra ruang tersendiri, yaitu ruang siber (*cyber space*) atau ruang digital. Maka sudah semestinya mengadopsi ruang siber sebagai bagian dari matra ruang.

Ruang siber merupakan dunia maya namun eksistensi dan kebergantungan atasnya semakin tak dapat ditampik, dan realitas menunjukkan bahwa ruang siber telah mengambil alih dan/atau meniadakan sejumlah aktivitas-aktivitas yang sebelumnya berlangsung di dunia nyata (di ruang darat, laut, maupun udara). Arus digitalisasi yang semakin kencang dan meluas pasca Pandemi Covid-19 semakin menegaskan bahwa ruang siber adalah ruang yang akan mengambil peran penting di masa depan.

Pranoto (2020) mengungkapkan *"Dalam dimensi keamanan negara dan bangsa pun, ruang dapat diartikan secara riil, fisik geografi contohnya, namun ruang dapat juga diartikan secara semu atau nonfisik seperti dunia maya, cyber space dan/atau kedaulatan digital. Inilah "ruang baru" di era 4.0 yang mutlak harus dikelola oleh negara. Kenapa? Bahwa di era 5.0 nantinya, dominasi dan peran IT serta dunia siber bakal semakin vital lagi urgen"*. Senarai dengan pendapat di atas, Watubun (2022) menuturkan *"Kini awal abad 21, persatuan rakyat pada tiap negara bergantung pada jaringan-kerja digital, sistem, dan sumber daya, dan konvergensi antara infrastruktur fisik dan teknologi digital. Maka tata-kelola kekuatan suatu negara terpateri dengan jaringan teknologi digital dan data digital dalam ruang siber"*.

Dengan demikian paradigma matra ruang kiranya perlu untuk disesuaikan kembali dengan realita dan tuntutan keadaan saat ini maupun di masa mendatang. Pengadopsian ruang siber sebagai bagian dari matra ruang dalam penataan ruang dibutuhkan untuk menggawangi cara pandang yang lebih utuh dalam perencanaan hingga pengendalian ruang. Secara teknis, aktualisasi ruang siber dalam perencanaan tata ruang

mengarah pada pengelolaan dan alokasi jaringan teknologi digital dan data digital. Karenanya, beberapa hal penting atas ruang siber yang perlu diakomodir dalam RTRWN antara lain:

- a. Kebutuhan dalam mengidentifikasi isu strategis beserta persoalan-persoalan pokok yang dihadapi Indonesia terkait infrastruktur dan data digital dalam perspektif ruang yang mengarahkan pada tercapainya kedaulatan dan kemandirian digital nasional, serta yang terkait dengan peluang dan ancaman bagi Indonesia sebagai wilayah yang dilintasi jaringan internet internasional.
- b. Kebutuhan dalam merespon dan memanfaatkan ruang siber sebagai alternatif dalam mengentaskan persoalan keterbatasan, ketimpangan dan keterisoliran yang dihadapi di ruang nyata, dimana secara realitas, selama akses sinyal internet terpenuhi, maka siapapun (baik personal maupun komunal) dan dimanapun (baik perkotaan maupun perdesaan) dapat mengambil peran dan aktivitas untuk kepentingan apapun, seperti pertemuan/rapat, belajar mengajar, seni dan hiburan, pemasaran produk, transaksi bisnis, layanan administrasi, dan aktivitas lainnya.
- c. Kebutuhan dalam memperkirakan trend infrastruktur dan data digital dalam 20 tahun ke depan sesuai dengan perkembangan teknologi, perkembangan penduduk, perkembangan aktivitas di dunia maya, dan hal-hal lain yang mempengaruhinya.
- d. Kebutuhan dalam merumuskan dan/atau memetakan kebijakan ruang terkait sistem jaringan telekomunikasi (internet) untuk menjamin akses dan kualitas jaringan internet yang merata bagi seluruh masyarakat di seluruh wilayah nasional, baik di daratan maupun perairan, di

perkotaan maupun perdesaan, di pulau-pulau besar maupun pulau-pulau kecil.

- e. Kebutuhan untuk memilah, menata dan mengalokasikan alur kabel bawah laut (SKKL) antara yang ditujukan untuk kepentingan nasional dengan kepentingan internasional dalam Rencana Struktur Ruang.
- f. Kebutuhan dalam merumuskan kebijakan ruang untuk mempedomani pengeluaran, pengendalian, dan perlindungan alur kabel bawah laut, serta pengharmonisasiannya dengan jenis pemanfaatan ruang laut lainnya.

3. Penerapan Klaster Perwilayahan Laut

Dengan total 6,4 juta km² wilayah laut yang menjadi lingkup perencanaan tata ruang wilayah nasional, terlebih dengan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecilnya, maka merupakan cakupan yang luas dan menjadi beban persoalan tersendiri yang akan mempengaruhi akurasi dalam pengidentifikasian hingga perencanaannya. Disatu sisi kita menduga bahwa alokasi-alokasi simpul, jaringan, dan kawasan/zona yang ditetapkan dalam rencana tata ruang yang ada (RTRWN dan RTRL) tampaknya dinilai dan ditetapkan dengan pendekatan wilayah nasional secara langsung dan sekaligus.

Hal tersebut menyebabkan ketetapan dan distribusi alokasi simpul, jaringan, dan kawasan/zona tampak tidak berimbang antara bagian wilayah satu dengan bagian wilayah lainnya. Disisi lain, penetapan rencana struktur maupun rencana pola ruang yang ada masih mengindikasikan korelasi yang lemah dengan pengentasan ketimpangan wilayah. Hal ini pun turut diperkuat pula dengan hasil amatan atas realitas perkembangan perkembangan wilayah dalam satu dekade,

dimana andil perekonomian Pulau Jawa di tahun 2010 sebesar 57,28% menjadi 58,74% di tahun 2020. Disamping itu penduduk yang mendiami Pulau Jawa pada tahun 2010 sebesar 57,49% menjadi 56,10% tahun 2020. Kedua indikator makro tersebut menunjukkan bahwa sejauh ini tingkat pergeseran yang terjadi (ke arah pemerataan) belum/kurang signifikan.

Situasi tersebut menunjukkan bahwa nuansa 'Jawa Sentris' masih terasa kental, dan persoalan ketimpangan wilayah yang telah disoroti sepanjang tiga dekade ini belum kunjung membuahkan hasil yang sesuai harapan. Hal ini disinyalir disebabkan oleh pendekatan yang belum adaptif dan efektif dalam menghasilkan rencana tata ruang yang menjawab permasalahan ketimpangan wilayah. Secara lebih spesifik, dikarenakan penilaian dan penetapan atas unsur-unsur ruang yang direncanakan dilakukan belum bersandar pada anatomi wilayah nasional, yaitu pemetaan bagian-bagian wilayah nasional beserta karakteristiknya.

Karena itu, saatnya untuk menerapkan klaster perwilayahan laut untuk dapat mengenal dan memahami anatomi ruang laut nasional sebagai pijakan dalam proses perencanaan tata ruang. Ibarat wajah, maka ruang laut nasional pun perlu dipetakan dan dideskripsikan terlebih dahulu anatominya sebelum menentukan bagian wajah mana dan perlakuan seperti apa yang dibutuhkan menurut masing-masing kondisi dan karakteristiknya. Hal ini akan membingkai proses perencanaan tata ruang, yaitu dalam mendudukkan seperti apa wajah ruang laut nasional saat ini, dan memandu dalam menetapkan wajah ruang laut nasional yang diharapkan di masa depan.

FILOSOFI & URGENSI PENERAPAN KLASTER PERWILAYAHAN LAUT DALAM PERENCANAAN TATA RUANG WILAYAH NASIONAL

Sumber : Hasil Penelaahan, 2023



Bagian wajah
mana yang telah
sesuai atau belum
sesuai harapan?

Perlakuan
seperti apa dan
sejauh mana yang
dibutuhkan pada
setiap bagian
wajah

Identifikasi dan
tetapkan Anatomi
Wajah Ruang
Laut Nasional

Kenali Wajah
Ruang Laut
Nasional saat ini
terlebih dahulu!

Wajah Ruang
Laut Nasional
seperti apa yang
diharapkan di
masa depan?

Urgensi Penerapan Klaster Perwilayahan:

1. Untuk mendudukkan figur ruang laut nasional sesuai anatomi dan karakter kewilayahannya sebagai pijakan dalam proses perencanaan tata ruang secara lebih ideal dan akurat;
2. Untuk dijadikan sandaran dalam proses analisis ruang, baik yang terkait simpul, jaringan, dan alokasi ruang secara lebih adil, proporsional, dan berimbang;
3. Untuk dijadikan sandaran dalam proses perumusan rencana struktur dan rencana pola ruang yang lebih adaptif dan efektif dalam mengentaskan ketimpangan wilayah;
4. Untuk dijadikan sandaran tata kelola wilayah laut dalam pelaksanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang dan pembangunan.

Klaster perwilayahan laut pada dasarnya merupakan sebuah pendekatan dalam mendiagnosa dan memetakan ruang laut melalui pembagian wilayah berdasarkan karakteristik atau keterkaitan atau kepentingan tertentu untuk diterapkan di sepanjang proses perencanaan tata ruang. Penerapan klaster perwilayahan laut dimaksudkan untuk:

- a. Untuk mendudukkan figur ruang laut nasional sesuai anatomi dan karakter kewilayahannya sebagai pijakan dalam proses perencanaan tata ruang secara lebih ideal dan akurat;
- b. Untuk dijadikan sandaran dalam proses analisis ruang, baik yang terkait simpul, jaringan, maupun alokasi ruang secara lebih adil, proporsional, dan berimbang;
- c. Untuk dijadikan sandaran dalam proses perumusan rencana struktur dan rencana pola ruang yang lebih adaptif dan efektif dalam mengentaskan ketimpangan wilayah;
- d. Untuk dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang dan pembangunan.

Sementara itu, klaster perwilayahan laut terhadap ruang laut nasional sebetulnya bukanlah sesuatu yang baru. Hingga saat ini setidaknya diketahui terdapat 3 (tiga) klaster perwilayahan laut yang telah ditetapkan dan memiliki dasar hukum, terdiri dari:

- a. **Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI)**, sebagaimana Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

- b. **Wilayah Ekoregion Indonesia**, sebagaimana Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.8/MENLHK/ SETJEN/PLA.3/ 1/2018 tentang Penetapan Wilayah Ekoregion Indonesia.
- c. **Kawasan Antarwilayah**, sebagaimana diatur dalam UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan PP No. 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut, yang selanjutnya delineasi klaster mengacu pada Draft Batas Laut dan Samudera S-23 IHO Tahun 2002.

Dari klaster-klaster perwilayahan laut yang telah ditetapkan tersebut sejauh ini belum digunakan sebagai sandaran dalam proses perencanaan tata ruang wilayah nasional. Klaster-klaster tersebut baru digunakan untuk kepentingan yang bersifat parsial (oleh sektor atau kementerian tertentu) dan/ atau baru digunakan untuk menghasilkan produk turunan dari rencana tata ruang wilayah nasional. Klaster-klaster yang ada tersebut belum digunakan sebagai landasan awal dalam memotret figur (anatomi) ruang laut nasional, baik dalam mengidentifikasi dan menelaah potensi dan permasalahan, hingga perumusan rencana tata ruang.

Akan tetapi untuk mengadopsi klaster-klaster perwilayahan laut tersebut dalam proses perencanaan tata ruang wilayah nasional juga masih ditemui sejumlah indikasi kelemahan. Diantara indikasi kelemahan sebagaimana yang dimaksud antara lain berkenaan dengan tingkat kompatibilitas dengan batas kewenangan laut provinsi dan gugus-gugus pulau kecil yang belum relevan (termasuk dengan batas administrasi wilayah provinsi/kabupaten/kota di area pesisir atau pantai), tingkat kompatibilitas dengan keberadaan jalur atau koridor ALKI, tingkat kompatibilitas dengan klaster PPKT, tingkat

kompatibilitas dengan positioning ruang laut nasional terhadap wilayah negara tetangga dan/atau perairan internasional, hingga tingkat pemerataan dan keseimbangan distribusi luas dari masing-masing klaster/wilayah.

Bahwasannya, untuk kepentingan perencanaan tata ruang laut nasional delineasi klaster perwilayahan laut tidak semata disandarkan pada kondisi bentang alam/lingkungan alamiah perairan. Berkenaan dengan tujuan akhir penataan ruang laut yang mengarah pada kemakmuran, kedaulatan, dan keberlanjutan, maka idealnya klaster perwilayahan laut selain bertumpu pada bentang alam, juga harus dilandasi oleh perspektif geopolitik dan geostrategi, perspektif efektivitas dan efisiensi manajemen perwilayahan, bahkan perspektif tingkat perkembangan wilayah. Dengan kata lain pula, **dalam penetapan klaster perwilayahan laut semestinya dibingkai dengan semangat dan cara pandang Wawasan Nusantara serta perwujudan Ketahanan Nasional.**

Atas dasar pemikiran tersebut, maka kami menggagas dan menawarkan klaster perwilayahan laut baru untuk dijadikan sandaran dalam proses perencanaan tata ruang wilayah nasional. Gagasan klaster perwilayahan laut ini memadukan cara pandang internalitas dan eksternalitas, dan tentunya turut mempertimbangkan delineasi klaster-klaster eksisting. Melalui gagasan klaster perwilayahan laut ini telah kami dudukkan anatomi dan juga rona awal dari wajah ruang laut nasional. Sehingga diharapkan kelak, pusat-pusat kegiatan (sistem perkotaan), sistem jaringan infrastruktur, hingga alokasi kawasan lindung (konservasi) dan kawasan budidaya (pemanfaatan umum) dapat ditetapkan secara lebih adil, tepat sasaran, dan berimbang.

4. Penggalian Isu-isu Strategis

Seluruh bentuk dan rumusan kebijakan yang akan dilahirkan dan termaktub dalam RTRWN secara dominan berpijak dari hasil penggalian isu-isu strategis. Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (wilayah atau masyarakat) di masa datang. Isu strategis dapat pula dimaknai sebagai suatu kondisi/situasi/kejadian/kesempatan yang bernilai penting yang apabila tidak diantisipasi/ditangani/dimanfaatkan akan menimbulkan kerugian/kemunduran/kehilangan yang lebih besar.

Ambler (2010) memiliki pandangan berkenaan dengan isu strategis, *"pertama, masalah atau pertanyaan yang belum terselesaikan atau terjawab yang membutuhkan keputusan atau menunggu beberapa klarifikasi peristiwa di masa depan. Kedua, bernilai strategis dan berdampak besar di lapangan maupun terhadap arah bisnis (organisasi/entitas)".* Dengan demikian karakteristik isu strategis adalah hal yang mendasar dan/atau hal yang bernilai penting dan/atau hal yang mendesak dalam perspektif jangka menengah hingga panjang, dan menentukan cakupan dan kadar keberhasilan di masa yang akan datang.

Hal esensial lainnya, isu strategis yang akan diidentifikasi dan dirumuskan harus sesuai dengan dimensi maupun konteks perencanaan yang dilakukan. Lebih jelasnya, rumusan isu strategis harus bisa didudukkan, apakah dalam kepentingan perencanaan pembangunan atau penataan ruang. Sebagai contoh, berdasarkan dokumen pemaparan tentang Muatan Materi Teknis Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Kemen ATR/BPN, 10-10-2022), didapati rumusan (awal) isu-isu


KLASTER PERWILAYAHAN LAUT EKSISTING SEBAGAI ALTERNATIF JUSTIFIKASI ANATOMI RUANG LAUT NASIONAL

PENILAIAN KLASTER PERWILAYAHAN LAUT EKSISTING SEBAGAI
ALTERNATIF JUSTIFIKASI ANATOMI RUANG LAUT NASIONAL

Aspek Penilaian	WPPNRI	WEI	KAW
1. Kompatibilitas dengan Bentang Alam/ Bioekoregion	●	●	●
2. Kompatibilitas dengan Batas-batas Laut menurut Ketetapan Internasional	●	●	●
3. Tingkat Kemerataan Distribusi Luas Klaster/Wilayah/Kawasan	●	●	●
4. Kompatibilitas dengan Batas Laut Provinsi	●	●	●
5. Kompatibilitas dengan Batas Prov/Kab/ Kota di Area Pesisir	●	●	●
6. Kompatibilitas dengan Gugus Pulau Kecil	●	●	●
7. Kompatibilitas dengan Klaster PPKT	●	●	●
8. Kompatibilitas dengan Jalur/Koridor ALKI	●	●	●
9. Kompatibilitas dengan Positioning trhd. Negara Lain d/a Perairan Internasional	●	●	●

Keterangan : ● Baik ● Sedang ● Kurang





KLASTER PERWILAYAHAN LAUT EKSISTING

WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (WPPNRI)

Permen-KP No. 18/2014

1. Selat Malaka dan Laut Andaman | WPPNRI 571 | 14.290.428 ha
2. Samudera Hindia sebelah Barat Sumatera dan Selat Sunda | WPPNRI 572 | 94.368.838 ha
3. Samudera Hindia sebelah Selatan Jawa hingga sebelah Selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu, dan Laut Timor bagian Barat | WPPNRI 573 | 96.448.792 ha
4. Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut China Selatan | WPPNRI 711 | 66.195.416 ha
5. Laut Jawa | WPPNRI 712 | 41.746.572 ha
6. Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores, dan Laut Bali | WPPNRI 713 | 48.118.622 ha
7. Teluk Tolo dan Laut Banda | WPPNRI 714 | 66.248.430 ha
8. Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram dan Teluk Berau | WPPNRI 715 | 47.468.479 ha
9. Laut Sulawesi dan sebelah Utara Pulau Halmahera | WPPNRI 716 | 52.482.791 ha
10. Teluk Cendrawasih dan Samudera Pasifik | WPPNRI 717 | 63.513.905 ha
11. Laut Aru, Laut Arafura, dan Laut Timor bagian Timur | WPPNRI 718 | 48.000.819 ha

WILAYAH EKOREGION INDONESIA (WEI)

Kepmen-KLHK No. SK.B/MENLHK/SETJEN/PLA.3/1/2018

1. Samudera Hindia Sebelah Barat Sumatera | E.L.1 | 78.286.100 ha
2. Samudera Hindia sebelah Selatan Jawa | E.L.2 | 65.554.900 ha
3. Selat Malaka | E.L.3 | 11.134.300 ha
4. Laut Natuna | E.L.4 | 36.040.200 ha
5. Selat Karimata | E.L.5 | 27.085.900 ha
6. Laut Jawa | E.L.6 | 43.797.800 ha
7. Laut Sulawesi | E.L.7 | 32.386.600 ha
8. Selat Makassar | E.L.8 | 28.800.500 ha
9. Perairan Bali dan Nusa Tenggara | E.L.9 | 62.501.800 ha
10. Teluk Tomini | E.L.10 | 7.002.000 ha
11. Laut Halmahera | E.L.11 | 45.195.500 ha

12. Laut Banda Sebelah Timur Sulawesi | E.L.12 | 16.036.100 ha
13. Laut Banda Sebelah Selatan Sulawesi | E.L.13 | 17.691.600 ha
14. Laut Seram dan Teluk Bintuni | E.L.14 | 14.004.000 ha
15. Laut Banda | E.L.15 | 58.309.600 ha
16. Samudera Pasifik Sebelah Utara Papua | E.L.16 | 45.985.700 ha
17. Teluk Cendrawasih | E.L.17 | 9.336.900 ha
18. Laut Arafura | E.L.18 | 32.679.300 ha


KAWASAN ANTARWILAYAH (KAW)

UU No. 32 Tahun 2014, PP No. 32 Tahun 2019

1. Laut Natuna dan Natuna Utara | 62.867.914 ha
2. Laut Jawa | 54.023.525 ha
3. Laut Bali | 3.891.563 ha
4. Laut Banda | 67.874.919 ha
5. Laut Aru | 48.397.128 ha
6. Laut Sulawesi | 25.815.640 ha
7. Laut Halmahera | 9.790.465 ha
8. Laut Seram | 16.029.548 ha
9. Laut Maluku | 21.680.820 ha
10. Laut Flores | 10.694.840 ha
11. Laut Sawu | 10.482.912 ha
12. Selat Makassar | 19.652.007 ha
13. Selat Malaka | 7.178.397 ha
14. Selat Sunda | 1.269.072 ha
15. Teluk Bone | 3.279.632 ha
16. Teluk Tomini | 5.650.278 ha
17. Teluk Cendrawasih | 6.526.257 ha
18. Laut Barat Sumatera | 99.630.908 ha
19. Laut Selatan Jawa, Bali dan Nusa Tenggara | 82.349.392 ha
20. Laut Utara Papua | 77.412.949 ha

1. Batas-batas klaster wilayah laut eksisting;
2. Pengakomodasian kepentingan 2 (dua) provinsi atau lebih;
3. Tingkat pemerataan distribusi luas klaster yang lebih berimbang;
4. Batas wilayah laut yang menjadi kewenangan provinsi;
5. Batas wilayah administrasi provinsi/kabupaten/kota di area pesisir/pantai;
6. Perwilayahan gugus pulau-pulau kecil;
7. Klaster pulau-pulau kecil terluar (PPKT);
8. Jalur dan Koridor ALKI;
9. Tendensi/interaksi dengan negara tetangga dan perairan/wilayah internasional;
10. Kondisi umum dan potensi pemanfaatan ruang eksisting;
11. Tingkat perkembangan daerah pesisir dan pulau-pulau kecil.

1. Batas-batas klaster wilayah laut eksisting;
2. Pengakomodasian kepentingan 2 (dua) provinsi atau lebih;
3. Tingkat pemerataan distribusi luas klaster yang lebih berimbang;
4. Batas wilayah laut yang menjadi kewenangan provinsi;
5. Batas wilayah administrasi provinsi/kabupaten/kota di area pesisir/pantai;
6. Perwilayahan gugus pulau-pulau kecil;
7. Klaster pulau-pulau kecil terluar (PPKT);
8. Jalur dan Koridor ALKI;
9. Tendensi/interaksi dengan negara tetangga dan perairan/wilayah internasional;
10. Kondisi umum dan potensi pemanfaatan ruang eksisting;
11. Tingkat perkembangan daerah pesisir dan pulau-pulau kecil.



KARAKTER DAN INFORMASI DASAR MENURUT KLASTER PERWILAYAHAN LAUT

01 Selat Malaka - Laut Andaman

Gerbang Maritim | 1) Poros Utama SLoT dan SLoC; 2) Basis Industri dan Jasa Maritim; 3) Tendensi terhadap Malaysia (Kuala Lumpur dsb), Thailand, dan India (Kep. Andaman)

02 Samudera Hindia Barat Sumatera Bagian Utara

Benteng Maritim | 1) Basis SDA dan Jasa Kelautan; 2) Perikanan Samudera; 3) Basis EBTk; 4) Tendensi terhadap Perairan dan Wilayah Internasional

03 Samudera Hindia Barat Sumatera Bagian Selatan

Benteng Maritim | 1) Basis SDA dan Jasa Kelautan; 2) Perikanan Samudera; 3) Basis Kabupaten Pesisir Tertinggal 3) Tendensi terhadap Perairan dan Wilayah Internasional

04 Samudera Hindia - Selat Sunda

Gerbang Maritim | 1) Poros SLoT dan SLoC; 2) Basis SDA dan Jasa Kelautan; 3) Perikanan Samudera; 4) EBTk; 5) Tendensi terhadap Perairan dan Wilayah Internasional

05 Selat Malaka - Laut Natuna

Koridor Maritim | 1) Poros Utama SLoT dan SLoC; 2) Basis Industri dan Jasa Maritim; 3) Tendensi terhadap Singapura dan Malaysia (Johor, Malacca, Kuala Lumpur)

06 Laut Natuna - Laut Natuna Utara

Gerbang Maritim | 1) Poros Utama SLoT dan SLoC; 2) Basis SDA dan Jasa Kelautan; 3) Ruaya Biota Laut; 4) Tendensi terhadap Malaysia (Konektor Barat-Timur) dan Asia Tenggara - Timur

07 Selat Karimata

Koridor Maritim | 1) Poros Utama SLoT dan SLoC; 2) Basis SDA dan Jasa Kelautan; 3) EBTk

08 Laut Jawa

Pelataran Maritim | 1) Poros SLoT dan SLoC; 2) Jantung Nasional; 3) Basis Jasa Kelautan; 4) Basis Industri dan Jasa Maritim

09 Samudera Hindia Selatan Jawa

Benteng Maritim | 1) Basis SDA dan Jasa Kelautan; 2) Perikanan Samudera; 3) EBTk; 4) Tendensi terhadap Australia

10 Samudera Hindia - Laut Sawu - Laut Flores - Laut Bali

Gerbang Maritim | 1) Poros SLoT dan SLoC; 2) Basis SDA dan Jasa Kelautan; 3) Basis EBTk; 4) Ruaya Biota Laut; 6) Daerah Pesisir/PPK Tertinggal 6) CTI; 7) Tendensi terhadap Australia dan Timor Leste

11 Selat Makassar

Koridor Maritim | 1) Poros SLoT dan SLoC; 2) Basis SDA dan Jasa Kelautan; 3) Basis Ekosistem Pesisir; 4) EBTk; 5) CTI

12 Laut Sulawesi

Gerbang Maritim | 1) Poros SLoT dan SLoC; 2) Basis SDA dan Jasa Kelautan; 3) CTI; 4) Tendensi terhadap Malaysia (Tawau dsb) dan Filipina

13 Laut Sulawesi - Laut Maluku

Gerbang Maritim | 1) Poros SLoT dan SLoC; 2) Basis SDA dan Jasa Kelautan; 3) Basis EBTk; 4) Ruaya Biota Laut; 5) CTI; 6) Tendensi terhadap Filipina, Asia Timur dan Samudera Pasifik

14 Teluk Tomini - Teluk Tolo

Gerbang Maritim | 1) Basis SDA dan Jasa Kelautan; 2) Basis Ekosistem Pesisir dan Laut; 3) Konsentrasi Ruaya Biota Laut; 4) CTI

15 Teluk Bone - Laut Flores

Lumbung Maritim | 1) Basis SDA dan Jasa Kelautan; 2) Basis Ekosistem Pesisir dan Laut; 3) Konsentrasi Ruaya Biota Laut; 4) CTI; 5) EBTk

16 Laut Banda - Laut Timor

Gerbang Maritim | 1) Poros SLoT; 2) Basis SDA dan Jasa Kelautan; 2) Basis Ekosistem Laut; 3) Konsentrasi Ruaya Biota Laut; 4) Daerah Pesisir/PPK Tertinggal; 5) CTI; 6) Tendensi terhadap Australia dan Timor Leste

17 Laut Banda - Laut Seram - Teluk Berau

Lumbung Maritim | 1) Basis SDA dan Jasa Kelautan; 2) Basis Ekosistem Laut; 3) Spawning Ground Tuna; 4) Konsentrasi Ruaya Biota Laut; 5) Basis EBTk; 6) Daerah Pesisir/PPK Tertinggal; 7) CTI

18 Laut Aru - Laut Arafura

Gerbang Maritim | 1) Poros SLoT; 2) Basis SDA dan Jasa Kelautan; 2) Basis Ekosistem Pesisir dan Laut; 4) Ruaya Biota Laut; 5) Daerah Pesisir/PPK Tertinggal; 6) CTI; 7) Tendensi terhadap Australia dan Papua Nugini

19 Laut Halmahera

Benteng Maritim | 1) Basis SDA dan Jasa Kelautan; 2) Basis Ekosistem Laut; 3) Konsentrasi Ruaya Biota Laut; 4) Perikanan Samudera; 5) Basis EBTk; 6) CTI; 7) Tendensi terhadap Palau dan Samudera Pasifik

20 Teluk Cendrawasih - Samudera Pasifik

Benteng Maritim | 1) Basis SDA dan Jasa Kelautan; 2) Basis Ekosistem Pesisir dan Laut; 3) Perikanan Samudera; 4) Daerah Pesisir/PPK Tertinggal; 5) CTI; 6) Tendensi terhadap Papua Nugini dan Samudera Pasifik

RONA AWAL WAJAH RUANG LAUT NASIONAL DAN INFORMASI DASAR MENURUT KLASTER PERWILAYAHAN LAUT

KETERANGAN:

Klaster	Kota	Nilai Ekonomi	Jumlah Penduduk
01		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
02		Sangat Tinggi	Tinggi
03		Sangat Tinggi	Sedang
04		Sangat Tinggi	Rendah
05		Sangat Tinggi	Sangat Rendah
06		Tinggi	Sangat Tinggi
07		Tinggi	Tinggi
08		Tinggi	Sedang
09		Tinggi	Rendah
10		Tinggi	Sangat Rendah
11		Sedang	Sangat Tinggi
12		Sedang	Tinggi
13		Sedang	Sedang
14		Sedang	Rendah
15		Sedang	Sangat Rendah
		Rendah	Sangat Tinggi
		Rendah	Tinggi
		Rendah	Sedang
		Rendah	Sangat Rendah
		Sangat Rendah	Sangat Tinggi
		Sangat Rendah	Tinggi
		Sangat Rendah	Sedang
		Sangat Rendah	Rendah
		Sangat Rendah	Sangat Rendah


KATEGORISASI KLASTER

Nilai Ekonomi (Rp, Triliun)

Kategori	Interval Nilai
Sangat Tinggi	> 1.000
Tinggi	750 - 1000
Sedang	500 - 750
Rendah	250 - 500
Sangat Rendah	< 250

Jumlah Penduduk (Jiwa)


Kategori	Interval Nilai
Sangat Tinggi	> 10.000.000
Tinggi	7500.000 - 10.000.000
Sedang	5.000.000 - 7.500.000
Rendah	2.500.000 - 5.000.000
Sangat Rendah	< 2.500.000



INFORMASI DASAR KLASTER PERWILAYAHAN LAUT NASIONAL

Klaster Perwilayahan Laut Nasional	Provinsi Terkait	Luas (Ha)	Jumlah Kab/Kota Pesisir	Jumlah Pulau Kecil	Penduduk Pesisir ¹ (Jiwa)	Nilai Ekonomi ² (Rp. Triliun)
01 Selat Malaka - Laut Andaman	NAD, Sumut	17.584.403	20	120	11.633.880	672,97
02 Samudera Hindia Barat Sumatera Bag. Utara	NAD, Sumut	38.744.862	15	441	3.078.742	96,75
03 Samudera Hindia Barat Sumatera Bag. Selatan	Sumbar, Bengkulu	37.448.261	14	225	4.464.741	195,44
04 Samudera Hindia - Selat Sunda	Lampung, Banten, Jabar	23.583.694	12	249	14.122.937	523,63
05 Selat Malaka - Laut Natuna	Riau, Kepri, Jambi	10.671.158	14	1.578	5.498.714	707,76
06 Laut Natuna - Laut Natuna Utara	Kepri, Kalbar	41.016.553	5	418	1.280.235	72,35
07 Selat Karimata	Sumsel, Kep. Babel, Kalbar	19.342.841	13	812	4.670.142	203,99
08 Laut Jawa	Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jabar, Jateng, Jatim, Kalteng, Kalsel	38.814.495	48	373	52.031.469	3.396,88
09 Samudera Hindia Selatan Jawa	Jabar, Jateng, DIY, Jatim	31.880.387	17	401	21.215.845	686,16
10 Samudera Hindia - Laut Sawu - Laut Flores - Laut Bali	Bali, NTB, NTT	56.809.543	37	1.054	14.014.665	448,66
11 Selat Makassar	Kalsel, Kaltim, Sulteng, Sulbar, Sulsel	32.505.228	24	555	8.863.770	887,56
12 Laut Sulawesi	Kaltim, Kaltara, Sulteng, Gorontalo, Sultra	19.231.101	9	358	1.445.769	144,32
13 Laut Sulawesi - Laut Maluku	Sultra, Maluku	36.666.118	16	912	3.142.574	150,10
14 Teluk Tomini - Teluk Tolo	Sultra, Gorontalo, Sulteng, Maluku	20.947.953	16	1.247	2.962.754	183,39
15 Teluk Bone - Laut Flores	Sulsel, Sultra	23.813.195	25	750	5.689.176	273,42
16 Laut Banda - Laut Timor	Maluku, NTT	31.473.623	5	390	895.170	16,07
17 Laut Banda - Laut Seram - Teluk Berau	Maluku, Papua Barat	34.984.585	11	1.368	1.775.722	77,88
18 Laut Aru - Laut Arafura	Maluku, Papua Tengah, Papua Selatan	34.041.861	5	720	863.538	83,32
19 Laut Halmahera	Malut, Papua Barat Daya	42.944.316	8	3.118	771.023	39,85
20 Samudera Pasifik - Teluk Cendrawasih	Papua, Papua Tengah, Papua Barat	42.980.029	12	817	1.385.855	88,43

Keterangan:

¹ Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota Pesisir tahun 2000, diolah dari data BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota.² Rekapitulasi Nilai PDRB ADHB Tahun 2000 Kabupaten/Kota Pesisir, diolah dari data BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota.

strategis yang terdiri dari: (1) Isu Global (Kedudukan Indonesia dalam Konstelasi Ekonomi Global); (2) Ketahanan Pangan; (3) Perubahan Iklim; (4) Ketimpangan Pembangunan; (5) Bencana Alam/Lingkungan Hidup; (6) Urbanisasi dan Perkotaan; dan (7) Pemindahan Ibukota Negara.

Dari contoh tersebut, beberapa rumusan isu strategis masih mengindikasikan kebiasaan ataupun percampurbauran antara isu-isu strategis yang menjadi ranah perencanaan tata ruang dengan yang menjadi ranah perencanaan pembangunan. Rumusan yang dimaksud antara lain isu global (kedudukan Indonesia dalam konstelasi ekonomi global), ketahanan pangan, perubahan iklim, serta bencana alam/lingkungan hidup, dimana merupakan pernyataan isu strategis yang maknanya terlalu luas, lebih berkonotasi aspek/bidang/tema, serta belum presisi dari sudut penataan ruang.

Karenanya, untuk mengarahkan penggalian isu-isu strategis dalam perencanaan tata ruang perlu untuk memperhatikan kaidah-kaidah sebagai berikut:

- a. Menggali persoalan-persoalan kunci atau pokok yang berperspektif ruang sesuai dengan topik/segmen/sektor yang dianalisa, dimana persoalan-persoalan kunci tersebut dapat dipandang sebagai simpulan atas daftar uraian potensi, permasalahan, peluang, dan ancaman yang telah teridentifikasi.
- b. Menghimpun dan menstrukturkan persoalan-persoalan kunci berdasarkan relevansi atau keterkaitannya dalam klaster persoalan kunci yang dapat melingkupi satu atau beberapa topik/segmen/sektor, dan klaster persoalan kunci inilah yang menjadi dasar perumusan isu strategis.
- c. Dalam penggalian isu-isu strategis beserta persoalan-persoalan kunci yang menguatkannya mempertimbangkan pula kesepadanan atau kebutuhannya untuk dijawab dengan rumusan kebijakan sesuai dengan levelnya, baik berupa rumusan tujuan, rumusan kebijakan, rumusan strategi, maupun turunannya lebih lanjut.

Pada akhirnya, berkaitan dengan penggalian isu-isu strategis dalam perencanaan tata ruang, yang menjadi faktor kuncinya adalah keterakomodasian seluruh persoalan-persoalan yang berperspektif ruang yang teridentifikasi menurut tuntutan topik/segmen/sektor yang harus dibahas, serta keakurasian dalam merumuskan isu-isu strategis beserta persoalan-persoalan kuncinya.

5. Perumusan Tujuan, Kebijakan, dan Strategi

Tujuan, kebijakan, dan strategi dalam RTRWN pada dasarnya merupakan rumusan umum yang menggambarkan arah dan skema pencapaian keberhasilan (figur dan keragaan ruang) untuk selanjutnya dijadikan sebagai pakem, koridor, dan juga batasan dalam pendetailannya. Secara sederhana, rumusan tujuan, kebijakan, dan strategi dapat dinyatakan dalam *"apa yang akan/hendak dicapai? pola/perlakuan apa yang harus ditegaskan? dan cara apa yang akan diterapkan?"*.

Karena nilai pentingnya dalam memberikan arah dan skema pencapaian keberhasilan (dalam 20 tahun kedepan), serta merupakan pernyataan legal (dituangkan dalam Peraturan Pemerintah tentang RTRWN) yang akan dipedomani dan diacu sebagaimana kedudukan dan fungsinya, maka menjadi keharusan bagi tujuan, kebijakan, dan strategi untuk dirumuskan secara tepat, cermat dan seksama. Bahwasannya, tujuan,

kebijakan, dan strategi sepatutnya bukan rumusan yang lahir dari mekanisme perumusan yang spontan (dadakan), tanpa kajian dan argumentasi yang kuat, terlebih dikarenakan faktor 'kejar tayang'.

Karena itu, perumusan tujuan, kebijakan, dan strategi dalam RTRWN (termasuk dalam Materi Teknis RTRL) hendaknya memperhatikan kaidah-kaidah sebagai berikut:

- a. Bersandar pada isu-isu strategis beserta persoalan-persoalan kunci yang telah tergalil sebelumnya;
- b. Membuat kesepadanan (*leveling*) antara isu-isu strategis beserta persoalan-persoalan kuncinya dengan rumusan tujuan, kebijakan, dan strategi, misalnya rumusan isu strategis dijawab dengan rumusan tujuan/kebijakan, rumusan persoalan-persoalan kunci dijawab dengan rumusan kebijakan/strategi;
- c. Menggunakan alat bantu, yakni matriks kebijakan untuk memastikan alur rumusan yang terstruktur, dan terpenuhinya kerangka logis kebijakan (apa masalahnya? dijawab dengan apa solusinya?).
- d. Melalui prosedur dan mekanisme pembahasan rumusan tujuan, kebijakan, dan strategi yang terfokus, tahap demi tahap, dan seksama, serta memenuhi kaidah ilmiah dan aspiratif.

6. Peninjauan Kembali Rencana Struktur Ruang

Terdapat beberapa aspek kritis berkenaan dengan Rencana Struktur Ruang yang perlu dijadikan perhatian dan pemikiran kembali dalam pengintegrasian rencana tata ruang darat dan laut, meliputi:

a. Peninjauan Kesepadanan Muatan Rencana Struktur Ruang antara RTRWN dengan RTRL

UU No. 26 Tahun 2007 mendefinisikan Struktur Ruang sebagai "*Susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional*" (Pasal 1 angka 3). Selanjutnya, pada Pasal 17 ayat 2 menyebutkan "*Rencana struktur ruang meliputi rencana sistem pusat permukiman dan rencana sistem jaringan prasarana*". Juga pada Pasal 20 ayat 1 huruf b diuraikan "*Rencana struktur ruang wilayah nasional yang meliputi sistem perkotaan nasional yang terkait dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan sistem jaringan prasarana utama*".

Dalam PP No. 21 Tahun 2021, pada Pasal 12 ayat 2 huruf c juga disebutkan "*Rencana struktur ruang wilayah nasional yang meliputi rencana sistem pusat permukiman dan rencana sistem jaringan prasarana*". Dari referensi definisi dan muatan di atas dapat disimpulkan bahwa klasifikasi objek perencanaan dalam rencana struktur ruang terdiri dari sistem pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana.

Sementara itu, dalam perspektif perencanaan ruang laut, pada penjelasan Pasal 43 ayat 1 (UU No. 32 Tahun 2014) tersebut bahwa "*Struktur Ruang Laut merupakan susunan pusat pertumbuhan kelautan dan sistem jaringan prasarana dan sarana laut yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional*".

Selanjutnya, redaksi definisi struktur ruang laut tersebut diadopsi dan dituangkan dalam PP No. 32 Tahun 2019 tentang RTRL dan juga Permen-KP No. 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut. Maka dapat diambil kesimpulan pula bahwa klasifikasi objek perencanaan dalam rencana struktur ruang laut terdiri dari susunan pusat pertumbuhan kelautan dan sistem jaringan prasarana.

Dari kedua perspektif tersebut, hal yang perlu disoroti dan ditinjau kembali adalah terkait kesepadanan dan keselarasan antara sistem pusat permukiman (perspektif RTRWN) dengan susunan pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan (perspektif RTRL). Dalam RTRWN (PP No. 26 Tahun 2008) sistem pusat permukiman diaktualisasikan melalui penetapan Sistem Perkotaan Nasional, dan sesuai Pasal 11 ayat 1 terdiri atas PKN (Pusat Kegiatan Nasional), PKW (Pusat Kegiatan Wilayah), dan PKL (Pusat Kegiatan Lokal). Disamping itu, ditetapkan pula PKSN (Pusat Kegiatan Strategis Nasional). Baik PKN, PKW, PKL, dan PKSN, masing-masing ditetapkan dengan kriteria sebagaimana yang diuraikan dalam Pasal 14 dan 15, yang selanjutnya kriteria tersebut direvisi dan dituangkan dalam PP No. 13 Tahun 2017 (Perubahan RTRWN).

Sementara itu, susunan pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan dalam RTRL (PP No. 32 Tahun 2019) maupun Permen-KP No. 28 Tahun 2021 diaktualisasikan dengan penetapan Pusat Pertumbuhan Kelautan dan Perikanan, dan Pusat Industri Kelautan (Pasal 14 ayat 1). Secara lebih lanjut, pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan dimaknai dengan daerah yang berperan

sebagai sentra produksi bahan baku, sentra pengumpul, pengolahan, dan distribusi, berupa Sentra Kegiatan Usaha Pergaraman, Perikanan Tangkap, dan/atau Perikanan Budi Daya (Pasal 15). Sedangkan pusat industri kelautan dijabarkan dalam Sentra Industri Bioteknologi Kelautan dan Sentra Industri Maritim (Pasal 16).

Berdasarkan perbandingan penjabaran atas sistem pusat permukiman dengan susunan pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan masih menunjukkan indikasi ketidaksepadanan dan ketidakselarasan, meliputi:

- 1) Sistem pusat permukiman disandarkan pada paradigma kota-kota sebagai simpul industri, pelayanan dan jasa, serta pengaruh regionalitasnya, sedangkan susunan pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan disandarkan pada paradigma daerah potensial yang dianggap sebagai basis produksi.
- 2) Sistem pusat permukiman lebih menekankan pendekatan multisektor (aglomerasi sektor) sedangkan susunan pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan cenderung menekankan pendekatan sektoral dan nilai ekonomis.
- 3) Klasifikasi susunan pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan belum merepresentasikan eksistensi atau potensi simpul-simpul kelautan lainnya, misalnya sentra kegiatan usaha pertambangan, sentra kegiatan usaha pariwisata bahari, dan lainnya.
- 4) Dari sifat dan karakteristiknya, masih belum dapat dibedakan dengan tegas (masih bias) antara Sentra Kegiatan Usaha/Sentra Industri dengan Kawasan Strategis, sehingga masih terkesan bahwa sentra

kegiatan usaha/sentra industri adalah kawasan strategis yang berubah status sebagai simpul ruang.

- 5) Sentra Industri umumnya merupakan bagian atau fungsi yang melekat pada perkotaan, oleh karena itu semestinya susunan pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan berorientasi pada penguatan fungsi kota-kota pesisir yang telah ditetapkan sebagai pusat kegiatan ketimbang menghadirkan sejumlah lokasi-lokasi baru.

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa antara sistem pusat permukiman dengan susunan pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan masih memiliki nuansa yang tidak *apple to apple*, kurang sinergis, dan belum komplementer. Bila keduanya dianggap sebagai hal yang berbeda dan berdiri sendiri, maka yang terlihat adalah terjadinya penumpukan daftar simpul-simpul ruang yang berujung pada rencana struktur ruang yang tidak efektif dan tidak efisien.

b. Peninjauan Kembali Muatan dan Kriteria Simpul Ruang (Kawasan Perkotaan)

Persoalan pada poin sebelumnya (poin a) berpangkal dari belum adanya pendefinisian ulang atas sistem pusat permukiman dengan cara pandang yang menyeluruh dan terintegrasi. Secara kronologis, penetapan sistem pusat permukiman berlatarbelakang perencanaan tata ruang yang berorientasi daratan, sehingga saat itu belum diimbangi dengan wawasan dan tendensi kemaritiman (termasuk wawasan geopolitik dan geostrategi) yang utuh. Kemudian, seiring implementasi perencanaan tata

ruang laut yang semakin intensif, lahir versi simpul ruang laut tersendiri. Sejauh ini, keduanya belum memperoleh titik temu yang melahirkan formulasi simpul ruang yang berwawasan daratan dan lautan, serta representatif dengan figur dan karakteristik wilayah nasional.

Di sisi lainnya, penetapan simpul-simpul ruang, baik yang berupa sistem pusat permukiman ataupun susunan pusat pertumbuhan kelautan memiliki kriteria penetapan yang condong pada sudut kepentingan ekonomi. Pada saat kepentingan lainnya tercetus, maka ditetapkan versi lainnya, seperti penetapan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) yang condong pada nuansa pertahanan dan keamanan. Maka, saatnya untuk memikirkan kembali simpul ruang seperti apa yang lebih representatif untuk diterapkan sesuai dengan figur dan karakteristik wilayah NKRI, serta segenap wawasan yang menjadi bingkainya.

Karena itu, langkah awal dan mendasar yang diperlukan adalah dengan meninjau dan memaknai kembali entitas dan fungsi simpul ruang. Persepsi RTRWN atas entitas simpul ruang selama ini dinisbatkan pada pusat permukiman atau perkotaan. Persepsi tersebut dapat dinilai sebagai hal yang sudah tepat, sehingga kebijakan ruang dalam bentuk Sistem Pusat Permukiman yang diuraikan lebih lanjut sebagai Sistem Perkotaan Nasional menjadi relevan.

Perkotaan sebagai entitas simpul ruang sesuai dengan urgensi dan representasinya bagi sebuah wilayah, yaitu sebagai titik kumpul (konsentrasi) penduduk dalam satu wilayah, pusat pertemuan dan transaksi barang dan jasa

(mediator) di sebuah wilayah, poros pembangkitan (motor) bagi wilayah di sekitarnya, tolok ukur kemajuan yang mewakili sebuah wilayah, dan titik sentral dalam pengelolaan dan pengendalian sebuah wilayah. Skala dan ragam keutamaan tersebut tidak dimiliki atau tidak dapat dipenuhi oleh indikasi simpul-simpul ruang lainnya seperti sentra produksi/kegiatan usaha, sentra industri, pelabuhan, pelabuhan perikanan, dan lain-lainnya.

Berkenaan dengan entitas simpul ruang, selanjutnya perlu untuk menjabarkan figur atau tipologi perkotaan seperti apa dan bagaimana untuk menjawab tantangan, tujuan, dan cita-cita nasional melalui rencana struktur ruang wilayah nasional. Dalam hal ini, poin pentingnya adalah bagaimana memetakan dan merancang distribusi kota-kota (kota megapolitan, kota metropolitan, dan kota besar) secara tepat dan juga berimbang agar mampu menopang raga wilayah nasional yang demikian luas, bercorak kepulauan, serta mampu meredam persoalan kronis ketimpangan wilayah.

Setelah persepsi atas entitas simpul ruang memperoleh kejelasan dan ketegasan, maka berikutnya beralih untuk membangun ulang kesamaan persepsi atas fungsi simpul ruang. Dalam perspektif membangun struktur ruang wilayah nasional, maka fungsi yang melekat pada simpul ruang (perkotaan) mencakup:

- 1) **Simpul Pertahanan**, yaitu simpul pencegahan dan penanggulangan gangguan dan ancaman terhadap kedaulatan wilayah negara, simpul pengendalian alur perlintasan internasional, simpul pengelolaan pulau-pulau kecil terluar, serta sebagai gerbang/

beranda negara, yang keseluruhannya bermuara pada perwujudan kedaulatan dan kewibawaan negara.

- 2) **Simpul Konektivitas**, yaitu simpul penghubung dan/atau simpul masuk-keluar pergerakan orang, barang, dan data (digital) antarpulau dan antarwilayah, serta simpul pengentasan keterisoliran wilayah, yang keseluruhannya bermuara pada perwujudan keragaan dan kedinamisan wilayah negara.
- 3) **Simpul Pertumbuhan**, yaitu simpul pembangkitan aktivitas dan produktivitas ekonomi wilayah sekitarnya, simpul pengolahan dan pemasaran hasil-hasil produksi dari wilayah sekitarnya, simpul penanggulangan ketimpangan wilayah, yang keseluruhannya bermuara pada perwujudan kemakmuran dan pemerataan kemajuan wilayah negara.
- 4) **Simpul Pengendalian**, yaitu simpul pengendalian pemanfaatan ruang, simpul pengelolaan dan pengendalian kawasan dan jejaring konservasi sumber daya alam dan lingkungan, simpul pencegahan dan penanggulangan bencana dan kerusakan lingkungan, yang keseluruhannya bermuara pada perwujudan keberlanjutan dan keimunitasan wilayah negara.

Fungsi-fungsi simpul ruang sebagaimana yang tersebut di atas menjadi landasan pikir dalam merancang sistem perkotaan nasional. Harapannya, dari rangkaian fungsi simpul ruang tersebut dijadikan sebagai titik tolak dalam menilai dan menunjuk kota-kota sebelum ditetapkan dan

dijabarkan fungsi-fungsinya. Hal yang ingin ditekankan adalah figur dan fitur eksisting dari kota-kota beserta sebarannya sudah terpotret dan terpetakan secara utuh dari seluruh perspektif fungsi simpul ruang, sebelum label (klasifikasi dan hirarkinya) ditetapkan pada tahap perencanaan kota-kota.

Dari penetapan simpul-simpul ruang yang diterapkan selama ini, tertangkap filosofi penetapannya adalah *"tetapkan label, tunjuk lokasi"*. Pada dasarnya sah-sah saja mengusung filosofi tersebut, namun patut ditinjau dan ditelaah kembali sejauhmana efektivitasnya. Sebab, dari amatan yang dilakukan, konsekuensi penerapan filosofi ini antara lain mengakibatkan munculnya versi (label) simpul ruang yang terlalu beragam, penunjukkan satu kota secara berulang-ulang dengan label yang berbeda-beda, hingga menyebabkan daftar lampiran struktur ruang dengan item klasifikasi yang banyak, namun parsial dan kurang sinergis.

Karena itu, momen pengintegrasian rencana tata ruang darat dan laut kali ini dapat dijadikan titik balik untuk menerapkan filosofi kebalikan dalam penetapan simpul-simpul ruang, yaitu *"tunjuk lokasi, tetapkan label"*. Dengan filosofi ini, menjadikan figur dan fitur kota-kota sebagai simpul ruang dapat dirancang dan dideskripsikan secara utuh dan menjadi satu kesatuan.

'Tunjuk Lokasi' dalam hal ini dimaknai dengan penetapan kota-kota melalui proses penilaian dan seleksi dengan menggunakan pendekatan dan kriteria-kriteria simpul ruang yang memenuhi prinsip keadilan, pemerataan, dan

keseimbangan. Pendekatan yang digunakan berbasis pada klaster perwilayahan atau anatomi ruang (wilayah) nasional. Sementara itu, kriteria yang digunakan mengadopsi empat fungsi simpul ruang sebagaimana yang telah diutarakan.

Sebagai gambaran atas perlunya merumuskan kembali kriteria dalam penetapan kawasan perkotaan, maka ada baiknya kita tinjau terlebih dahulu kriteria penetapan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) sebagaimana Pasal 14 ayat 1 PP No. 13 Tahun 2017, yaitu:

- 1) Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul utama kegiatan ekspor-impor atau pintu gerbang menuju kawasan internasional;
- 2) Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa skala nasional atau yang melayani beberapa provinsi;
- 3) kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul utama transportasi skala nasional atau melayani beberapa provinsi; dan/ atau
- 4) kawasan perkotaan yang berada di pesisir yang berfungsi atau berpotensi sebagai pelabuhan hub internasional dan pintu gerbang ekspor hasil kegiatan kelautan dan perikanan.

Dari kriteria penetapan PKN tersebut dapat diberikan pandangan sebagai berikut:

- 1) Pertimbangan yang digunakan terlalu bertitik berat pada fungsi ekonomi kawasan perkotaan (meski fungsi konektivitas cukup terakomodir), sementara itu fungsi pertahanan dan fungsi pengendalian

sebagai hal yang turut diharapkan atas fungsi kota-kota dalam mendorong pencapaian tujuan nasional belum terwakili.

- 2) Melalui kriteria tersebut sudah dapat diduga, bahwa kawasan perkotaan di wilayah-wilayah tertinggal (seperti di wilayah timur Indonesia, barat Sumatera, dan barat Kalimantan) telah 'kalah saing' sejak awal, sebab bila penilaian dilakukan secara merata terhadap seluruh kawasan perkotaan yang ada, maka dalam konteks kawasan perkotaan tersebut 'berfungsi' ataupun 'berpotensi' akan cenderung 'tersingkir' mengingat ketimpangan kemajuan kota-kota di Indonesia masih begitu tinggi.
- 3) Kriteria-kriteria tersebut mengecilkan peluang kemunculan kawasan perkotaan baru yang justru menjadi harapan atas percepatan penanggulangan ketimpangan wilayah.
- 4) Bila tidak disertai dengan penyaringan, dalam hal ini pendekatan klaster perwilayahan, maka PKN yang ditetapkan penyebarannya akan terkonsentrasi di Pulau Jawa atau wilayah-wilayah yang telah lebih dahulu berkembang (seperti yang terlihat saat ini).

Adapun kriteria penetapan kawasan perkotaan nasional dengan perspektif yang lebih komprehensif dan sejalan dengan tujuan dan cita-cita nasional dapat digagas dengan rumusan kriteria sebagai berikut:

- 1) Kawasan perkotaan yang memiliki nilai kepentingan tinggi untuk diembankan peran sebagai simpul pencegahan dan penanggulangan gangguan dan ancaman wilayah kedaulatan negara, simpul

pengendalian alur perlintasan internasional, simpul pengelolaan pulau-pulau kecil terluar, dan sebagai gerbang/beranda negara;

- 2) Kawasan perkotaan yang memiliki nilai kepentingan tinggi untuk diembankan peran sebagai simpul penghubung dan/atau simpul masuk dan keluar pergerakan orang, barang, dan data (digital) antarpulau dan antarwilayah, serta simpul pengentasan keterisoliran wilayah;
- 3) Kawasan perkotaan yang memiliki nilai kepentingan tinggi untuk diembankan peran sebagai simpul pembangkitan aktivitas dan produktivitas ekonomi wilayah sekitarnya, simpul pengolahan, pemasaran, dan peningkatan nilai tambah atas hasil-hasil produksi dari wilayah sekitarnya, serta simpul pembangkitan ketertinggalan wilayah;
- 4) Kawasan perkotaan yang memiliki nilai kepentingan tinggi untuk diembankan peran sebagai simpul pengendalian pemanfaatan ruang wilayah, simpul pengelolaan dan pengendalian kawasan dan jejaring konservasi sumber daya alam dan lingkungan, simpul pencegahan dan penanggulangan bencana dan kerusakan lingkungan.

Sementara itu, 'Tetapkan Label' dapat dimaknai dengan penguraian figur dan fitur kota yang ditargetkan hingga akhir tahun perencanaan. Figur kota menggambarkan keragaan kota yang diharapkan menurut besaran atau tipologi, peran utama, sektor unggulan, hingga kapasitas layanan infrastruktur. Adapun fitur kota menggambarkan fungsi-fungsi kota yang akan dikembangkan, baik terkait

fungsi pertahanan, konektivitas, pertumbuhan, dan pengendalian yang direpresentasikan oleh keberadaan unit atau lokasi dengan fungsi spesifik yang akan tersedia dan menjadi unsur-unsur keunggulan kota.

Untuk memandu perancangan figur dan fitur kota, maka dapat digunakan 'Konsep Gurita', yaitu perwujudan keragaan dan keunggulan kota yang diharapkan di masa mendatang yang tercermin dari sebanyak apa 'tentakel' yang dimiliki. Tentakel adalah analogi atas unsur-unsur kelengkapan yang akan dimiliki kota sesuai dengan fungsi dan peran yang akan diembankan. Semakin banyak tentakel sebuah kota maka semakin tinggi dan lengkap fungsi yang diharapkan atas suatu kota.

Konsep Gurita representatif terhadap pengembangan kota-kota di Indonesia yang sebagian besar merupakan kota-kota pantai. Meski demikian konsep ini juga relevan untuk pengembangan kota-kota yang ada di wilayah daratan. Keutamaan dari konsep ini adalah tergambarnya rencana penetapan kawasan perkotaan (pusat kegiatan) secara utuh dan terintegrasi, sehingga dapat mendorong kesamaan pandang dan gerak seluruh stakeholders dalam perwujudannya.

c. **Peninjauan Kembali Efektivitas Penetapan dan Sebaran Simpul-Simpul Ruang**

Rencana struktur ruang dapat dipandang sebagai upaya membangun kerangka dan sendi-sendi wilayah untuk menopang ragam organ-organ tubuh wilayah agar dapat berfungsi sebagaimana yang diharapkan. Saat kerangka dan sendi-sendi wilayah dirancang dengan penempatan

dan skema yang tepat, maka seluruh bagian tubuh akan hidup, tumbuh, dan berkembang. Sebaliknya, pada saat penempatan dan skemanya tidak proporsional dan berimbang, maka menyebabkan sebagian tubuh akan mengalami disfungsi, cacat, ataupun lumpuh.

Karena itu, penetapan simpul-simpul ruang merupakan cerminan penempatan dan penskemaan sendi-sendi wilayah yang tidak sekedar berharap pada terwujudnya sendi yang kuat dan kokoh, tapi juga dimaksudkan agar sendi tersebut benar-benar mampu menopang keberfungsian organ-organ di sekitarnya. Perkotaan, pelabuhan, bandara, dan yang sejenis lainnya adalah simpul-simpul ruang yang tidak semata diharapkan baik dan unggul atas entitasnya, akan tetapi harus mampu menjadi generator dan mediator bagi wilayah sekitarnya sehingga beragam jenis pemanfaatan ruang dan/atau kawasan dapat hidup dan bertumbuhkembang.

Disadari bahwa, sebagian tubuh wilayah nasional masih mengalami lambat tumbuh ataupun kelumpuhan yang tercermin dari ketimpangan wilayah sebagai persoalan yang masih saja menjadi sorotan dan keluhan dalam tiga dekade ini. Hal tersebut tentunya turut dipengaruhi oleh efektivitas dalam penetapan dan penskemaan simpul-simpul ruang. Termasuk pula dengan seringnya kasus 'kebobolan' atas wilayah yurisdiksi oleh aksi-aksi *illegal fishing*, pelanggaran alur pelayaran, penyelundupan, dan lainnya yang disinyalir ini pun diantaranya disebabkan oleh distribusi dan skema simpul-simpul ruang yang belum efektif.

REDEFINISI FUNGSI KOTA DAN LANGKAH PENETAPAN PUSAT KEGIATAN (SISTEM PERKOTAAN NASIONAL)



FUNGSI KOTA

Kota sebagai salahsatu Simpul Ruang memiliki fungsi :

1. Simpul Pertahanan

Simpul pencegahan dan penanggulangan gangguan dan ancaman kedaulatan wilayah negara, simpul pengendalian alur perlintasan internasional, simpul pengelolaan PPKT, serta sebagai gerbang/beranda negara, keseluruhannya bermuara pada perwujudan kedaulatan dan kewibawaan negara.

2. Simpul Konektivitas

Simpul penghubung dan/atau simpul masuk-keluar pergerakan orang, barang, dan data (digital) antarpulau dan antarwilayah, serta simpul pengentasan keterisoliran wilayah, keseluruhannya bermuara pada perwujudan keragaan dan kedinamisan wilayah negara.

3. Simpul Pertumbuhan

Simpul pembangkitan aktivitas dan produktivitas ekonomi wilayah sekitarnya, simpul pengolahan dan pemasaran hasil-hasil produksi wilayah sekitarnya, simpul penanggulangan ketertinggalan wilayah, yang keseluruhannya bermuara pada perwujudan kemakmuran dan pemerataan kemajuan wilayah negara.

4. Simpul Pengendalian


Simpul pengendalian pemanfaatan ruang, simpul pengelolaan dan pengendalian kawasan dan jejaring konservasi SDA dan lingkungan, simpul pencegahan dan penanggulangan bencana dan kerusakan lingkungan, keseluruhannya bermuara pada perwujudan keberlanjutan dan keimunitasan wilayah negara.

LANGKAH PENETAPAN PUSAT KEGIATAN (SISTEM PERKOTAAN NASIONAL)


TUNJUK LOKASI → TETAPKAN LABEL

1. Menggunakan pendekatan klaster perwilayahan (anatomi wilayah/ruang nasional)
2. Menggunakan kriteria penetapan Pusat Kegiatan yang komprehensif, adil, dan berimbang :
 - a. Kawasan perkotaan yang memiliki nilai kepentingan tinggi untuk diimbangkan peran sebagai simpul pencegahan dan penanggulangan gangguan dan ancaman wilayah kedaulatan negara, simpul pengendalian alur perlintasan internasional, simpul pengelolaan PPKT, dan sebagai gerbang/beranda negara;
 - b. Kawasan perkotaan yang memiliki nilai kepentingan tinggi untuk diimbangkan peran sebagai simpul penghubung d/a simpul masuk-keluar pergerakan orang, barang, dan data (digital) antarpulau dan antarwilayah, serta simpul pengentasan keterisoliran wilayah
 - c. Kawasan perkotaan yang memiliki nilai kepentingan tinggi untuk diimbangkan peran sebagai simpul pembangkitan aktivitas dan produktivitas ekonomi wilayah sekitarnya, simpul pengolahan dan pemasaran hasil-hasil produksi dari wilayah sekitarnya, serta simpul pembangkitan ketertinggalan wilayah;
 - d. Kawasan perkotaan yang memiliki nilai kepentingan tinggi untuk diimbangkan peran sebagai simpul pengendalian pemanfaatan ruang wilayah, simpul pengelolaan dan pengendalian kawasan dan jejaring konservasi SDA dan lingkungan, simpul pencegahan dan penanggulangan bencana dan kerusakan lingkungan.

1. Menguraikan figur dan fitur kota yang ditargetkan hingga akhir tahun perencanaan.
2. Figur kota menggambarkan keragaan kota yang diharapkan menurut besaran atau tipologi, peran utama, sektor unggulan, hingga kapasitas layanan infrastruktur kota.
3. Fitur kota menggambarkan fungsi-fungsi kota yang akan dikembangkan, baik terkait fungsi pertahanan, konektivitas, pertumbuhan, dan pengendalian yang direpresentasikan oleh keberadaan unit atau lokasi dengan fungsi spesifik yang akan tersedia dan menjadi unsur-unsur keugulan kota.
4. Menggunakan '**Konsep Gurita**' dalam memandu perencanaan figur dan fitur kota.



KONSEP GURITA BESERTA CONTOH PENERAPANNYA



ILUSTRASI RENCANA SISTEM PERKOTAAN NASIONAL

PUSAT KEGIATAN NASIONAL (PKN)	
KOTA MAKASSAR dsk.	
RENCANA FIGUR KOTA 2045	
Tipologi Kota	Metropolitan Tahap III
Peran Kota	Kota Transit Internasional
Kota Satelit	Maros, Sungguminasa, Takalar
Sektor Unggulan	Industri, Perdagangan, Jasa
Estimasi Penduduk	5.100.000 jiwa
Estimasi PDRB	Rp. 300 Triliun
Pasokan Listrik	3.000 MW
Kapasitas Internet	50 Mbps
Pasokan Air Bersih	200.000.000 m ³ /tahun
Kapasitas TPA	500.000 ton/tahun
Kapasitas IPAL	5.000.000 m ³ /tahun
RENCANA FITUR KOTA 2045	
Fungsi Pertahanan	1. Komando Daerah Militer XIV/ Hasanuddin (.../.../...) 2. Pangkalan Utama TNI-AL VI (.../.../...)
Fungsi Konektivitas	1. Bandara Internasional Hasanuddin (.../.../...) 2. Makassar New Port (.../.../...) 3. Pelabuhan Penyeberangan Makassar (.../.../...) 4. Terminal Tipe A Daya (.../.../...) 5. Stasiun KA Makassar (.../.../...) 6. Landing Point SKKL (.../.../...)
Fungsi Pertumbuhan	1. Kawasan Berikat Makassar (.../.../...) 2. Pelabuhan Perikanan Untia (.../.../...) 3. Sentra Industri Bioteknologi Kelautan (.../.../...) 4. Sentra Industri Maritim (.../.../...) 5. Sentra Wisata Bahari (.../.../...)
Fungsi Pengendalian	1. Satker PSDKP Makassar (.../.../...) 2. Pos Polisi Perairan Makassar (.../.../...) 3. Balai Kawasan Konservasi Perairan Makassar (.../.../...) 4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Makassar (.../.../...)

Keterangan : Data dan Uraian Hanya Contoh

Dari hasil penelaahan terhadap penetapan dan sebaran simpul-simpul ruang (dalam RTRWN dan RTRL) beserta hasil pengamatan atas tingkat perkembangannya, maka terdapat beberapa poin penting yang dapat diuraikan, sebagai berikut:

- 1) Penetapan sistem pusat permukiman (perkotaan), yang terdiri dari 40 PKN dan 178 PKW, sebarannya terkonsentrasi di wilayah barat, yaitu 67,50% dari PKN dan 65,17% dari PKW yang ditetapkan;
- 2) Ditinjau menurut klaster perwilayahan laut, sebanyak 4 klaster tidak diwakili oleh keberadaan PKN pesisir, dan sebanyak 6 klaster hanya ditopang keberadaan 1-3 PKW pesisir;
- 3) Penetapan susunan pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan yang terdiri dari 181 PPKP (Pusat Pertumbuhan Kelautan dan Perikanan) dan 50 PIK (Pusat Industri Kelautan), sebarannya terkonsentrasi di wilayah barat, yaitu 55,80% dari PPKP dan 66,00% dari PIK yang ditetapkan;
- 4) Ditinjau menurut klaster perwilayahan laut, sebanyak 1 klaster tidak diwakili oleh keberadaan PPKP, dan 5 klaster tidak diwakili keberadaan PIK;
- 5) Penetapan pelabuhan perikanan, sebarannya terkonsentrasi di wilayah barat, yaitu 73,17% dari yang ditetapkan;
- 6) Ditinjau menurut klaster perwilayahan laut, sebanyak 2 klaster tidak diwakili oleh keberadaan pelabuhan perikanan;
- 7) Dari penilaian terhadap variabel nilai ekonomi (PDRB) kota dan jumlah penduduk, hanya terdapat 10 kota

pesisir dengan kategori perpaduan antara nilai ekonomi sangat tinggi - tinggi dan jumlah penduduk sangat tinggi - tinggi, dimana 9 kota pesisir tersebar di wilayah barat (Medan, Padang, Bandar Lampung, Batam, Jakarta Utara, Semarang, Surabaya, Denpasar, dan Balikpapan), sedangkan di wilayah timur hanya diwakili 1 kota pesisir (Makassar);

- 8) Dari 10 kota pesisir utama tersebut, sebanyak 5 kota pesisir (Jakarta Utara, Semarang, Surabaya, Balikpapan, dan Makassar) menopang bagian dalam wilayah nasional (4 di wilayah barat dan 1 di wilayah timur), dan sebanyak 4 kota pesisir (Medan, Padang, Batam, dan Denpasar) yang menopang bagian luar wilayah nasional yang menghadap perairan terbuka dan/atau berbatasan dengan wilayah/perairan negara tetangga (yang seluruhnya berada di wilayah barat).
- 9) Dari 10 kota pesisir utama tersebut hanya mewakili 7 klaster perwilayahan laut, sehingga kota-kota pesisir di 13 klaster lainnya masih terpaut jauh kemajuannya.

Dari poin-poin yang diuraikan tersebut menunjukkan bahwa penetapan dan distribusi simpul-simpul ruang saat ini dapat dipandang belum efektif dan belum berpihak terhadap pengentasan ketimpangan wilayah. Hal ini semakin membuktikan bahwa saat penetapan simpul-simpul ruang tidak berbasis atau tidak bersandar pada anatomi wilayah (klaster perwilayahan) maka yang didapati adalah terjadinya lambat tumbuh dan/atau kelumpuhan pada sebagian wilayah nasional. Selain itu, perlu ditegaskan kembali bahwasannya orientasi dalam

penetapan simpul-simpul ruang tidak hanya semata untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi.

Sementara itu, hal esensial lainnya yang patut dijadikan pemikiran dan pertimbangan dalam penetapan simpul-simpul ruang, yaitu terkait kesepadanan antara jumlah simpul-simpul ruang yang ditetapkan dengan jangka waktu dan kemampuan perwujudannya, baik dari sisi pelaksana, anggaran, maupun sumber daya lainnya, termasuk perkembangan budaya dan etos kerja saat ini. Realistiskah untuk menggarap 40 PKN, 178 PKW, 181 PKPP, dan 50 PIK hanya dalam kurun waktu 20 tahun? dan itu belum termasuk bandara, pelabuhan, dan simpul ruang lainnya. Bila yang dikehendaki hanya perubahan dengan skala kecil pada simpul-simpul yang ditetapkan tersebut mungkin saja bisa, akan tetapi persoalan besar dan kronis terkait ketimpangan wilayah rasanya tidak akan kunjung hengkang dalam khasanah penataan ruang di negeri ini.

Untuk memberikan gambaran terkait pengerahan upaya dalam merealisasikan sebuah simpul ruang, kita dapat berkaca pada riwayat BSD Serpong sebagai sebuah kota satelit. Kawasan BSD semula adalah hutan karet, dimana pada tahun 1984, Ciputra Group mencanangkan untuk membangun sebuah kota mandiri yang diberi nama Bumi Serpong Damai (BSD). Pembangunan dimulai sejak tahun 1989 dengan izin lokasi sebesar 6.000 hektar. Proses pembangunan melibatkan 11 perusahaan swasta (konsorsium) dengan total investasi sebesar Rp 3,2 triliun. Setelah pembangunan berjalan selama 10 tahun harus terhenti disebabkan krisis moneter (1998), dan dilanjutkan

kembali di tahun 2003/2004. Dan nyatanya, hingga tahun 2021 (tiga dasawarsa) lahan terpakai atau lahan yang telah dikembangkan baru mencapai 3.500 hektar atau 58,33%, sebagaimana wajah BSD yang kita lihat dalam beberapa tahun ini (Disarikan dari Bumi Serpong Damai, wikipedia.org, 2023).

Oleh karena itu, dibutuhkan pembaharuan cara pandang dan metodologi dalam penetapan dan penyebaran simpul-simpul ruang seiring momen pengintegrasian tata ruang darat dan laut saat ini. Dalam hal ini, terdapat 7 (tujuh) gagasan yang dapat kami utarakan, yaitu:

- 1) Bersandar pada klaster perwilayahan yang sekaligus digunakan sebagai alat bantu untuk memetakan kebutuhan simpul-simpul ruang berdasarkan tingkat perkembangan masing-masing klaster;
- 2) Mempertimbangkan penguatan kerangka dan sendi negara dari sisi (lingkungan) dalam dan luar wilayah negara dan/atau cara pandang internalitas dan eksternalitas;
- 3) Menerapkan pembatasan jumlah simpul-simpul ruang dengan memperhitungkan kapasitas dan kemampuan dalam merealisasikannya;
- 4) Menerapkan prinsip jarak minimal antar simpul-simpul ruang yang akan ditetapkan untuk efektivitas dan efisiensi;
- 5) Menerapkan penilaian yang tidak hanya terhadap eksistensi dan tingkat perkembangan simpul-simpul ruang yang bersangkutan, akan tetapi juga terhadap kebutuhan dan kemendesakan wilayah/klaster atas kehadiran simpul-simpul ruang baru dan tertentu;

TINJAUAN ATAS KETETAPAN DAN DISTRIBUSI SIMPUL-SIMPUL RUANG DALAM RTRWN DAN RTRL

RTRWN | Sistem Perkotaan Nasional PP No. 26 Tahun 2008

- Pusat Kegiatan Nasional (PKN)
- Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)
- Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN)

RTRWN | Susunan Pusat Pertumbuhan Kelautan dan Perikanan PP No. 32 Tahun 2019

Pusat Pertumbuhan Kelautan dan Perikanan (PKPP)

- Sentra Kegiatan Usaha Pergaraman
- Sentra Kegiatan Usaha Perikanan Tangkap dan/atau Perikanan Budidaya
- Pelabuhan Perikanan (PP)

Pusat Industri Kelautan (PIK)

- Sentra Industri Bioteknologi Kelautan
- Sentra Industri Maritim

- ● ● ● ● ● ● ● Variasi jenis Simpul Ruang yang ditetapkan pada satu lokasi

REKAPITULASI

Simpul	Jumlah	Distribusi	
PKN ¹⁾	40	67,50% (27)	32,50% (13)
PKW ¹⁾	178	65,17% (116)	34,83% (62)
PKSN ¹⁾	26	53,85% (14)	46,15% (12)
Pelabuhan ¹⁾	75	64,00% (48)	36,00% (27)
Bandara ¹⁾	65	56,92% (37)	43,08% (28)
PPKP ²⁾	181	55,80% (101)	44,20% (80)
PIK ²⁾	50	66,00% (33)	34,00% (17)
PP ²⁾	82	73,17% (60)	26,83% (22)


Keterangan 1:

- Wilayah Barat
Sumatera, Jawa, Kalimantan
- Wilayah Timur
Kep. Bali dan Nusa Tenggara, Sulawesi, Kep. Maluku, Papua

Keterangan 2:

- 1) Lampiran I, II, IV, V PP No. 26 Tahun 2008
- 2) Lampiran I, II, III PP No. 32 Tahun 2019





DISTRIBUSI SIMPUL-SIMPUL RUANG MENURUT PULAU BESAR/KEPULAUAN

Pulau Besar / Kepulauan	RTRWN			RTRL		
	PKN	PKW	PSN	PPKP	PIK	PP
01 Pulau Sumatera	11	59	4	38	10	19
02 Pulau Jawa	11	32	-	53	19	33
03 Kepulauan Bali dan Nusa Tenggara	3	13	3	29	3	5
04 Pulau Kalimantan	5	25	10	10	4	8
05 Pulau Sulawesi	5	27	2	38	10	9
06 Kepulauan Maluku	2	11	4	8	2	5
07 Pulau Papua	3	11	3	5	2	3

DISTRIBUSI SIMPUL-SIMPUL RUANG DI WILAYAH PESISIR MENURUT KLASER PERWILAYAHAN LAUT

Klaster Perwilayahan Laut	RTRWN			RTRL		
	PKN	PKW	PSN	PPKP	PIK	PP
01 Selat Malaka - Laut Andaman	2	5	1	9	2	4
02 Samudera Hindia Barat Sumatera Bag. Utara	-	3	-	4	-	3
03 Samudera Hindia Barat Sumatera Bag. Selatan	2	5	-	8	1	3
04 Samudera Hindia - Selat Sunda	3	6	-	5	2	5
05 Selat Malaka - Laut Natuna	2	12	2	7	3	1
06 Laut Natuna - Laut Natuna Utara	-	3	2	2	-	3
07 Selat Karimata	2	5	-	6	4	5
08 Laut Jawa	5	12	-	48	13	26
09 Samudera Hindia Selatan Jawa	1	8	-	9	6	9
10 Samudera Hindia - L. Sawu - L. Flores - L. Bali	3	12	-	27	3	5
11 Selat Makassar	3	11	-	14	5	3
12 Laut Sulawesi	1	6	2	2	-	2
13 Laut Sulawesi - Laut Maluku	2	3	2	9	4	6
14 Teluk Tomini - Teluk Tolo	1	6	-	7	1	-
15 Teluk Bone - Laut Flores	-	8	-	12	2	2
16 Laut Banda - Laut Timor	-	1	5	4	-	-
17 Laut Banda - Laut Seram - Teluk Berau	1	8	-	3	2	2
18 Laut Aru - Laut Arafura	1	3	2	-	-	1
19 Laut Halmahera	1	2	1	2	1	1
20 Samudera Pasifik - Teluk Cendrawasih	1	4	1	2	1	1
Jumlah	31	123	18	180	50	82

Keterangan : PKN - Pusat Kegiatan Nasional, PKW - Pusat Kegiatan Wilayah, PSN - Pusat Kegiatan Strategis Nasional, PPKP - Pusat Pertumbuhan Kelautan dan Perikanan, PIK - Pusat Industri Kelautan, PP - Pelabuhan Perikanan


SEBARAN DAN TINGKAT PERKEMBANGAN KOTA-KOTA PESISIR MENURUT NILAI EKONOMI DAN JUMLAH PENDUDUK

KETERANGAN:

Kota	Nilai PDRB	Jumlah Penduduk
●	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
●	Sangat Tinggi	Tinggi
●	Sangat Tinggi	Sedang
●	Sangat Tinggi	Rendah
●	Sangat Tinggi	Sangat Rendah
●	Tinggi	Sangat Tinggi
●	Tinggi	Tinggi
●	Tinggi	Sedang
●	Tinggi	Rendah
●	Tinggi	Sangat Rendah
●	Sedang	Sangat Tinggi
●	Sedang	Tinggi
●	Sedang	Sedang
●	Sedang	Rendah
●	Sedang	Sangat Rendah
●	Rendah	Sangat Tinggi
●	Rendah	Tinggi
●	Rendah	Sedang
●	Rendah	Rendah
●	Rendah	Sangat Rendah
●	Sangat Rendah	Sangat Tinggi
●	Sangat Rendah	Tinggi
●	Sangat Rendah	Sedang
●	Sangat Rendah	Rendah
●	Sangat Rendah	Sangat Rendah


KATEGORISASI KOTA PESISIR

Nilai Ekonomi (Rp. Triliun)		Jumlah Penduduk (Jiwa)	
Kategori	Interval Nilai	Kategori	Interval Nilai
Sangat Tinggi	> 50	Sangat Tinggi	> 1.000.000
Tinggi	40 - 50	Tinggi	750.000 - 1.000.000
Sedang	30 - 40	Sedang	500.000 - 750.000
Rendah	20 - 30	Rendah	250.000 - 500.000
Sangat Rendah	< 20	Sangat Rendah	< 250.000



SEBARAN DAN TINGKAT PERKEMBANGAN KOTA-KOTA PESISIR MENURUT KLASSTER PERWILAYAHAN LAUT, TAHUN 2020

Kota Pesisir	Nilai PDRB (Rp. Triliun)	Jumlah Penduduk (000 Jiwa)	Kota Pesisir	Nilai PDRB (Rp. Triliun)	Jumlah Penduduk (000 Jiwa)	Kota Pesisir	Nilai PDRB (Rp. Triliun)	Jumlah Penduduk (000 Jiwa)
01 Selat Malaka - Laut Andaman			Tegal	15,24	273,83	16 Laut Banda - Laut Timor		
Banda Aceh	18,50	252,90	Probolinggo	11,08	239,65	-	-	-
Sabang	1,53	41,20	Pasuruan	8,05	208,01	17 Laut Banda - Laut Seram - Teluk Berau		
Lhokseumawe	8,87	188,71	Surabaya	554,51	2.874,31	Ambon	14,71	347,29
Langsa	5,27	185,97	Banjarmasin ¹⁾	32,73	657,66	Tual	2,49	88,28
Medan	242,20	2.435,25	09 Samudera Hindia - Selatan Jawa			18 Laut Aru - Laut Arafura		
Tanjung Balai ¹⁾	9,18	179,03	-	-	-	Merauke ³⁾	11,68	230,93
02 Sam. Hindia Barat Sumatera Bag. Utara			10 Sam. Hindia - L. Sawu - L. Flores - L. Bali			19 Laut Halmahera		
Gunungsitoli	5,78	136,02	Denpasar	49,56	725,31	Sorong	15,60	284,41
Sibolga	5,61	89,58	Mataram	18,68	429,65	20 Samudera Pasifik - Teluk Cendrawasih		
03 Sam. Hindia Barat Sumatera Bag. Selatan			Bima	4,13	155,14	Manokwari ³⁾	9,66	192,66
Padang	62,22	909,04	Kupang	23,91	442,76	Nabire ³⁾	11,20	169,14
Pariaman	4,99	94,22	11 Selat Makassar			Jayapura	32,03	398,48
Bengkulu	23,50	373,59	Balikpapan	103,60	688,30	<div>Keterangan:</div> <div>1) Secara administratif tidak memiliki wilayah pesisir, namun keberadaan simpul pesisir penting dan basis kegiatan perikanan tangkap</div> <div>2) Secara administratif berstatus Kabupaten namun menjadi simpul pesisir penting di perbatasan.</div> <div>3) Ibukota Provinsi yang secara administratif masih berstatus Kabupaten</div> <div>Sumber:</div> <div>Dihimpun dari Provinsi dan Kabupaten/Kota Dalam Angka Tahun 2021, BPS, Tim Penyusun 2023.</div>		
04 Samudera Hindia - Selat Sunda			Bontang	56,56	178,90			
Bandar Lampung	59,08	1.166,07	Palu	24,18	373,22			
Cilegon	103,18	434,90	Mamuju ³⁾	11,70	278,76			
Serang	31,58	692,10	Parepare	7,32	151,50			
05 Selat Malaka - Laut Natuna			Makassar	178,33	1.423,90			
Dumai	36,32	316,78	12 Laut Sulawesi					
Batam	161,36	1.196,40	Bulungan ³⁾	18,72	151,80			
Tanjungpinang	19,67	227,67	Tarakan	38,11	242,80			
06 Laut Natuna - Laut Natuna Utara			13 Laut Sulawesi - Laut Maluku					
Natuna ²⁾	18,41	81,50	Manado	36,63	451,92			
Singkawang	10,14	235,06	Bitung	17,09	225,13			
07 Selat Karimata			Tidore Kepulauan	2,94	114,48			
Pangkalpinang	13,46	218,60	Ternate	10,54	205,00			
Pontianak ¹⁾	37,65	658,69	14 Teluk Tomini - Teluk Tolo					
08 Laut Jawa			Gorontalo	8,54	198,54			
Jakarta Utara	497,30	1.778,98	15 Teluk Bone - Laut Flores					
Cirebon	23,44	333,30	Palopo	8,03	184,70			
Semarang	189,26	1.653,52	Baubau	9,08	159,25			
Pekalongan	10,82	307,15	Kendari	22,05	345,11			



- 6) Mengajukan alternatif pemekaran daerah di wilayah tertinggal, melalui pembentukan provinsi baru yang akan mendorong terbentuknya kota baru (ibukota provinsi) yang lazimnya membangkitkan aktivitas lainnya dengan kehadiran pusat pemerintahan baru dan/atau pembentukan kota-kota baru dengan pola pikir yang sama.
- 7) Mengadopsi ide-ide revolusioner seperti *upgrading* atau 'bedah kota' yang dilakukan secara selektif dan seksama, untuk mengembangkan kota secara masif dan intensif dalam durasi waktu kurang dari 20 tahun untuk mengakselerasi pemerataan dan kekokohan sendi-sendi wilayah negara, serta untuk meredam ketimpangan wilayah secara frontal dan signifikan.

7. Peninjauan Kembali Rencana Pola Ruang

Dari hasil peninjauan dan penelaahan yang dilakukan, aspek-aspek kritis yang menyasar pada rencana pola ruang, sejauh ini mencakup dua hal esensial, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pengharmonisasian Alokasi Ruang di Area Pertemuan antara Daratan dengan Perairan

Garis pantai merupakan kata kunci dalam hal ini, dimana ia merupakan tabir yang mempertemukan antara matra darat dengan matra laut. Bahwa sebelumnya RTRWN (maupun RTRW Provinsi) telah menetapkan alokasi ruang disekitar garis pantai ke arah darat, dan juga RTRL (maupun RZWP3K) telah menetapkan alokasi ruang disekitar garis pantai ke arah laut. Maka apakah pertemuan jenis pemanfaatan ruang yang dialokasikan oleh keduanya disekitar garis pantai menunjukkan

adanya keselarasan atau ketidakselarasan? baik ditinjau dari klasifikasi alokasi pemanfaatan ruang secara umum maupun secara spesifik.

Seperti yang telah kami utarakan sebelumnya, bahwa pengintegrasian rencana tata ruang darat dan laut bukan seperti memasang '*puzzle*', akan tetapi penyerasian dan penyelarasan yang membutuhkan upaya kehati-hatian dan ketelitian yang lebih ekstra. Mengapa demikian? sebab kedua dokumen rencana tata ruang tersebut (RTRWN/RTRWP dan RTRL/RZWP3K) sebelumnya disusun secara tersendiri, terpisah, dan masing-masing cenderung bertumpu pada matra yang menjadi lingkup perencanaannya. Karena itulah saat dilakukannya persandingan diantara keduanya sangat dimungkinkan ditemui ketidakselarasan antara jenis alokasi ruang yang ditetapkan serta dengan skala konflik yang beragam (ringan, sedang dan berat).

Ketidakharmonisan atas alokasi ruang di area pertemuan antara daratan dengan perairan pada akhirnya menjelma dalam bentuk konflik, yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- 1) **Konflik Ekologis**, yaitu ketidakselarasan alokasi ruang di area pertemuan antara daratan dengan perairan, antara jenis pemanfaatan ruang untuk menjaga/melestarikan sumber daya alam dan lingkungan dengan jenis pemanfaatan ruang untuk meraup/mengeruk sumber daya alam dan/atau berkecenderungan polutif terhadap lingkungan. Sebagai contoh, antara kawasan lindung/konservasi dengan kawasan pertambangan minerba.

KETIDAKHARMONISAN ALOKASI RUANG DI AREA PERTEMUAN ANTARA DARATAN DAN PERAIRAN

1. Konflik Ekologis

Antara jenis pemanfaatan ruang untuk menjaga/melestarikan SDA dan lingkungan dengan jenis pemanfaatan ruang untuk meraup/mengeruk SDA dan/atau berkecenderungan polutif terhadap lingkungan

2. Konflik Sosial

Antara jenis pemanfaatan ruang yang menjadi hak (kepemilikan) pihak tertentu (*private*) dengan jenis pemanfaatan ruang yang menjadi hak umum (*public*), seperti masyarakat/nelayan yang kesulitan akses ke perairan akibat lahan pantai dikuasai pelabuhan/industri/resort/dll

3. Konflik Ekonomi

Antara jenis pemanfaatan ruang ekonomis yang bertumpu pada keindahan/kelestarian alam dan lingkungan dengan jenis pemanfaatan ruang ekonomis yang berkecenderungan mengubah/menggradasi atau polutif terhadap alam dan lingkungan.



- 2) **Konflik Sosial**, yaitu ketidakselarasan alokasi ruang di area pertemuan antara daratan dengan perairan, antara jenis pemanfaatan ruang yang menjadi hak (kepemilikan) pihak tertentu (*private*) dengan jenis pemanfaatan ruang yang menjadi hak umum (*public*). Sebagai contoh, penguasaan lahan di sepanjang pantai oleh kawasan pelabuhan dan industri di Kota Cilegon antara lain menyebabkan nelayan kesulitan untuk memperoleh akses langsung ke perairan, dan masyarakat pun kesulitan untuk sekedar berekreasi di perairan pantai.
- 3) **Konflik Ekonomi**, yaitu ketidakselarasan alokasi ruang di area pertemuan antara daratan dengan perairan, antara jenis pemanfaatan ruang ekonomis yang bertumpu pada keindahan/kelestarian alam dan lingkungan dengan jenis pemanfaatan ruang ekonomis yang berkecenderungan mendegradasi atau polutif terhadap alam dan lingkungan. Sebagai contoh, antara kegiatan pariwisata bahari/perikanan budidaya dengan kegiatan industri.

Disadari bahwa dengan skala ketelitian peta yang besar dalam penyusunan RTRWN/RTRL (1 : 1.000.000) maka hal ini cenderung tidak terlihat atau tidak teramati. Namun demikian, momen konsultasi publik yang dilakukan saat proses pengintegrasian dapat dimanfaatkan untuk menggali, menginventarisir, hingga memverifikasi persoalan ini bersama segenap *stakeholders*. Selain itu, sekiranya tidak dapat dimunculkan dalam peta rencana pola ruang, akan tetapi bisa diakomodir dalam uraian di batang tubuh maupun penjelasan, baik dalam bentuk kebijakan, strategi, atau ketentuan lainnya.

Terkait dengan kedalaman muatan peta rencana pola ruang (RTRWN terintegrasi) yang hanya menyajikan dua kategori pemanfaatan ruang, yaitu kawasan lindung/konservasi dan kawasan budi daya/pemanfaatan umum, maka hal-hal yang dapat direkomendasikan dalam pengharmonisasian alokasi ruang di area pertemuan antara daratan dengan perairan adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan tinjauan dan verifikasi terhadap inputan, yakni RTRWP (hasil atau progres pengintegrasian) atas kemungkinan kasus ketidakharmonisan alokasi ruang di area pertemuan antara daratan dan perairan yang terjadi;
- 2) Untuk kawasan lindung yang lokasinya berbatasan dengan garis pantai, maka diupayakan bersanding (berdampingan) dengan kawasan konservasi perairan, baik berupa alokasi ruang baru maupun penyatuan dengan alokasi ruang yang telah ada yang memiliki lokasi berdekatan, dan hal ini berlaku pula sebaliknya untuk kawasan konservasi perairan;
- 3) Dalam hal tidak/kurang memungkinkan untuk menyandingkan antara kawasan lindung dengan kawasan konservasi perairan pada garis pantai yang sama, maka dapat dilakukan dengan menetapkan *buffer area* atau zona penyangga;
- 4) Dalam hal tidak/kurang memungkinkan untuk menerapkan *buffer area* maka dapat dimunculkan ketentuan khusus pada kawasan/zona pemanfaatan yang berdampingan.
- 5) Memuat ketentuan-ketentuan yang terkait dengan hal ini secara tegas untuk dijadikan perhatian dan tindak lanjut bagi rencana tata ruang dibawahnya.

MATRIKS KOMPATIBILITAS ANTARJENIS PEMANFAATAN RUANG DI AREA PERTEMUAN ANTARA DARATAN DAN PERAIRAN

[illegible]

b. Peninjauan Kembali Kawasan Strategis

Secara keseluruhan, kawasan yang disifati atau memiliki konteks 'strategis' sebagaimana tersaji dalam Lampiran RTRWN dan RTRL mencakup: (1) Kawasan Andalan; (2) Kawasan Strategis Nasional; (3) Kawasan Strategis Nasional Tertentu, dan (4) Kawasan Pemanfaatan Umum yang Memiliki Nilai Strategis Nasional. Adapun definisi yang ditetapkan atas kawasan-kawasan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) **Kawasan Andalan** adalah bagian dari kawasan budi daya, baik di ruang darat maupun ruang laut yang pengembangannya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan tersebut dan kawasan di sekitarnya.
- 2) **Kawasan Strategis Nasional** (KSN) adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai situs warisan dunia.
- 3) **Kawasan Strategis Nasional Tertentu** (KSNT) adalah kawasan yang terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup dan/atau situs warisan dunia, yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional.


Bila ditelaah kembali definisi di atas beserta kriteria yang digunakan dalam penetapannya, maka dapat disimpulkan bahwa diferensiasi antar masing-masing kawasan belum dapat ditangkap secara jelas dan lugas.

Tentunya seluruh klasifikasi kawasan strategis tersebut memiliki pandangan untuk diprioritaskan penanganannya, akan tetapi orientasi, segmentasi, dan perlakuannya belum menunjukkan sebagai uraian yang dapat dicerna dengan mudah. Bahkan terkesan adanya tumpang tindih atas maksud dan konsepsi antar kawasan-kawasan strategis tersebut, yang pada akhirnya berimplikasi pada kasus penunjukan lokasi yang kurang lebih sama untuk label (klasifikasi kawasan strategis) yang berbeda. Karena itu, diharapkan dilakukan redefinisi dan rekonsepsi atas 'label' kawasan strategis secara lebih baik dan memadai.

Dalam memandu pengklasifikasian kawasan strategis (jika masih akan diterapkan pola semacam ini), maka terdapat alternatif perspektif atau segmen pembeda yang dapat digunakan dalam pengembangan dan penajaman konsepsinya, yaitu:

- 1) Kawasan strategis menurut sektor dan/atau fungsi ruang yang dikedepankan, seperti ekonomi, hankam, lingkungan hidup, dan lain-lain.
- 2) Kawasan strategis menurut area kepentingan, yaitu internalitas (orientasi kepentingan dalam negeri) dan eksternalitas (orientasi kepentingan regional, internasional, dan wilayah yurisdiksi);
- 3) Kawasan strategis menurut status kawasan, seperti Geopark yang ditetapkan secara internasional, KEK yang ditetapkan secara nasional, dan lainnya.
- 4) Kawasan strategis menurut eksistensi kawasan, yaitu antara kawasan yang telah ditetapkan dan berjalan pada periode sebelumnya, dengan kawasan yang baru ditetapkan.

REKAPITULASI PENETAPAN KAWASAN YANG BERSIFAT 'STRATEGIS' DALAM RTRWN DAN RTRL



Sumber :

- Lampiran IX - X, PP No. 26 Tahun 2008 (RTRWN)
- Lampiran VII, IX, X, PP No. 32 Tahun 2019 (RTRL)

Persoalan lainnya yang ditemui adalah dalam penetapan kawasan-kawasan strategis tersebut sebagaimana pada Lampiran RTRWN dan RTRL. Dari hasil penelusuran atas seluruh daftar item dan lokasi kawasan yang disematkan label strategis tersebut keseluruhannya berjumlah 702 kawasan. Adapun jumlah kawasan bila tidak memasukkan item Proyek Strategis Nasional (424 kawasan/lokasi) maka berjumlah 257 kawasan. Senada dengan persoalan dalam penetapan sistem perkotaan nasional, maka dari sisi jumlah yang ditetapkan dipandang tidak realistis untuk durasi perencanaan yang hanya 20 tahun.

Sebagai gambaran, kita mengenal KAPET Batulicin yang dicanangkan sebagai kawasan strategis sejak periode 1990-an, juga KEK Tanjung Lesung yang mulai digadang sejak periode 2000-an. Artinya, kedua contoh kawasan tersebut telah berusia 20-30 tahun, namun apakah tujuan dan harapan atas keberhasilan kawasan tersebut telah tercapai dengan baik hingga saat ini? dan sejauhmana? Maka, bagaimana pula kita membayangkan dengan ditetapkannya ratusan kawasan yang berlabel strategis? Bagaimana kita membayangkan proses dan durasi yang dibutuhkan untuk persiapan, perencanaan, pengkondisian, pembangunan, hingga operasionalisasi atas sebuah kawasan strategis? terlebih menuai hasil dan manfaat sesuai dengan maksud awal penetapannya? Dapatkah kita lantang menyebutkan satu atau beberapa contoh keberhasilan paripurna atas sebuah kawasan strategis yang ditetapkan untuk dijadikan *prototype*?

Selanjutnya, persebaran atas ragam kawasan strategis yang ditetapkan tampaknya perlu untuk ditinjau ulang.

Terlebih bila efisiensi dalam penetapan jumlah kawasan strategis dilakukan (sesuai kapasitas dan kemampuan sumber daya), maka diperlukan pendekatan yang dapat mengantarkan pada distribusi yang lebih tepat sasaran dan berkeadilan. Diantara poin pentingnya adalah agar distribusi kawasan strategis benar-benar representatif dan signifikan terhadap solusi peredaman kesenjangan wilayah, penguatan kedaulatan dan pengaruh terhadap wilayah regional dan internasional, disamping hal-hal lainnya seperti pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan.

Senarai dengan gagasan atau konsep yang ditawarkan dalam penetapan sistem perkotaan nasional, proses atau mekanisme pendistribusian kawasan strategis dapat diakurasi dengan menjadikan klaster perwilayahan laut sebagai alas dalam penelaahan dan pengambilan keputusan. Klaster perwilayahan laut selain sebagai figur anatomi wilayah nasional juga mampu menggambarkan tingkat perkembangan dan '*positioning*' masing-masing klaster. Sehingga, kawasan strategis yang ditetapkan lebih akomodatif dan efektif dalam mengatasi *compang-camping* figur ruang nasional.

Hal terakhir terkait kawasan strategis adalah berkenaan dengan tuntutan atau mandat penyusunan Rencana Tata Ruang dan/atau Rencana Zonasi Kawasan Strategis. Bila ditelaah kembali, urgensi penetapan kawasan strategis lebih pada kebutuhan untuk mewujudkan fungsi-fungsi pengembangan kawasan yang manfaat dan pengaruhnya dapat segera dihadirkan agar terlihat perubahan baik bagi kawasan itu sendiri maupun wilayah disekitarnya.

Karena itu, *Master Plan* (Rencana Induk) Pengembangan lebih dibutuhkan bagi kawasan strategis, dibandingkan RTR maupun RZ-nya. Disatu sisi, berapa banyak RTR/RZ Kawasan Strategis yang harus dihasilkan dan ditetapkan, untuk selanjutnya baru disusun *Master Plan*-nya atau rencana-rencana turunan lainnya. Dari sisi perencanaan saja sudah terlalu memakan waktu, maka berapa banyak waktu yang tersisa untuk pembangunan dan operasionalisasinya?

Bahwa RTRW Provinsi, RTRW Kabupaten/Kota, dan juga RZ-KAW sudah cukup untuk mengantisipasi hal-hal yang terkait dengan aturan dan perizinan ruang di kawasan strategis. Sehingga yang mendesak adalah merealisasikan kawasan strategis sesuai figur, fitur, dan fungsi yang ditetapkan atasnya. Alhasil, terkait hal ini pada dasarnya merupakan wacana pemikiran yang dapat disodorkan jika terdapat celah atau kemungkinan untuk dilakukan perubahan atas regulasi yang berlaku.

MERANGKAI KEMBALI MUATAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL

Dari seluruh pembahasan kita mendapati bahwa banyak hal yang telah disoroti dan mengindikasikan ragam temuan problematika atas substansi dalam pengintegrasian rencana tata ruang darat dan laut, dari hal yang fundamental hingga hal yang teknis. **Bahwa ranah penyempurnaan substansi ternyata tak hanya menyasar atas produk rencana tata ruang yang sedang diintegrasikan, akan tetapi juga menjangkau pada muatan regulasi penataan ruang yang ada saat ini.** Hal tersebut dipandang sebagai sebuah urgensi mengingat periode baru pembangunan jangka panjang

nasional dan penataan ruang akan kita masuki, sehingga langkah ini akan lebih baik ditempuh sebelum perjalanan baru dimulai, ketimbang harus menghambat di tengah perjalanan nantinya. Terlebih lagi, ujung dari periode jangka panjang baru tersebut bertepatan dengan momentum **Indonesia Emas 2045**, maka pencapaian atas harapan istimewa tersebut sudah semestinya diawali dengan pembenahan dan penataan sejak saat ini.

Bahwa pula, cakupan pengintegrasian rencana tata ruang sejatinya tidak hanya terhadap ruang darat dan ruang laut. Lebih dari itu, matra ruang kekinian telah menuntut untuk mengintegrasikan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang siber. Berkenaan dengan ruang siber, telah dipaparkan pula urgensi dan tantangan yang harus dijawab dan diakomodir dalam rencana tata ruang terintegrasi sebagaimana bahasan sebelumnya.

Sementara itu, terkait dengan ruang udara ternyata kita juga masih mendapati keterwakilan substansi yang belum sesuai harapan dalam rencana tata ruang wilayah nasional. Bagaimana kita menyikapi dan mengelola dua wilayah FIR (*Flight Information Region*) di Indonesia, yaitu FIR Jakarta dan FIR Ujung Pandang dengan total luas 5.193.252 km²? bagaimana menghadirkan aturan dan/atau arahan ruang atas kawasan udara terlarang dan kawasan udara terbatas sebagaimana Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2018 tentang Pengamanan Wilayah Udara Republik Indonesia? dan berbagai hal lainnya, yang sudah saat untuk dijadikan sebagai bagian dari proses telaahan dan perencanaan.

Harapan atas cara pandang yang utuh terhadap matra ruang tersebut juga dibarengi dengan tuntutan untuk mengaktualisasikan Wawasan Nusantara dalam pengintegrasian rencana

MERANGKAI KEMBALI MUATAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL

WILAYAH NASIONAL MATRA RUANG		WILAYAH TERITORIAL				WILAYAH YURISDIKSI			
		DARAT	LAUT	UDARA	SIBER	DARAT	LAUT	UDARA	SIBER
A. RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH NASIONAL									
1. Sistem Perkotaan Nasional									
2. Sistem Jaringan Transportasi Nasional									
3. Sistem Jaringan Energi Nasional									
4. Sistem Jaringan Telekomunikasi Nasional									
5. Sistem Jaringan Sumber Daya Air									
6. Simpul dan Jaringan Strategis Nasional									
B. RENCANA POLA RUANG WILAYAH NASIONAL									
1. Kawasan Lindung / Konservasi / Larangan									
2. Kawasan Budi Daya / Pemanfaatan Umum									
a. Kawasan Hutan Produksi									
b. Kawasan Hutan Rakyat									
c. Kawasan Pertanian									
d. Kawasan Perkebunan									
e. Kawasan Perikanan Tangkap									
f. Kawasan Perikanan Budi Daya									
g. Kawasan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi									
h. Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara									
i. Kawasan Pengelolaan Energi Baru & Terbarukan									
j. Kawasan Perdagangan dan Jasa									
k. Kawasan Pariwisata									
l. Kawasan Pemerintahan									
m. Kawasan Pertahanan dan Keamanan									
n. Kawasan Permukiman									
o. Kawasan Penerbangan Sipil									
p. Kawasan Penjangkauan Sinyal Internet									
3. Kawasan Strategis Nasional									
C. KHASANAH RUANG WILAYAH NASIONAL									
1. Arus Lintas Indonesia (ARLINDO)									
2. Alur Migrasi Biota / Fauna									
3. Gunung Api Bawah Laut									

tata ruang, sehingga disatu sisi ini bukan perkara yang mudah, tapi di sisi lain ini merupakan tuntutan yang tak bisa ditawar lagi. Karena itu disisi waktu sebelum RTRWN (dan RPJPN) yang baru akan ditetapkan, maka kesempatan ini harus dimanfaatkan dengan memaksimalkan gagasan serta curah pendapat dan pemikiran untuk menemukan formulasi muatan rencana tata ruang terintegrasi sebagaimana yang diharapkan.

Kami berpandangan bahwa muatan utama rencana tata ruang wilayah nasional tidak perlu bergeser dari formasi sebelumnya, yakni yang terdiri dari Rencana Struktur Ruang dan Rencana Pola Ruang. Yang diperlukan adalah menggenapkan dan mengoptimalkan rumusan aturan dan arahan ruang secara utuh menurut matra ruang (darat, laut, udara, dan siber) dan menurut komposisi wilayah nasional (wilayah teritorial dan wilayah yurisdiksi). Selain itu juga diperlukan upaya untuk mensistematisasikan kembali klasifikasi alokasi ruang, baik pada ranah rencana struktur ruang maupun rencana alokasi ruang.

Terkait dengan pengusungan alokasi ruang yang memiliki nilai atau fungsi strategis (untuk dikedepankan dan diprioritaskan perwujudannya), maka arahnya tidak semata diterapkan pada rencana pola ruang (melalui penetapan Kawasan Strategis), akan tetapi juga diterapkan pada rencana struktur ruang, dalam bentuk Simpul dan Jaringan Strategis. Sehingga dimensi alokasi ruang yang bernilai strategis tidak semata hanya bersudut pandang wilayah atau area, akan tetapi juga simpul dan jaringan, seperti pembangkit listrik, waduk, jalan tol, saluran irigasi, *landing station*, pipa/kabel bawah laut, bahkan integrasi kota-kota (seperti halnya Jabodetabek, Mamminasata, Gerbangkertosusilo, dan lainnya) dalam skala rencana tata ruang wilayah nasional semestinya juga dipandang sebagai sebuah simpul ruang.

Muatan baru yang dihadirkan dalam rencana tata ruang wilayah nasional sebagaimana dalam PP No. 21 Tahun 2021 adalah Alur Migrasi Biota Laut, sebagai segmen muatan tersendiri. Adapun motif dalam menghadirkan muatan alur migrasi biota laut adalah untuk menghadirkan nuansa kekhasan atas ruang wilayah nasional, dimana muatan ini lebih bersifat sebagai penegasan atau pemberitahuan untuk jadi perhatian bersama, sehingga bukan sebagai rencana atau aturan. Dasar pemikiran tersebut sangat baik dan unik, serta dapat menjadi ornamen keistimewaan atas rencana tata ruang wilayah nasional.

Namun, nuansa kekhasan dan keunikan atas ruang wilayah nasional tidak hanya sebatas alur migrasi biota laut, sehingga agar benar-benar mengakomodir kekayaan kekhasan ruang, maka dapat disempurnakan menjadi Khasanah Ruang Wilayah Nasional. Setidaknya, dalam perspektif kemaritiman, kekhasan dan keunikan lainnya yang dapat diangkat adalah :

1. **Arus Lintas Indonesia (ARLINDO)**

Disebut sebagai fenomena arus antar samudera sebagai katalis keanekaragaman hayati laut Indonesia (KKP, 2021). ARLINDO juga dianggap sebagai "bocornya" massa air Samudera Pasifik bagian barat menuju bagian tenggara Samudera Hindia melalui perairan Indonesia (*national-oceanographic.com*, 2017). ARLINDO adalah fenomena oseanografi yang merupakan bagian dari siklus arus antar samudera yang mengelilingi dunia dimana sumber dan massa air yang dibangkitkannya berasal dari samudera pasifik dan menuju samudera hindia. Karena letak Indonesia berada pada persimpangan yang dilewati dua samudera besar tersebut, maka dinamika arus yang terjadi telah mengindikasikan pengaruhnya pada kondisi biologis di perairan Indonesia.

2. Gunung Api Bawah Laut

Salah satu potensi *geohazard* yang ada di Indonesia adalah gunung api bawah laut. Berdasarkan data Badan Informasi Geospasial (BIG), saat ini terdapat 6 gunung api bawah laut yang sudah teregistrasi di laman *geoportal* BIG, meliputi Gunung Anak Krakatau di wilayah Selat Sunda, Gunung Yerse di wilayah Laut Banda, Gunung Emperor of China di wilayah Laut Banda, Gunung Nieuwerkerk di wilayah Laut Banda, Gunung Sangir di wilayah Laut Sulawesi, dan Gunung Banua Wuhu di wilayah Laut Sulawesi. Selain keenam gunung tersebut, tahun 2013 BBSPGL melakukan pemetaan di wilayah perairan utara Nusa Tenggara Timur (NTT) dan menemukan kompleks gunung api bawah laut, yaitu Gunung Baruna Komba (bagian paling utara), Gunung Abang Komba (bagian tengah), dan Gunung Ibu Komba (bagian paling selatan) (BBSPGL, 2022).

Dalam hal lainnya, rupanya wilayah nasional tidak semata menjadi alur migrasi biota laut, akan tetapi juga menjadi jalur penting bagi migrasi burung. Rakhman (2017) mengungkapkan bahwa *"Setiap tahun, ribuan burung raptor bermigrasi ke bumi bagian selatan melalui dua jalur. Pertama, koridor daratan sebelah timur (Eastern inland corridor) yaitu jalur yang dilalui para raptor dari tenggara Siberia melalui timur Tiongkok menuju semenanjung Malaysia, lalu mendarat di Indonesia yakni Jawa, Bali, dan Lombok. Kedua, Koridor Pantai Pasific (Coastal pacific corridor) yaitu jalur yang akan dilalui oleh burung-burung dari timur Rusia yang melewati Kepulauan Jepang dan Taiwan, lalu ke selatan Filipina dan menepi di wilayah Sunda Besar. "Dalam sekali migrasi, mereka dapat terbang hingga jarak 15.000 kilometer dengan waktu tempuh 50 – 70 hari". Dengan demikian telah menjadi kejelasan atas cakupan bahasan Khasanah Ruang Wilayah Nasional.*

Pada akhirnya, menjadi harapan dan impian bersama atas produk rencana tata ruang wilayah nasional terintegrasi dengan formula dan kualitas muatan yang mampu menuntun perwujudan figur dan performa ruang nasional yang berdaulat, berkeunggulan, berkelanjutan, dan tentunya berwawasan nusantara. Berharap hal ini juga menjadi pembuka jalan dalam menggariskan strategi, kebijakan, dan program ruang yang mengantarkan pada Visi 2045 **"Indonesia Pusat Peradaban Maritim Dunia"**, sebagaimana yang tengah digagas dalam Rancangan RPJP Nasional 2025-2045.

DAFTAR PUSTAKA

- Asyah, Annabel Noor. 2020. *Mengenal Ruang Udara di Republik Indonesia*, Handalselaras.com. 01 Juli 2020.
- Astawa, Putu Ari. 2017. *Wawasan Nusantara sebagai Geopolitik Indonesia*. Materi Kuliah Kewarganegaraan. Universitas Udayana.
- Dianti, Tria. 2021. *Sering Kebobolan, Indonesia Darurat Sinergi Pengamanan Laut*. 05 Januari 2023. <https://www.dw.com/id/sering-kebobolan-indonesia-darurat-sinergi-pengamanan-laut/a-58996572>.
- Fahrudin, A., Solihin, A.,. *Perkembangan Hukum Laut Internasional dan Perundang-Undangan Indonesia*. MMPI5302/MODUL 1.
- Hadywijaya, P., Setiady, D. 2022. *Dinamika Lingkungan Laut (Data Geologi Kelautan) dalam Penataan Ruang Laut*. BBSPGL. Makalah dipresentasikan pada Marine Spatial Planning and Services Expo 2022, 15 September 2022, Jakarta.
- Harruma, Issha. 2022. *Sengketa-sengketa Perbatasan di Indonesia*. Kompas.com. 04 Juni 2022.
- Juni A., P. 2014. *Geografi, Geopolitik, dan Geoekonomi*. Kompasiana.com. 03 Februari 2014.
- KEMENKO MARVES. 2021. *Menata Ruang Laut Indonesia*.
- KEMENKO MARVES. 2021. *Integrasi Rencana Tata Ruang Darat dan Laut, Satu Rencana Satu Tatakelola*.
- Kennedy, P., S., J. 2022. *Geoekonomi: Ekonomi dan Pertahanan*. UKI. Jakarta.
- Kharisma, Vega. 2017. *Mengenal Arus Lintas Indonesia (ARLINDO)*. National-oceanographic.com, 30 Oktober 2017.
- Kinasih, Sekar. 2021. *31 Desember 1600 : Berapa Banyak Keuntungan Inggris dan Belanda dari Penjajahan?*. Tirto.id, 31 Desember 2021.
- Kkp.go.id, 08 Oktober 2021. *ARLINDO, Fenomena Arus antar Samudera sebagai Katalis Keanekaragaman Hayati Laut Indonesia*. 20 Desember 2022, <https://kkp.go.id/djprl/lpsplsorong/artikel/35232-arlindo-fenomena-arus-antar-samudera-sebagai-katalis-keanekaragaman-hayati-laut-indonesia>.
- Kuswardani, A., R., T. 2020. *Keistimewaan Laut Indonesia: Kekuatan dan Tantangannya*. Mongabay.co.id. 24 Juni 2020.
- Zaedun. 2012. *Pengantar Geostrategi Indonesia*. Fh.unpatti.ac.id. 11 Juli 2022.
- Sulisworo, Dwo, dkk. 2012, *Geopolitik Indonesia*. Bahan Ajar. Universitas Ahmad Dahlan.
- Nurhidayat. 2022. *Kedaulatan Digital di Laut Indonesia. Menuju Ruang Laut Indonesia yang Produktif dan Berkelanjutan*. Pushidrosal. Makalah dipresentasikan pada Marine Spatial Planning and Services Expo 2022, 14 September 2022, Jakarta.
- Oegroseno, Arif Havas. 2022. *Tata Ruang Laut Indonesia Dari Aspek Geopolitik, Geostrategis Dan Geoekonomi: Geography Is The Mother Of All Strategy*. Makalah dipresentasikan pada Marine Spatial Planning and Services Expo 2022, 13 September 2022, Jakarta.
- Suradinata, Ermaya. 2001. *Geopolitik dan Geostrategi dalam Mewujudkan Integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Jurnal Ketahanan Nasional, VI (2), Agustus 2001

Susmoro, Harjo. 2022. *The Spearhead Of Sea Power Menuju Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia*. Wantanas. Makalah dipresentasikan pada Marine Spatial Planning and Services Expo 2022, 13 September 2022, Jakarta.

Pranoto, M. Arief. 2020. *Kedaulatan Digital dan Geopolitik 4.0*. Theglobal-review.com. 30 Agustus 2020.

Watubun, Komarudin. 2022. *Geopolitik dan Kedaulatan Data Digital Negara*. Kompas.com. 19 Desember 2022.

Windyawati, Reni. 2021. *Integrasi Tata Ruang Darat dan Laut*. Kemen ATR/BPN. Makalah dipresentasikan pada Marine Spatial Planning and Services Expo 2022, 13 September 2022, Jakarta.

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI

Jl. M.H. Thamrin No. 8 Jakarta 10340 - INDONESIA

Telp: +62 21 23951100

email: kemenkomaritim@maritim.go.id

www.maritim.go.id